



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (7) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8/5

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); dan
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2012-2032**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Besar yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRK sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.



9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8/5

25. Kawasan Perdesaan (Pergampongan) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pergampongan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
29. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
32. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
33. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
34. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi Air laut dan memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.

39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa (gampong).
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
42. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
44. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaik dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
46. Terminal Barang adalah prasarana transportasi barang untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi.
47. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling mendukung dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.
48. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
49. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
50. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

51. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
52. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
53. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
54. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
55. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
56. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarkhi pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
57. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
58. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
59. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
60. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut/penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
61. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
62. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

63. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
64. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
65. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
66. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
67. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
68. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
69. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
70. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
71. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
72. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
73. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
74. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
75. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
76. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
77. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

78. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
79. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
80. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
81. Kawasan pelestarian alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
82. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
83. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan di dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
84. Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi;
85. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
86. Hutan Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.
87. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
88. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
89. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
90. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
91. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.

92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

ASAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten Aceh Besar didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
- b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Besar sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Besar adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan dan kepulauan seluas 2.903,50 Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, 604 Gampong, dan memiliki 37 pulau, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 1.355,90 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Besar, meliputi:
 - a. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Pidie;
 - b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. Sebelah Utara : Berbatas dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh; dan
 - d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Lhoong - Ibukota Lhoong;
 - b. Kecamatan Lhoknga - Ibukota Lhoknga;
 - c. Kecamatan Indrapuri - Ibukota Indrapuri;
 - d. Kecamatan Seulimeum - Ibukota Seulimeum;
 - e. Kecamatan Montasik - Ibukota Montasik;
 - f. Kecamatan Sukamakmur - Ibukota Sibreh;
 - g. Kecamatan Darul Imarah - Ibukota Lampeuneurut;
 - h. Kecamatan Peukan Bada - Ibukota Peukan Bada;
 - i. Kecamatan Mesjid Raya - Ibukota Krueng Raya;
 - j. Kecamatan Ingin Jaya - Ibukota Lambaro;
 - k. Kecamatan Kuta Baro - Ibukota Peukan Lam Ateuk;
 - l. Kecamatan Darussalam - Ibukota Lambaro Angan;
 - m. Kecamatan Pulo Aceh - Ibukota Lampuyang;
 - n. Kecamatan Lembah Seulawah - Ibukota Lon Asan;
 - o. Kecamatan Kota Jantho - Ibukota Kota Jantho;
 - p. Kecamatan Kuta Cotglie - Ibukota Lampakuk;
 - q. Kecamatan Kuta Malaka - Ibukota Samahani;
 - r. Kecamatan Simpang Tiga - Ibukota Krung Mak;
 - s. Kecamatan Darul Kamal - Ibukota Peukan Biluy;
 - t. Kecamatan Baitussalam - Ibukota Kajhu;
 - u. Kecamatan Krueng Barona Jaya - Ibukota Cot Iri;
 - v. Kecamatan Leupung - Ibukota Leupung; dan
 - w. Kecamatan Blang Bintang - Ibukota Cot Meuraja.
- (4) Lingkup wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Lhoong meliputi Mukim Glee Bruek, Mukim Cot Jeumpa, Mukim Lhoong dan Mukim Blang Mee;
 - b. Kecamatan Lhoknga meliputi Mukim Lhoknga, Mukim Kueh, Mukim Lamhom, dan Mukim Lampuuk;
 - c. Kecamatan Leupung meliputi Mukim Leupung;
 - d. Kecamatan Indrapuri meliputi Mukim Reukih, Mukim Empee Ara, dan Mukim Jruek;
 - e. Kecamatan Kuta Cotglie meliputi Mukim Glee Yeueng dan Mukim Lamleuot;

sk

- f. Kecamatan Seulimeum meliputi Mukim Seulimeum, Mukim Tanoh Abee, Mukim Lamkabeu, Mukim Lamteuba dan Mukim Lampanah/Leungah;
- g. Kecamatan Kota Jantho meliputi Mukim Kota Jantho;
- h. Kecamatan Lembah Seulawah meliputi Mukim Gunung Biram (Lamtamot) dan Mukim Saree;
- i. Kecamatan Mesjid Raya meliputi Mukim Lamnga/Neuheun dan Mukim Krueng Raya;
- j. Kecamatan Darussalam meliputi Mukim Tungkop, Mukim Siem dan Mukim Lambaro Angan;
- k. Kecamatan Baitussalam meliputi Mukim Silang Cadek dan Mukim Klieng;
- l. Kecamatan Kuta Baro meliputi Mukim Ateuk, Mukim Bueng Cala, Mukim Lam Blang, Mukim Lam Rabo dan Mukim Leupung;
- m. Kecamatan Montasik meliputi Mukim Montasik, Mukim Piyeung, dan Mukim Bukit Baro;
- n. Kecamatan Blang Bintang meliputi Mukim Cot Saluran, Mukim Sungai Makmur dan Mukim Melayo;
- o. Kecamatan Ingin Jaya meliputi Mukim Lamteungoh, Mukim Lamgarot, Mukim Pagar Air, Mukim Gani, Mukim Lamjampok dan Mukim Lubok;
- p. Kecamatan Krueng Barona Jaya meliputi Mukim Pango, Mukim Lam Ujong, dan Mukim Lamreung;
- q. Kecamatan Sukamakmur meliputi Mukim Sibreh, Mukim Sungai Limpah, Mukim Lam Lheu dan Mukim Aneuk Bate;
- r. Kecamatan Kuta Malaka meliputi Mukim Samahani;
- s. Kecamatan Simpang Tiga meliputi Mukim Simpang Tiga dan Mukim Lam Krak;
- t. Kecamatan Darul Kamal meliputi Mukim Biluy;
- u. Kecamatan Darul Imarah meliputi Mukim Lam Ara, Mukim Daroy Jeumpet, Mukim Lamreung dan Mukim Ulee Susu;
- v. Kecamatan Peukan Bada meliputi Mukim Gurah, Mukim Baroh, Mukim Lam Teungoh dan Mukim Lam Pageu;
- w. Kecamatan Pulo Aceh meliputi Mukim Pulo Nasi, Mukim Pulo Breuh Selatan dan Mukim Pulo Breuh Utara.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Aceh Besar yang diatur dalam Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, minapolitan, industri, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan serta sesuai dengan syariat Islam.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan/penataan lahan pertanian lahan basah;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan;
 - e. pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya setempat ; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten; dan
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, pasar, dan lain-lain) secara merata.

Handwritten signature

- (3) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan akses jaringan jalan;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan; dan
 - d. Mengembangkan dan memantapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat-pusat pelayanan yang berada di perkotaan.
- (4) Strategi untuk pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan atau penataan lahan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan akses jalan dari sentra agropolitan ke pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan khususnya di sekitar Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Lembah Seulawah, Jalin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. mempertahankan luas pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan dan basis perekonomian kabupaten; dan
 - d. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
- (5) Strategi untuk pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (6) Strategi untuk pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan zona kawasan industri terpadu di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya;
 - b. mengoptimalkan kawasan peruntukan industri;
 - c. meningkatkan penataan kawasan peruntukan industri kecil dan menengah di setiap kecamatan;
 - d. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri; dan
 - e. menunjang pembangunan untuk zona bunker minyak di kawasan Pulo Aceh
- (7) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :
 - a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
 - b. mengembangkan objek unggulan;
 - c. mengembangkan infrastruktur wisata;
 - d. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - e. mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan.

- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:
 - a. Sistem pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 11

- (1) Sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Aceh Besar, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Jantho;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kuta Malaka dengan Ibukota Samahani;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 - b. PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam;
 - c. PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh;
 - d. PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
 - e. PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum; dan
 - f. PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya.

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu :
- a. PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;
 - b. PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;
 - c. PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;
 - d. PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;
 - e. PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;
 - f. PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;
 - g. PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
 - h. PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 - i. PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;
 - j. PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;
 - k. PPL Leupung di Kecamatan Leupung;
 - l. PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cotglie;
 - m. PPL Montasik di Kecamatan Montasik;
 - n. PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan
 - o. PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga;
- (6) Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :
- a. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan;
 - b. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
 - c. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
 - d. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 - e. Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - g. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, dan pameran;
 - h. Mengendalikan PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana; dan
 - j. Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk dan PPL Lamtamot;
- (8) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, dan PPL Lamtamot;

- (9) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Kajhu, PPL Lhoong, dan PPL Leupung;
- (10) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Lhoong, dan PPL Lampakuk;
- (11) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dilakukan di PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, dan PPL Sibreh;
- (12) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, dan PPL Lamtamot;
- (13) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan dan pameran, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Peukan Bada, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, dan PPL Sibreh;
- (14) Mengendalikan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lambaro Angan, PPK Seulimeum, PPK Lambaro dan PPK Indrapuri, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Peukan Biluy, PPL Cot Iri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk, PPL Montasik, PPL Krung Mak, dan PPL Sibreh;
- (15) Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro, PPK Darussalam, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Lampeuneurut dan PPL Blang Bintang;
- (16) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK Lambaro Angan, PPK Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang dan PPK Seulimeum, PPL Peukan Bada, PPL Darul Imarah, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Biluy, PPL Mesjid Raya, PPL Kajhu, PPL Cot Iri, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL Krung Mak.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ruas Jalan Arteri Primer dengan status jalan nasional memiliki total panjang 200,13 km, terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Krueng Raya dengan panjang ruas 25,68 km;
 2. Ruas Jalan Krueng Raya - Batas Pidie dengan panjang ruas 33,38 km;
 3. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Lambaro dengan panjang ruas 5,08 km;
 4. Ruas Jalan Lambaro - Batas Pidie dengan panjang ruas 71,42 km;
 5. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh - Batas Aceh Jaya dengan panjang ruas 56,69 km;
 6. Ruas Jalan Seulimuem – Kota Jantho dengan panjang ruas 9,58 km;
 7. Ruas Jalan A.Majid Ibrahim (Jantho) dengan panjang ruas 1,75 km;
 8. Ruas Jalan Kota Jantho - Batas Pidie dengan panjang ruas 22,38 km;
 9. Ruas Jalan Simpang Rima - Batas Banda Aceh dengan panjang ruas 2,42 km;
 10. Ruas Jalan Sukarno Hatta (Jalan Elak I) dengan panjang ruas 1,44 km;

84

11. Ruas Jalan Sukarno Hatta (Jalan Elak II) dengan panjang ruas 6,19 km;
 12. Ruas Jalan P. Nyak Makam III dengan panjang ruas 2,61 km;
 13. Ruas Jalan Batas Banda Aceh - Blang Bintang dengan panjang ruas 7,98 km;
 14. Ruas Jalan Lambaro - Blang Bintang dengan panjang ruas 8,33 km;
 15. Ruas Jalan Simpang Gampong Blang - Lintas Pulo Aceh-Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 21,14 km;
 16. Ruas Jalan Keliling Pulo Breuh dengan panjang ruas 41,44 km;
 17. Ruas Jalan Batas Aceh Besar – Calang dengan panjang ruas 0,48 km;
 18. Ruas Jalan High Grade - Highway Trans Sumatera dengan panjang ruas 43,38 km;
 19. Ruas Jalan Mr. Moh Hasan (Banda Aceh) dengan panjang ruas 1,54 km; dan
 20. Ruas Jalan P. Nyak Makam II dengan panjang ruas 0,15 km;
- b. Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (K1) dengan status jalan Strategis Nasional, dengan total panjang 37,53 Km, terdiri atas:
1. Ruas Jalan BORR dengan panjang ruas 39,33 km;
 2. Ruas Jalan Simpang BORR - Lamtamot Highway Complemter dengan panjang ruas 47,16 km;
 3. Rencana Pembangunan Jembatan Pulau Breueh -Pulau Nasi dengan panjang 0,34 km;
 4. Rencana Pembangunan Jembatan Batee Rayeuk - Pulau Breueh dengan panjang 3,27 km;
 5. Rencana Pembangunan Jembatan Peukan Bada - Batee Cut dengan panjang 0,51 km;
 6. Rencana Pembangunan Jembatan Batee Cut- Batee Rayeuk dengan panjang 0,19 km;
 7. Ruas Jalan Banda Aceh - Krueng Raya - Pidie Highway Complemen dengan panjang ruas 46,78 km;
- c. Ruas Jalan Kolektor Primer (K2) dengan status jalan Provinsi/Strategis Provinsi, dengan total panjang 50,27 Km, terdiri atas:
1. Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Simpang Lam Ateuk dengan panjang ruas 4,98 km;
 2. Ruas Jalan Simpang Tujuh – Simpang Limpok dengan panjang ruas 1,41 km;
 3. Ruas Jalan Ir. M. Taher dengan panjang ruas 1,81 km;
 4. Ruas Jalan Keutapang Dua - Mata Ie dengan panjang ruas 3,16 km;
 5. Ruas Jalan Simpang Lamreung - Cot Iri dengan panjang ruas 4,41 km;
 6. Ruas Jalan Simpang Cot Iri – Simpang Siron dengan panjang ruas 3,17 km;
 7. Ruas Jalan Blang Bintang - Krueng Raya dengan panjang ruas 22,19 km;
 8. Ruas Jalan Tungkop - Miruk Taman - Cot Paya dengan panjang ruas 5,55 km;
 9. Ruas Jalan Waduk Keuliling - Makam Panglima Polem - Makam Tgk. Chik Ditiro dengan panjang ruas 5,34 km;
 10. Ruas Jalan Waduk Keuliling - Makam Panglima Polem - Makam Tgk. Chik Ditiro dengan panjang ruas 12,03 km;

11. Ruas Jalan Kota Jantho - Alue Glong dengan panjang ruas 7,03 km;
 12. Ruas Jalan Kota Jantho - Batas Aceh Jaya dengan panjang ruas 40,51 km;
 13. Ruas Jalan Simpang Tiga - Keutapang Dua (Jalan Sudirman) dengan panjang ruas 0,17 km;
 14. Ruas Jalan Simpang Tugu - Darussalam - Batas Aceh Besar dengan panjang ruas 0,66 km;
- d. Ruas Jalan Kolektor Primer (K4) dengan status jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 81,54 Km, diantaranya:
1. Ruas Jalan Seulimeum - Krueng Raya, dengan panjang 33,36 km;
 2. Ruas Jalan Kota Jantho - Indrapuri, dengan panjang 8, 17 km;
 3. Ruas Jalan Mata Ie - Lhoknga, dengan panjang 9, 18 km;
 4. Ruas Jalan Sibreh - Peukan Biluy - Mata Ie, dengan panjang 11, 18 km;
 5. Ruas Jalan Lampakuk - Siron Blang, dengan panjang 0,55 km;
 6. Ruas Jalan Peukan Ateuk - Montasik - Indrapuri - Lampakuk, dengan panjang 19,1 km;
- e. Ruas Jalan lokal dengan status jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 313,65 Km, diantaranya:
1. Ruas Jalan Buket Meusara dengan panjang ruas 1,41 km;
 2. Ruas Jalan Simpang Nasional - Leupung Rayeuk dengan panjang ruas 1,3 km;
 3. Ruas Jalan Nasional - Seuot dengan panjang ruas 3,1 km;
 4. Ruas Jalan Negara - Waduk Keliling dengan panjang ruas 2,72 km;
 5. Ruas jalan Aneuk Paya - Lambaro Kueh - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 1,33 km;
 6. Ruas jalan Ujong Keupula - Lambada dengan panjang ruas 15,14 km;
 7. Ruas jalan Lam Tieng - Keumureuk dengan panjang ruas 1,98 km;
 8. Ruas jalan Meunasah Beutong - Lambaro Seubun - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 2.36 km;
 9. Ruas jalan Simpang Jalan Nasional - Krueng Raba dengan panjang ruas 1,71 km;
 10. Ruas jalan Waduk Keliling - Krueng Lamkareung - Simpang Pasar Indrapuri dengan panjang ruas 2,94 km;
 11. Ruas jalan Simpang Lampanah - Sihom Cot - Sihom Lhok - Riting - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 4,45 km;
 12. Ruas jalan Simpang Ayon - Gampong Bayu - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 3,21 km;
 13. Ruas Jalan Nasional - Gampong Seulimeum - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 1,09 km;
 14. Ruas Jalan Nasional - Ie Alang - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 2 km;
 15. Ruas jalan Simpang Lambatee - Nya dengan panjang ruas 0,48 km;
 16. Ruas jalan Krueng Mak - Ateuk Lampuot dengan panjang ruas 1,08 km;

17. Ruas jalan Lambaro Sibreh – Semeureung dengan panjang ruas 1,32 km;
18. Ruas jalan Lambaro Samahani - Tumbo Baro - Ulee Oe - Jreuk Balee dengan panjang ruas 2,61 km;
19. Ruas jalan Ujong Mesjid – Seuneubok dengan panjang ruas 2,09 km;
20. Ruas jalan Lambada – Keumureuk dengan panjang ruas 1,73 km;
21. Ruas jalan Tanoh Abee -Lam klieng dengan panjang ruas 3,72 km;
22. Ruas jalan Jl. Tanjong Deyah - Tanjong Selamat dengan panjang ruas 1,72 km;
23. Ruas jalan Semeureng – Luthu dengan panjang ruas 1,92 km;
24. Ruas jalan Lamtamot – Panca dengan panjang ruas 9,12 km;
25. Ruas jalan Jeurat Puteh – Lampisang dengan panjang ruas 1,94 km;
26. Ruas jalan Leungah – Sukamulia dengan panjang ruas 23,33 km;
27. Ruas jalan Pasar Indrapuri - Empee Ara dengan panjang ruas 1,19 km;
28. Ruas Cot Gue - Lam Theun dengan panjang ruas 2,01 km;
29. Ruas Jalan Kolektor K4 - Mereu Ulee Titi - Mereu Bung U - Mereu Baro - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 2,71 km;
30. Ruas jalan Mata Ie - Punie - Lamtheun - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 3,04 km;
31. Ruas jalan Simpang Reudeup - Meunasah Tutong - Ruas Jalana K4 dengan panjang ruas 1,08 km;
32. Ruas jalan Simpang Meunasah Balee – Lhoknga dengan panjang ruas 4,04 km;
33. Ruas jalan Biluy - Turam - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 4,81 km;
34. Ruas jalan Lambaro - Meunasah Ajee – Lamreung dengan panjang ruas 2,56 km;
35. Ruas jalan Lambaro - Menasah Manyang PA dengan panjang ruas 2,52 km;
36. Ruas jalan Lambadeuk - Simpang Menasah Mesjid dengan panjang ruas 10,08 km;
37. Ruas jalan Lambaro Samahani - Lam Ara Tunong dengan panjang ruas 1,83 km;
38. Ruas jalan Lam Ara Cut - Lubok Buni dengan panjang ruas 1,89 km;
39. Ruas jalan Simpang Lubok Buni - Lam Ara Tunong dengan panjang ruas 1,41 km;
40. Ruas jalan Jruek Bak Kreh - Reudeup dengan panjang ruas 1,61 km;
41. Ruas jalan Mata Ie - Aneuk Galong Titi dengan panjang ruas 1,3 km;
42. Ruas jalan Simpang Luthu - Blang Preh dengan panjang ruas 3,03 km;
43. Ruas jalan Krueng Mak – Nya dengan panjang ruas 0,62 km;
44. Ruas jalan Lam Raya - Weu Krueng - Montasik – Lamnga dengan panjang ruas 2,19 km;
45. Ruas jalan Cot Jambo - Cot Hoho - Bung Pageu - Cot Malem dengan panjang ruas 2,22 km;

46. Ruas jalan Simpang Lam Sinyeu - Cot Meulangen - Cot Rumpun dengan panjang ruas 2,1 km;
47. Ruas jalan Dham Pulo - Lubok Sukon - Lambarih Bak Mee dengan panjang ruas 1,51 km;
48. Ruas jalan Simpang Meunasah - Dham Pulo - Lam Sinyeu - Lam Bada dengan panjang ruas 5,28 km;
49. Ruas jalan Mata Ie - Geundrieng - Ajuen - Peukan Bada dengan panjang ruas 4,96 km;
50. Ruas jalan Cot Lamme - Lam Raya - Lampoh Tarom - Simpang Cucom dengan panjang ruas 4,79 km;
51. Ruas jalan Simpang Lamreh - Siem - Krueng Kalee - Cot Lamme dengan panjang ruas 4,6 km;
52. Ruas jalan Lampineung - Cot Aron - Batas Kota Banda Aceh dengan panjang ruas 4,97 km;
53. Ruas jalan Lambadeuk - Meunasah Tuha - Kampung Baro - Lamteh - Lam Lumpu dengan panjang ruas 7,24 km;
54. Ruas jalan Jl. Lambaro - Kayee Leeu - Ateuk Lam Ura dengan panjang ruas 3,76 km;
55. Ruas jalan Jl. Lambaro - Lambarih Bak Mee dengan panjang ruas 2,75 km;
56. Ruas jalan Reuhah Tuha - Lampisang - Aneuk Batee - Niron dengan panjang ruas 2,7 km;
57. Ruas jalan Bak Dilip - Empee Bata - Cot Mancang - Cot Nambak - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 3,16 km;
58. Ruas jalan Meunasah Lambaro - Meunasah Manyang - Meunasah Beutong dengan panjang ruas 2,52 km;
59. Ruas jalan Tanjung Selamat - Miruk Taman dengan panjang ruas 3,83 km;
60. Ruas jalan Leupung Bruek - Lamsie - Mangeu Menasah Tunong dengan panjang ruas 7,91 km;
61. Ruas jalan Lam Bada Lhok - Ulee Lhat - Bak Dilip - Data Makmur - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 8,38 km;
62. Ruas jalan Cot Iri - Limpok - Tungkop - Lambaro dengan panjang ruas 8,25 km;
63. Ruas jalan Meunasah Papeun - Rempit - Jalan Kolektor K2 dengan panjang ruas 4,41 km;
64. Ruas jalan Cucum - Data Gaseu dengan panjang ruas 19,64 km;
65. Ruas jalan Jl. Kota Jantho - Jantho Baru dengan panjang ruas 5,23 km;
66. Ruas jalan Jantho - Weue - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 3,11 km;
67. Ruas jalan Lampakuk - Cot Bayu - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 4,99 km;
68. Ruas jalan Jruek Bak Kreh - Lam Beutong - Reukih Dayah dengan panjang ruas 6,87 km;
69. Ruas jalan Jruek Balee - Mon Alue - Lambunot - Lingom - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,75 km;
70. Ruas jalan Dilip Bukti - Luthu Lamweu dengan panjang ruas 3,24 km;
71. Ruas Jalan Lingkar Lambatee - Bha Ulee Tutui - Lamjamee Lamkrak - Lamjamee Simpang Tiga dengan panjang ruas 3,63 km;
72. Ruas jalan Ajeu Rayeuk - Cot Alue - Cot Meutiwan - Lam Sinyeu dengan panjang ruas 3,32 km;

73. Ruas jalan Lambro Deyah - Lam Baet - Lam Siem - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,57 km;
 74. Ruas jalan Pasar Seulimeum - Keunalaoi - Alue Gintong - Jalan Kolektor K1 dengan panjang ruas 4,66 km;
 75. Ruas jalan Meunasah Baro - Alue Rindang - Iboh Tunong dengan panjang ruas 3,59 km;
 76. Ruas jalan Iboh Teunong - Iboh - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 2,02 km;
 77. Ruas jalan CUREH - Pasar Indrapuri - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 1,92 km;
 78. Ruas jalan Seuot Tunong - Lampanah Baroh - Jalan Arteri Primer dengan panjang ruas 1,85 km;
 79. Ruas jalan Waduk Keliling - Reukih Dayah dengan panjang ruas 6,04 km;
 80. Ruas jalan Neusok Teubalui - Ateuk Lam Ura dengan panjang ruas 1,98 km;
 81. Ruas jalan Mereu Lam Glumpang - Mereu Bueng U - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 1,11 km;
 82. Ruas jalan Simpang Bugak - Gampong Bugak - Lamtui dengan panjang ruas 2,3 km;
 83. Ruas jalan Babah Jurong - Ateuk Leung Ie - Teubang Phui - Bueng Ceukok dengan panjang ruas 2,97 km;
 84. Ruas jalan Nya - Batee Linteung - Jalan Kolektor K4 dengan panjang ruas 0,8 km.
- f. Ruas Jalan lingkungan dengan status jalan desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar mempunyai panjang keseluruhan 1250,66 Km.
- g. Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal; dan
 - b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe C, terdiri atas :
 1. Terminal Jantho di Jantho, Kecamatan Kota Jantho;
 2. Terminal Mesjid Raya di Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Mesjid Raya; dan
 3. Terminal Lhoong di Gampong Glee Bruek, Kecamatan Lhoong.
 - b. Halte, terdiri atas :
 1. Pasar Lambaro di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya;
 2. Gampong Aneuk Galong, di Kecamatan Sukamakmur;
 3. Gampong Neuheun di Kecamatan Mesjid Raya;
 4. Gampong Lamteuba di Kecamatan Seulimeum;
 5. Gampong Saree di Kecamatan Lembah Seulawah;
 6. Gampong Ulee Lueng di Kecamatan Darul Imarah;
 7. Gampong Tanjung Selamat di Kecamatan Darussalam;
 8. Gampong Lubuk Sukon di Kecamatan Ingin Jaya;
 9. Gampong Pulot di Kecamatan Leupung;
 10. Gampong Lampuuk di Kecamatan Lhoknga;
 11. Gampong Alue Riyeung di Kecamatan Pulo Aceh;
 12. Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
 13. Samahani di Kecamatan Kuta Malaka;
 14. Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya;

15. Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 16. Leupung di Kecamatan Leupung;
 17. Lhoong di Kecamatan Lhoong; dan
 18. Lambada di Kecamatan Baitussalam.
- c. Rest Area meliputi :
 1. Rest Area Saree di Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah; dan
 2. Rest Area Lhoong di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Lhoong.
 - d. Pengelolaan bersama terminal barang terdapat di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya.
- (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Gampong Sibreh Kecamatan Sukamakmur;
- (6) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Jaringan trayek AKAP, terdiri atas :
 - a). Banda Aceh – Saree – Sigli – Bireun – Lhokseumawe – Langsa – Medan; dan
 - b). Banda Aceh – Lhoong – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Medan.
 2. Jaringan Trayek AKDP, terdiri atas :
 - a). Jantho – Seulimeum – Lambaro – Banda Aceh – Lhoong – Lamno – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam;
 - b). Jantho – Seulimeum – Saree – Sigli – Meureudu – Bireuen – Lhokseumawe – Lhok Sukon – Idie – Langsa – Kuala Simpang;
 - c). Kota Jantho – Seulimeum – Saree – Sigli – Meureudu – Bireun – Redelong – Takengon – Blangkejeren – Kutacane;
 - d). Jantho – Lamno – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam; dan
 - e). Jantho – Keumala – Takengon – Blangkejeren – Kutacane.
 3. Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan, terdiri atas :
 - a). Jantho – Seulimeum – Lamteuba – Saree;
 - b). Jantho – Seulimeum – Lampakuk – Indrapuri – Samahani – Aneuk Galong – Lambaro – Blang Bintang – Darussalam – Lambaro Angan – Kajhu – Krueng Raya;
 - c). Jantho – Seulimeum – Indrapuri – Montasik – Blang Bintang – Krueng Raya;
 - d). Jantho – Seulimeum – Lambaro – Keutapang – Lhoknga – Leupung – Lhoong;
 - e). Jantho – Lambaro – Lhoknga – Peukan Bada – Pelabuhan Ulee Lheu;
 - f). Jantho – Sibreh – Simpang Tiga – Darul Kamal – Darul Imarah – Banda Aceh;
 - g). Jantho – Seulimeum – Lampakuk – Waduk Keuliling; dan
 - h). Jantho – Lamteuba – Lampanah – Leungah.

- b. trayek angkutan barang, terdiri atas :
 1. Santan – Lambaro – Seulimeum – Saree – Sigli – Medan;
 2. Santan – Banda Aceh;
 3. Santan – Seulimeum – Kota Jantho – Keumala – Takengon – Medan; dan
 4. Santan – seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar.
- (7) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lintas penyeberangan meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan Lamteng di Gampong Lamteng Kecamatan Pulo Aceh;
 - b. pelabuhan penyeberangan Gugop di Gampong Gugop Kecamatan Pulo Aceh; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan Lampuyang di Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh.

Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan perkeretaapian, terdiri atas :
 - a. Pengembangan prasarana kereta api;
 - b. Pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. Peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Perwujudan pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangunan jalur kereta api lintas tengah dari Batas Pidie – Lamtamot – Seulimeum – Lampakuk – Indrapuri – Samahani – Sibreh – Lambaro – Batas Banda Aceh;
 - b. Pembangunan jalur kereta api dari Lambaro – Bandara Sultan Iskandar Muda;
 - c. Pembangunan jalur kereta api lintas timur dari Batas Banda Aceh – Pelabuhan Malahayati – Batas Kabupaten Pidie;
 - d. Pembangunan jalur kereta api lintas barat dari Batas Banda Aceh – Peukan Bada – Lhoknga – Leupung – Lhoong – Batas Aceh Jaya;
 - e. Pembangunan stasiun Multimoda Light Rail Transportation (LRT) atau KRL di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya;
 - f. Pembangunan stasiun koridor, terdiri atas :
 1. Koridor Lintas Timur meliputi stasiun kereta api Malahayati di Kecamatan Mesjid Raya, stasiun Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang, stasiun kereta api Sibreh di Kecamatan Sukamakmur, stasiun kereta api Samahani di Kecamatan Kuta Malaka, stasiun kereta api Lampakuk di Kecamatan Kuta Cotglie, stasiun kereta api Seulimeum di Kota Jantho dan stasiun kereta api Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah; dan
 2. Koridor Lintas Barat meliputi stasiun kereta api Lhoknga di Kecamatan Lhoknga dan stasiun kereta api di Lhoong Kecamatan Lhoong.
 - g. Pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api.
- (3) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Lokomotif;
 - b. Kereta;
 - c. Gerbong; dan
 - d. Peralatan Khusus.

- (4) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. Penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 - c. Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan kereta api.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pelabuhan Malahayati di Gampong Lamreh Kecamatan Masjid Raya sebagai Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Samudera Gugop di Gampong Gugop di Kecamatan Pulo Aceh sebagai Pelabuhan pengumpul;
 - c. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Rakyat Meulingge di Gampong Meulingge Kecamatan Pulo Aceh; dan
 2. Dermaga Rakyat Lhoh di Gampong Lhoh Kecamatan Pulo Aceh.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Rencana alur pelayaran nasional adalah Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Belawan;
 - b. Rencana alur pelayaran regional terdiri atas :
 1. Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Kuala Raja – Pelabuhan Krueng Geukuh – Pelabuhan Kuala Idi ;
 2. Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Meulaboh – Pelabuhan Surin – Pelabuhan Singkil - Pelabuhan Sinabang

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c seluas 130,77 (seratus tiga puluh koma tujuh puluh tujuh) Ha, meliputi:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
- a. optimalisasi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda sebagai Bandar Udara Internasional yang secara hirarkhi berfungsi Bandar Udara Pengumpul skala tersier di Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta Baro; dan
 - b. rencana pengembangan/pembangunan bandara mengacu pada rencana induk bandara.

Handwritten signature

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. Ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdiri atas :
 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), yang dikembangkan di Gampong Aneuk Galong Baro Kecamatan Sukamakmur dengan kapasitas 5,2 MW, dan potensi Aroeh Cut di Kecamatan Peukan Bada;
 - b. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), yang memanfaatkan panas bumi Gunung Seulawah Agam di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum dengan kapasitas 250 MW; dan
 - c. PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang berpotensi dikembangkan pada:
 1. Gampong Lamsujen di Kecamatan Lhoong dengan kapasitas 20 KVA; dan
 2. Gampong Jantho di Kecamatan Kota Jantho dengan kapasitas 5 KW.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :

1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV (SUTET) yang menghubungkan Sigli dengan Banda Aceh yang melalui Gampong Miruek dan Gampong Gla Meunasah Baro di Kecamatan Krueng Barona Jaya - Gampong Cot Cut, Gampong Meunasah Bak Trieng, Gampong Lamceu, dan Gampong Ujung Blang di Kecamatan Kuta Baro – Gampong Kampung Blang, Gampong Teupin Batee dan Gampong Data Makmur di Kecamatan Blang Bintang – Gampong Ie Seu Uem di Kecamatan Masjid Raya – Gampong Ateuk dan Gampong Meurah di Kecamatan Seulimeum – Gampong Saree Aceh di Kecamatan Lembah Seulawah – Batas Pidie;
 2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV (SUTT) yang melalui Kecamatan Lembah Seulawah – Seulimeum – Kuta Cotglie – Indrapuri – Kuta Malaka – Sukamakmur – Ingin Jaya – Darul Imarah – Krueng Barona Jaya – Darussalam – Masjid Raya dan Kuta Malaka – Sukamakmur – Leupung – Lhoong – Batas Aceh Jaya; dan
 3. Gardu Induk (GI) meliputi GI Jantho di Gampong Seuneubok Kecamatan Seulimeum, GI Seulawah di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimeum, GI Krueng Raya di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya, GI Lambaro di Gampong Lamreng Kecamatan Darul Imarah dan GI Lampisang di Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Leupung.
- b. jaringan prasarana energi lainnya berupa Depo Pertamina terletak di Gampong Meunasah Keude di Kecamatan Masjid Raya.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel yang terdiri atas :
 - a. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan nasional yang melalui Batas Kota Banda Aceh – Lambaro – Sibreh – Samahani – Indrapuri – Lampakuk – Seulimeum – Lamtamot – Saree – Batas Kabupaten Pidie;
 - b. Seulimeum – Kota Jantho;
 - c. Lambaro – Peukan Bada – Lhoknga;
 - d. Lambaro – Blang Bintang; dan
 - e. Batas Kota Banda Aceh – Lambada Lhok – Krueng Raya.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan gampong, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transceiver Station*) bersama meliputi :
 - 1). Kecamatan Lembah Seulawah terdapat 15 tower, tersebar di Gampong Lamtamot, Gampong Saree Aceh, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Sukadamai, Gampong Lon Asan, dan Gampong Sukamulia;

84

- 2). Kecamatan Seulimeum terdapat 14 tower, tersebar di Gampong Lamjrueu, Gampong Lampanah, Gampong Beureunut, Gampong Lamteuba, Gampong Seunebok, Gampong Lambada, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Ujong Keupula, dan Gampong Seulimeum;
- 3). Kecamatan Kota Jantho terdapat 7 tower, tersebar di Gampong Jantho Makmur, dan Gampong Bukit Meusara;
- 4). Kecamatan Kuta Cotglie terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lam Leumpang dan Gampong Tutue;
- 5). Kecamatan Indrapuri terdapat 7 tower, tersebar di Gampong Sinyeu, Gampong Jruek Bak Kreh, Gampong Aneuk Glee, Gampong Seuot Baroh, Gampong Dusun Krueng Jreu, dan Gampong Reukih Raya;
- 6). Kecamatan Kuta Malaka terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lam Siteh dan Gampong Tumbo Baro;
- 7). Kecamatan Simpang Tiga terdapat 1 Tower, tersebar di Gampong Lamjamee Dayah;
- 8). Kecamatan Montasik terdapat 4 tower, tersebar di Gampong Lamnga, Gampong Lampaseh Lhok, Gampong Seumet dan Gampong Lamme Garot;
- 9). Kecamatan Ingin Jaya terdapat 10 tower, tersebar di Gampong Ajee Cut, Gampong Cot Suruy, Gampong Lam Garut, Gampong Lubuk Batee, Gampong Lubuk Sukon, Gampong Meunasah Manyang, Gampong Bineh Blang, Gampong Meunasah Krueng dan Gampong Lambaro;
- 10). Kecamatan Blang Bintang terdapat 5 tower, tersebar di Gampong Cot Karieng, Gampong Cot Madi, Gampong Cot Malem, Gampong Kampung Blang dan Gampong Data Makmur;
- 11). Kecamatan Sukamakmur terdapat 3 tower, tersebar di Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Weusiteh dan Gampong Reuhah Tuha;
- 12). Kecamatan Kuta Baro terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Krueng Anoi, Gampong Lambaet, Gampong Cucum, Gampong Lambaro Bilui, Gampong Lampoh Keude, dan Gampong Lambro Bileu Ateuk;
- 13). Kecamatan Darul Imarah terdapat 11 tower, tersebar di Gampong Punie, Gampong Deunong, Gampong Geundring, Gampong Lambheu, Gampong Lamreung, Gampong Lamcot, Gue Gajah, Gampong Jeumpet Ajun, Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Gampong Kuta Karang, Gampong Lam Blang Mayang dan Gampong Ulee Leung;
- 14). Kecamatan Darul Kamal terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Lamsod;
- 15). Kecamatan Darussalam terdapat 10 tower, tersebar di Gampong Tungkop, Gampong Sulue, Gampong Siem, Gampong Miruk Taman, Gampong Tanjung Seulamat, Gampong Tungkop, Gampong Lambiheu Siem dan Gampong Lam Geu Ue;
- 16). Kecamatan Peukan Bada terdapat 8 tower, tersebar di Gampong Lam Rukah, Gampong Beuraden, Gampong Payatieng, Gampong Lamgeue, Gampong Glee Lhok dan Gampong Lamtutui;
- 17). Kecamatan Mesjid Raya terdapat 5 tower, tersebar di Gampong Ujung Batee, Gampong Ruyung, Gampong Meunasah Mon, Gampong Durung, dan Gampong Ladong;

8/11

- 18). Kecamatan Krueng Barona Jaya terdapat 2 tower, tersebar di Gampong Meunasah Intan dan Gampong Lueng Ie;
 - 19). Kecamatan Baitussalam terdapat 3 tower, tersebar di Gampong Cadek, Gampong Baet dan Gampong Labuy;
 - 20). Kecamatan Lhoknga terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Mon Ikeun, Gampong Lampulo, Gampong Lamgaboh dan Gampong Lampaya;
 - 21). Kecamatan Leupung terdapat 4 tower, tersebar di Gampong Meunasah Dayah Mamplam, Gampong Lamsenia dan Gampong Meunasah Bak U;
 - 22). Kecamatan Lhoong terdapat 6 tower, tersebar di Gampong Birek, Gampong Lam Juhang, Gampong Seungko Mulat dan Gampong Pasi; dan
 - 23). Kecamatan Pulo Aceh terdapat 1 tower tersebar di Gampong Gugop.
- b. Pengembangan VSAT (*Very Small Arperture Terminal*) di ibukota tiap Kecamatan;
 - c. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Access*) di Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho, Gampong Sukamulia Kecamatan Lembah Seulawah, Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri, Gampong Rehat Tuha Kecamatan Sukamakmur, Gampong Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik, Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Cot Karing Kecamatan Blang Bintang, Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro, Gampong Miruk Taman Kecamatan Darussalam, Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Gampong Meunasah Keude Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada, Gampong Blang Me Kecamatan Lhoong, dan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh; dan
 - d. Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi di Gampong Deudap Kecamatan Pulo Aceh, Gampong Blang Mee Kecamatan Lhoong, Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Layeun Kecamatan Leupung, Gampong Melingge Kecamatan Pulo Aceh, Gampong Pulau Bunta Kecamatan Peukan Bada, Gampong Lamteuba Droi Kecamatan Seulimeum, dan Gampong Ie Seum Kecamatan Mesjid Raya.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berdasarkan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Wilayah Sungai
 - b. Pengelolaan Aset Sumber Daya Air;
 - c. Pemanfaatan Daerah Irigasi;
 - d. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - e. Jaringan air baku untuk air bersih;
 - f. Pengembangan sistem pengendali banjir.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

Handwritten signature

- a. Wilayah Sungai Aceh - Meureudu seluas 274.858,70 Ha, terdiri atas :
1. DAS Krueng Aceh seluas 172.328,07 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho, sebagian Kecamatan Lembah Seulawah, sebagian Kecamatan Seulimeum, sebagian Kecamatan Kuta Cotglie, sebagian Kecamatan Indrapuri, sebagian Kecamatan Montasik, sebagian Kecamatan Kuta Malaka, sebagian Kecamatan Sukamakmur, sebagian Kecamatan Blang Bintang, sebagian Kecamatan Peukan Bada, sebagian Kecamatan Simpang Tiga, sebagian Kecamatan Darul Kamal, sebagian Kecamatan Darul Imarah, sebagian Kecamatan Ingin Jaya, sebagian Kecamatan Kuta Baro, sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya dan sebagian Kecamatan Baitussalam;
 2. DAS Krueng Batee seluas 4.216,31 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;
 3. DAS Krueng Laweung seluas 2.007,38 Ha, meliputi sebagian Kecamatan lembah Seulawah;
 4. DAS Krueng Babeue seluas 5.051,20 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah dan sebagian Kecamatan Seulimeum;
 5. DAS Krueng Leungah seluas 4.898,18 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
 6. DAS Krueng Lampanah seluas 3.521,77 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
 7. DAS Krueng Ie Masin seluas 3236,09 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum;
 8. DAS Krueng Areu seluas 11.576,86 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya
 9. DAS Krueng Lambok seluas 3.821,35 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Mesjid Raya dan sebagian Kecamatan Seulimeum;
 10. DAS Krueng Raya seluas 10.090,18 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Mesjid Raya, sebagian Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Indrapuri;
 11. DAS Krueng Sibayang seluas 9.777,14 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Baitussalam, Darussalam, sebagian Kecamatan Kuta Baro dan sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 12. DAS Krueng Pincung seluas 11.058,98 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoknga, sebagian Kecamatan Peukan Bada dan sebagian Kecamatan Leupung;
 13. DAS Krueng Geupe seluas 18.106,04 Ha meliputi sebagian Kecamatan Leupung dan sebagian Kecamatan Lhoknga dan sebagian Kecamatan Lhoong;
 14. DAS Krueng Lamih seluas 2.808,23 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
 15. DAS Krueng Seulengoh seluas 17,60 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;
 16. DAS Krueng Baro seluas 3.287,60 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho;
 17. DAS Krueng Reundrah seluas 3.076,87 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh;
 18. DAS Krueng Teunom seluas 461,61 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh;

19. DAS Krueng Same seluas 2.735,16 Ha meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh; dan
 20. DAS Krueng Sotoy seluas 2.782,08 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Pulo Aceh.
- b. Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso seluas 15.492,07 Ha, terdiri atas :
1. DAS Krueng Teunom seluas 4.573,69 Ha meliputi sebagian Kecamatan Kota Jantho;
 2. DAS Krueng Geunteut seluas 2.173,87 Ha meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
 3. DAS Krueng Bentaro seluas 7.294,77 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong;
 4. DAS Krueng Tunong seluas 422,64 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lhoong; dan
 5. DAS Krueng Lambeuso seluas 1.027,11 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kuta Cot Glie dan sebagian Kecamatan Kota Jantho.
- (3) Pengelolaan Aset Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengelolaan Waduk;
 - b. Pengelolaan Embung; dan
 - c. Rencana Pembangunan Waduk.
- (4) Pengelolaan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cotglie;
- (5) Pengelolaan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Embung Tadah Hujan Lambadeuk seluas 6 Ha di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada, Embung Krueng Lubok seluas 15 Ha di Gampong Atong Kecamatan Montasik, Embung Blang Karam seluas 8 Ha di Gampong Lambaro Angan Kecamatan Darussalam, Embung Maheng seluas 5 Ha di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cotglie, Embung Neubit seluas 2 Ha di Gampong Lambunot Kecamatan Simpang Tiga, Embung Desa Nya seluas 2 Ha di Gampong Nya Kecamatan Simpang Tiga, Embung Mon Abeuk seluas ± 18 Ha di Gampong Limo Mesjid Kecamatan Indrapuri, Embung Tanoh Abee seluas ± 3 Ha di Gampong Lamcarak Kecamatan Seulimeum, dan Embung Lambirah seluas 14,59 Ha di Gampong Lambirah dan Gampong Lambirah Kayee Adang Kecamatan Sukamakmur;
- (6) Rencana Pembangunan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Rencana pembangunan Waduk Krueng Seulimeum di Gampong Alue Gintong Kecamatan Seulimeum.
- (7) Pemanfaatan Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas total 20.225,91 Ha terdiri atas :
- a. Daerah Irigasi Kewenangan Nasional, terdiri atas :
 1. Daerah irigasi Krueng Jreu/Keuliling tersebar di 5 (lima) kecamatan seluas kurang lebih 2.722,14 Ha; dan
 2. Daerah irigasi Krueng Aceh/Leubok tersebar di 6 (enam) kecamatan seluas kurang lebih 7.636,59 Ha.
 - b. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, meliputi 115 (seratus lima belas) daerah irigasi dengan total luas baku sebesar kurang lebih 21.992 Ha, terdiri atas :
 1. Daerah Irigasi Empe Leupon di Gampong Teupin Batee, Kecamatan Blang Bintang, seluas 486,69 Ha;

2. Daerah Irigasi Cot Bagie di Gampong Cot Bagie, Kecamatan Blang Bintang, seluas 255,23 Ha;
3. Daerah Irigasi Krueng Lubuk di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, seluas 263,82 Ha;
4. Daerah Irigasi Empe Bling di Gampong Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, seluas 627,40 Ha;
5. Daerah Irigasi Biluy di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, seluas 374,46 Ha;
6. Daerah Irigasi Blang Karam di Gampong Blang, Kecamatan Darussalam, seluas 571,80 Ha;
7. Daerah Irigasi Alue Cureh di Gampong Cureh, Kecamatan Indrapuri, seluas 155,30 Ha;
8. Daerah Irigasi Aneuk Glee di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, seluas 49,36 Ha;
9. Daerah Irigasi Mon Abeuk di Gampong Meureu Lamglumpang, Kecamatan Indrapuri, seluas 19,87 Ha;
10. Daerah Irigasi Lambada di Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Ingin Jaya, seluas 54,72 Ha;
11. Daerah Irigasi Jalin Gampong di Gampong Jalin, Kecamatan Kota Jantho, seluas 42,54 Ha;
12. Daerah Irigasi Jalin Jantho di Gampong Jalin, Kecamatan Kota Jantho, seluas 184,56 Ha;
13. Daerah Irigasi Krueng Kalok di Gampong Awek, Kecamatan Kota Jantho, seluas 224,50 Ha;
14. Daerah Irigasi Data Teurebeh di Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho, seluas 181,37 Ha;
15. Daerah Irigasi Bate Meucicak di Gampong Cucum, Kecamatan Kota Jantho, seluas 156,58 Ha;
16. Daerah Irigasi Trans Jantho di Gampong Jantho, Kecamatan Kota Jantho, seluas 12,03 Ha;
17. Daerah Irigasi Empe Beuno di Gampong Lam Raya, Kecamatan Kuta Baro, seluas 36,52 Ha;
18. Daerah Irigasi Lamsie di Gampong Lamsie, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 242,32 Ha;
19. Daerah Irigasi Mate Ie Lebu di Gampong Leupung Bruk, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 56,08 Ha;
20. Daerah Irigasi Maheng di Gampong Maheng, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 95,84 Ha;
21. Daerah Irigasi Krueng Khee di Gampong Lamsie, Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 40,80 Ha;
22. Daerah Irigasi Lam Ara Cut di Gampong Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 54,66 Ha;
23. Daerah Irigasi Meusek di Gampong Teudayah, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 36,56 Ha;
24. Daerah Irigasi Lam Ara Engkit di Gampong Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 14,05 Ha;
25. Daerah Irigasi Lam Ara Tunong di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 23,71 Ha;
26. Daerah Irigasi Langon di Gampong Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 24,96 Ha;
27. Daerah Irigasi Neubit di Gampong Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, seluas 48,23 Ha;
28. Daerah Irigasi Krueng Panca di Gampong Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 81,07 Ha;
29. Daerah Irigasi Blang Tingkem Saree di Gampong Suka Mulia, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 15,44 Ha;

30. Daerah Irigasi Lon Asan di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 76,67 Ha;
31. Daerah Irigasi Blang Barih di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 7,79 Ha;
32. Daerah Irigasi Blang Bia di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 8,36 Ha;
33. Daerah Irigasi Lamtamot di Gampong Blang Lhok, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 19,74 Ha;
34. Daerah Irigasi Krueng Silan di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 17,81 Ha;
35. Daerah Irigasi Blang Lam Ura di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 28,45 Ha;
36. Daerah Irigasi Mata Ie Nebit di Gampong Teuladan, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 7,31 Ha;
37. Daerah Irigasi Saree Aceh di Gampong Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 35,58 Ha;
38. Daerah Irigasi Lambaro Tunong di Gampong Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 64,07 Ha;
39. Daerah Irigasi Blang Masam di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 49,60 Ha;
40. Daerah Irigasi Blang Leupung di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 6,13 Ha;
41. Daerah Irigasi Blang Lhok di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 16,49 Ha;
42. Daerah Irigasi Desa Teladan di Gampong Teuladan, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 33,46 Ha;
43. Daerah Irigasi Blang Data Lamtamot di Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 20,42 Ha
44. Daerah Irigasi Sarah di Gampong Pulot, Kecamatan Leupung, seluas 41,76 Ha;
45. Daerah Irigasi Geu Peu di Gampong Lamseunia, Kecamatan Leupung, seluas 149,42 Ha;
46. Daerah Irigasi Lam Girek di Gampong Meunasah Lamgirek, Kecamatan Lhoknga, seluas 221,48 Ha;
47. Daerah Irigasi Krueng Raba di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, seluas 220,52 Ha;
48. Daerah Irigasi Lampuuk di Gampong Meunasah Lamgirek, Kecamatan Lhoknga, seluas 527,92 Ha;
49. Daerah Irigasi Blang Paro di Gampong Paroy, Kecamatan Lhoong, seluas 23,27 Ha;
50. Daerah Irigasi Blang Gerbang di Gampong Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, seluas 59,05 Ha;
51. Daerah Irigasi Krueng Kala di Gampong Tunong Krueng Kala, Kecamatan Lhoong, seluas 98,42 Ha;
52. Daerah Irigasi Blang Teuga di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 15,38 Ha;
53. Daerah Irigasi Blang Bak Asan di Gampong Pudeng, Kecamatan Lhoong, seluas 26,21 Ha;
54. Daerah Irigasi Blang Twi di Gampong Baroh Blang Mee, Kecamatan Lhoong, seluas 45,85 Ha;
55. Daerah Irigasi Blang Tunong di Gampong Baroh Blang Mee, Kecamatan Lhoong, seluas 51,51 Ha;
56. Daerah Irigasi Blang Beutong di Gampong Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, seluas 12,38 Ha;
57. Daerah Irigasi Lam Kura di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 23,20 Ha;

58. Daerah Irigasi Blang Milee di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 25,61 Ha;
59. Daerah Irigasi Meureung di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 22,55 Ha;
60. Daerah Irigasi Alue Sikebeu di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 20,87 Ha;
61. Daerah Irigasi Blang Baroh di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 34,23 Ha;
62. Daerah Irigasi Blang Teu di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 6,29 Ha;
63. Daerah Irigasi Blang Blah Deh di Gampong Glee Bruek , Kecamatan Lhoong, seluas 12,48 Ha;
64. Daerah Irigasi Blang Bate Beukah di Gampong Glee Bruek, Kecamatan Lhoong, seluas 32,84 Ha;
65. Daerah Irigasi Geunteut di Gampong Teungoh Geuteut, Kecamatan Lhoong, seluas 43,73 Ha;
66. Daerah Irigasi Lamsujen di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, seluas 30,84 Ha;
67. Daerah Irigasi Umong Seuribe di Gampong Umong Seuribe, Kecamatan Lhoong, seluas 31,34 Ha;
68. Daerah Irigasi Jantang di Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong, seluas 31,32 Ha;
69. Daerah Irigasi Batee Melingka di Gampong Meunasah Cot, Kecamatan Lhoong, seluas 20,82 Ha
70. Daerah Irigasi Mata Ie Gurah di Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada , seluas 227,04 Ha;
71. Daerah Irigasi Lam Badeuk di Gampong Lam Badeuk, Kecamatan Peukan Bada , seluas 47,55 Ha;
72. Daerah Irigasi Alue Riyeung di Gampong Alue Riyeung, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 35,61 Ha;
73. Daerah Irigasi Ulee Paya di Gampong Ulee Paya, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 72,05 Ha;
74. Daerah Irigasi Rabo di Gampong Rabo, Kecamatan Pulo Aceh, seluas 52,67 Ha;
75. Daerah Irigasi Blang Jawi di Gampong Jawi, Kecamatan Seulimeum, seluas 20,62 Ha;
76. Daerah Irigasi Blang Data di Gampong Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, seluas 137,26 Ha
77. Daerah Irigasi Iboh Tunong di Gampong Iboh Tunong, Kecamatan Seulimeum, seluas 11,81 Ha;
78. Daerah Irigasi Alur Indang di Gampong Alue Indang, Kecamatan Seulimeum, seluas 121,46 Ha;
79. Daerah Irigasi Iboh Tanjong di Gampong Iboh Tanjong, Kecamatan Seulimeum, seluas 79,94 Ha;
80. Daerah Irigasi Blang Raya di Gampong Lamjruen, Kecamatan Seulimeum, seluas 50,71 Ha;
81. Daerah Irigasi Batee Raya di Gampong Batee Lhee, Kecamatan Seulimeum, seluas 92,19 Ha;
82. Daerah Irigasi Ayon di Gampong Ayon, Kecamatan Seulimeum, seluas 107,99 Ha;
83. Daerah Irigasi Blang Meureulik di Gampong Bayu, Kecamatan Seulimeum, seluas 128,93 Ha;
84. Daerah Irigasi Kayee Adang Atas di Gampong Ayon, Kecamatan Seulimeum, seluas 134,15 Ha;
85. Daerah Irigasi Kayee Adang Bawah di Gampong Kayee Adang, Kecamatan Seulimeum, seluas 165,61 Ha;

84

86. Daerah Irigasi Batee Lhee di Gampong Batee Lhee, Kecamatan Seulimeum, seluas 12,75 Ha;
87. Daerah Irigasi Tanoh Abee di Gampong Tanoh Abee, Kecamatan Seulimeum, seluas 391,85 Ha;
88. Daerah Irigasi Blang Daroh di Gampong Mangeu, Kecamatan Seulimeum, seluas 39,81 Ha;
89. Daerah Irigasi Tanoh Patah di Gampong Lamcarak, Kecamatan Seulimeum, seluas 34,74 Ha;
90. Daerah Irigasi Blang Kathom di Gampong Lon Baroh, Kecamatan Seulimeum, seluas 7,76 Ha;
91. Daerah Irigasi Lamjrueu di Gampong Lamjrueu, Kecamatan Seulimeum, seluas 18,77 Ha;
92. Daerah Irigasi Lheup di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Seulimeum, seluas 15,70 Ha;
93. Daerah Irigasi Blang Gla di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 23,72 Ha;
94. Daerah Irigasi Lung Balee di Gampong Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, seluas 59,74 Ha;
95. Daerah Irigasi Blang Asan di Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, seluas 35,68 Ha;
96. Daerah Irigasi Lam Apeng di Gampong Lam Apeng, Kecamatan Seulimeum, seluas 104,52 Ha;
97. Daerah Irigasi Alue Batee di Gampong Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, seluas 51,91 Ha;
98. Daerah Irigasi Lueng Beringin di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 138,46 Ha;
99. Daerah Irigasi Lueng Baroh di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 73,31 Ha;
100. Daerah Irigasi Lueng Blang di Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, seluas 86,58 Ha;
101. Daerah Irigasi Lueng Jok di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 60,49 Ha;
102. Daerah Irigasi Ara Mejangak di Gampong Pulo, Kecamatan Seulimeum, seluas 14,60 Ha;
103. Daerah Irigasi Blang Thung di Gampong Ujong Keupula, Kecamatan Seulimeum, seluas 36,54 Ha;
104. Daerah Irigasi Lampanah di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimeum, seluas 92,93 Ha;
105. Daerah Irigasi Blang Paseh di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimeum, seluas 23,24 Ha;
106. Daerah Irigasi Leungah di Gampong Leungah, Kecamatan Seulimeum, seluas 37,91 Ha;
107. Daerah Irigasi Alue Paya Dua di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, seluas 47,67 Ha;
108. Daerah Irigasi Blang Raya Lamteuba di Gampong Pulo, Kecamatan Seulimeum, seluas 18,54 Ha;
109. Daerah Irigasi Nya di Gampong Nya, Kecamatan Simpang Tiga, seluas 63,77 Ha;
110. Daerah Irigasi Lambunot di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, seluas 14,05 Ha;
111. Daerah Irigasi Mon Pree di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 55,93 Ha;
112. Daerah Irigasi Luthu di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 31,14 Ha;
113. Daerah Irigasi Krueng Patah di Gampong Ateuk Lam Phang, Kecamatan Sukamakmur, seluas 100,95 Ha;

114. Daerah Irigasi Krueng Lambirah di Gampong Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur, seluas 7,97 Ha; dan
115. Daerah Irigasi Krueng Lamtanjong di Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, seluas 28,92 Ha;
- (8) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah CAT Banda Aceh seluas 125.200 Ha meliputi :
- a. Kecamatan Peukan Bada seluas 309 Ha;
 - b. Kecamatan Darul Imarah seluas 1.228 Ha;
 - c. Kecamatan Ingin Jaya seluas 2.442 Ha;
 - d. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 698,50 Ha;
 - e. Kecamatan Darul Kamal seluas 223,70 Ha;
 - f. Kecamatan Simpang Tiga seluas 402,80 Ha;
 - g. Kecamatan Sukamakmur seluas 1.333 Ha;
 - h. Kecamatan Kuta Malaka seluas 561,65 Ha;
 - i. Kecamatan Indrapuri seluas 12.330 Ha;
 - j. Kecamatan Montasik seluas 5.993 Ha;
 - k. Kecamatan Blang Bintang seluas 4.189 Ha;
 - l. Kecamatan Kuta Baro seluas 6.128 Ha;
 - m. Kecamatan Darussalam seluas 3.856 Ha;
 - n. Kecamatan Baitussalam seluas 2.005 Ha;
 - o. Kecamatan Mesjid Raya seluas 12.820 Ha;
 - p. Kecamatan Seulimeum seluas 38.790 Ha;
 - q. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 14.110 Ha;
 - r. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 12.020 Ha; dan
 - s. Kecamatan Kota Jantho seluas 5.725 Ha.
- (9) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Krueng Aceh dengan potensi debit air rata-rata 1.000-2.500 l/dtk;
 - b. Krueng Jreu dengan potensi debit air rata-rata 1.000-2.500 l/dtk;
 - c. Krueng Montala dengan potensi debit air rata-rata 350-1000 l/dtk; dan
 - d. Krueng Daroy dengan potensi debit air rata-rata 300- 500 l/dtk.
- (10) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi
- a. Pengaman sungai; dan
 - b. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir.
- (11) Pengamanan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,96 Km yang melalui Gampong Tanjong, Gampong Meunasah Manyang PA dan Gampong Santan di Kecamatan Ingin Jaya;
 - b. Sungai Krueng Aceh sepanjang 2,87 Km yang melalui Gampong Jurong Peujera, Gampong Lubuk Batee, Gampong Lambaro, Gampong Lampreh Lamteungoh dan Gampong Ujong XII di Kecamatan Ingin Jaya;
 - c. Sungai Krueng Aceh sepanjang 0,99 Km yang melalui Gampong Lampanah Ranjo, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Lampanah Teungoh, Gampong Lampanah Baroh, Kecamatan Lampanah Tunong di Kecamatan Indrapuri;
 - d. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,11 Km yang melalui Gampong Ie Alang Masjid dan Gampong Ie Alang Dayah di Kecamatan Kuta Cotglie;

- e. Sungai Krueng Aceh sepanjang 1,60 Km yang melalui Gampong Capeung Dayah, Gampong Capeung Baroh dan Gampong Lampisang Dayah di Kecamatan Seulimeum;
 - f. Sungai Krueng Aceh sepanjang 0,68 Km yang melalui Gampong Seuneubok di Kecamatan Seulimeum;
 - g. Sungai Krueng Lhoong sepanjang 2,40 Km yang melalui Gampong Mon Mata dan Gampong Meunasah Keutapang di Kecamatan Lhoong; dan
 - h. Sungai Krueng Raba sepanjang 1,18 Km yang melalui Gampong Mon Ikeun di Kecamatan Lhoknga.
- (12) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri atas :
- a. penyediaan kolam retensi;
 - b. penyediaan embung;
 - c. pembuatan sumur resapan di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
 - d. pembuatan lubang resapan biopori di permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan;
 - e. pembangunan tanggul;
 - f. normalisasi sungai; dan
 - g. pengerukan sungai.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem pengolahan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) meliputi :
 1. Desa Saree Aceh di Kecamatan Lembah Seulawah sebanyak 1 (satu) unit;
 2. Gampong Peukan Seulimeum di Kecamatan Seulimeum sebanyak 1 (satu) unit;
 3. Desa Lampakuk Kecamatan Kuta Cotglie sebanyak 2 (dua) unit;
 4. Pasar Indrapuri Kecamatan Indrapuri sebanyak 2 (dua) unit;
 5. Desa Lambaro Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 2 (dua) unit; dan
 6. Desa Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya sebanyak 1 (satu) unit.
 - b. Lokasi tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dan atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan menerapkan sistem operasional *sanitary landfill* untuk melayani wilayah permukiman sekitar perkotaan terdiri atas :

Handwritten signature

1. TPA Regional Blang Bintang di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, seluas lebih kurang dua ratus enam hektar (± 206 Ha), dengan wilayah pelayanan meliputi:
 - a). Kecamatan Peukan Bada;
 - b). Kecamatan Blang Bintang;
 - c). Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 - d). Kecamatan Darul Kamal;
 - e). Kecamatan Baitussalam;
 - f). Kecamatan Pulo Aceh;
 - g). Kecamatan Kuta Baro;
 - h). Kecamatan Sukamakmur;
 - i). Kecamatan Darussalam;
 - j). Kecamatan Montasik;
 - k). Kecamatan Simpang Tiga;
 - l). Kecamatan Mesjid Raya;
 - m). Kecamatan Darul Imarah;
 - n). Kecamatan Lhoknga; dan
 - o). Kecamatan Ingin Jaya.
 2. TPA Buket Meusara yang berada di Gampong Buket Meusara di Kecamatan Kota Jantho, seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan wilayah pelayanan meliputi :
 - a). Kecamatan Kota Jantho;
 - b). Kecamatan Seulimeum;
 - c). Kecamatan Kuta Cotglie;
 - d). Kecamatan Indrapuri; dan
 - e). Kecamatan Kuta Malaka.
 - c. Rencana peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
 - d. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dikelola dari sumbernya dengan teknologi komposting sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R sesuai kawasan permukiman;
 - e. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
 - f. Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Instalasi pengolahan air di Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya bersumber dari Krueng Aceh dengan kapasitas sumber 1.000 – 2.500 l/dt, kapasitas terpasang intake 160 l/dt dan kapasitas distribusi 100 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Simpang Tiga sebagian Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya;

- b. Instalasi pengolahan air di Gampong Meunasah Siron Kecamatan Ingin Jaya bersumber dari Krueng Aceh dengan kapasitas sumber 1.000 – 2.500 l/dt, kapasitas terpasang intake 160 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Sukamakmur, sebagian Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.
- c. Instalasi pengolahan air di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho bersumber dari Krueng Mountala dengan kapasitas sumber 350 – 1.000 l/dt, kapasitas terpasang intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kota Jantho;
- d. Instalasi pengolahan air di Gampong Leue Kecamatan Darul Imarah bersumber dari Mata Ie dengan kapasitas 300 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 120 l/dt dan kapasitas distribusi 100 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi Kecamatan Darul Imarah, sebagian Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Peukan Bada dan sebagian Kecamatan Lhoknga;
- e. Instalasi pengolahan air di Gampong Buga Kecamatan Seulimeum bersumber dari Krueng Buga dengan kapasitas sumber 500 – 1.500 l/dt, kapasitas terpasang 10 l/dt dan kapasitas distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi Kecamatan Seulimeum;
- f. Instalasi pengolahan air di Gampong Geundring Kecamatan Darul Imarah bersumber dari Mata Ie Daroy dengan kapasitas sumber 300 – 500 l/dt, kapasitas terpasang Intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Darul Kamal dan sebagian Kecamatan Darul Imarah;
- g. Instalasi pengolahan air di Gampong Luthu Kecamatan Sukamakmur bersumber dari Krueng Luthu dengan kapasitas sumber 100 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 10 l/dt dan distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Kuta Malaka;
- h. Instalasi pengolahan air di Gampong Cot Kareung Kecamatan Indrapuri bersumber dari Krueng Tuan Tale dengan kapasitas sumber 40 – 100 l/dt, kapasitas terpasang intake 40 l/dt dan kapasitas distribusi 40 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Indrapuri;
- i. Broncaptering di Gampong Lambaro Kueh Kecamatan Lhoknga bersumber dari Mata Ie Glee Taron dengan kapasitas sumber 110 l/dt, kapasitas terpasang broncaptering 35 l/dt dan kapasitas distribusi 5 – 35 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Lhoknga dan sebagian Kecamatan Peukan Bada;
- j. Intake di Gampong Luthu Kecamatan Sukamakmur bersumber dari Krueng Luthu dengan kapasitas sumber 100 – 500 l/dt, kapasitas terpasang intake 10 l/dt dan kapasitas distribusi 10 l/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah Kecamatan Sukamakmur dan sebagian Kecamatan Montasik; dan
- k. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi Gampong Lhokkruet di Kecamatan Lhoknga dan Gampong Ie Seu Um di Kecamatan Mesjid Raya.

- (4) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Gampong Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya;
 - b. Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) mencakup sistem pengelolaan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel, rumah makan, rumah tangga serta pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitasi*) bagi komplek perumahan baru;
 - c. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - d. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum; dan
 - e. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Pembagian blok drainase, terdiri atas :
 1. Blok Drainase Permukiman Perkotaan sekitar Kota Banda Aceh terdiri atas:
 - a). Kecamatan Peukan Bada, meliputi : Gampong Paya Tieng, Gampong Lam Asan, Gampong Rima Keuneurom dan Gampong Ajuen; Gampong Lam Rukam, Lamkeumok, Lam Lumpu, Lamteh, Lam Manyang, Meunasah Tuha, Gurah, Lam Isek dan Lam Awee;
 - b). Kecamatan Darul Imarah, meliputi : Gampong Jeumpet Ajuen, Gampong Garot , Gampong Pasheu Beutong, Gampong Lam Bheu, Gampong Gue Gajah, Gampong Ulee Lueng, Gampong Punie, Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Gampong Lampeuneurut Gampong, Gampong Lamcot, Gampong Bayu, Gampong Lamsidaya dan Gampong Kuta Karang;
 - c). Kecamatan Ingin Jaya, meliputi : Gampong Tanjong, Gampong Meunasah Manyang PA, Gampong Meunasah Krueng, Gampong Pantee, Gampong Bineh Blang, Gampong Jurong Peujera, Gampong Lubuk Batee, Gampong Lambaro Kaphee, Gampong Meunasah Siron, Gampong Lampreh Lamteungoh, Gampong Ujong XII, Gampong Lam Siem dan Gampong Cot Surui;
 - d). Kecamatan Blang Bintang, meliputi : Gampong Cot Geundret, Gampong Cot Karieng, Gampong Cot Malem, Gampong Cot Paya Ue, Gampong Lamme, Gampong Cot Mon Raya dan Cot Rumpun;
 - e). Kecamatan Kuta Baro, meliputi : Gampong Babah Jurong, Gampong Lambaro Bileu, Gampong Lamceu, Gampong Cucum, Gampong Krueng Anoi, Gampong Seupeu dan Gampong Krueng Bak Jok;
 - f). Kecamatan Darussalam, meliputi : Gampong Tanjung Selamat, Gampong Miruk Taman, Gampong Tungkok, Gampong Lam Duroy, Gampong Lam Biheu, Gampong Lambaro Sukon, Gampong Lampuuk dan Gampong Limpok; dan

- g). Kecamatan Baitussalam, meliputi : Gampong Baet, Gampong Cadek, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gampong Blang Krueng dan Cot Aron.
2. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Sibreh meliputi Gampong Lambarih Bak Mee, Gampong Lambarih Jurong Raya, Gampong Bukloh, Gampong Niron, Gampong Aneuk Batee, Gampong Meunasah Bakthu, Gampong Lampisang, Gampong Aneuk Galong Baro, Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Semeureung dan Gampong Sibreh Keumude;
3. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Indrapuri meliputi Gampong Lam Ilie Ganto, Gampong Ulee Kareung, Gampong Lamlubok, Gampong Sinyeu, Gampong Empee Ara, Gampong Lam Beutong, Gampong Ruekih Dayah, Gampong Seureumo, Gampong Ruekih Kuepula, Gampong Pasar Indrapuri, Gampong Lampupok Baro, Gampong Lampupok Raya, Gampong Seuot Baroh dan Gampong Cureh;
4. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Jantho meliputi Gampong Barueh, Gampong Jantho Makmur dan Gampong Buket Meusara; dan
5. Blok drainase permukiman kota Lhoknga meliputi Gampong Meunasah Blang, Meunasah Balee, Meunasah Cut, Meunasah Lambaro, Meunasah Moncut, Meunasah Mesjid Lampuuk, Mon Ikeun, Weu Raya, Lampruet, Lampayak, Tanjong, Lamcok, Kueh, lamgabo, Aneuk Paya, Lam Ateuk, Lambaro Kueh.
- b. Sistem saluran meliputi penempatan saluran primer (conveyor drain), saluran pengumpul sukender dan tersier (collector drain); dan
- c. Sistem pembuangan terdiri dari :
 1. Pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran; dan
 2. Penataan sistem saluran di Gampong Rabo Kecamatan Seulimeum, Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya dan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi:
 1. Gampong Pulot, Kecamatan Leupung;
 2. Gampong Lampuuk, Kecamatan Lhoknga;
 3. Gampong Lampanah, Kecamatan Mesjid Raya;
 4. Gampong Lamjuhang, Kecamatan Lhoong; dan
 5. Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada;
 6. Gampong Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada;
 7. Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada;
 8. Gampong Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada;
 9. Gampong Keuneu-Eu, Kecamatan Peukan Bada;
 10. Gampong Beuraden, Kecamatan Peukan Bada;
 11. Gampong Rinon, Kecamatan Pulo Aceh;
 12. Gampong Lapeng, Kecamatan Pulo Aceh;
 13. Gampong Gugop, Kecamatan Pulo Aceh;
 14. Gampong Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh;
 15. Gampong Pasi Janeng, Kecamatan Pulo Aceh;
 16. Gampong Lamteng, Kecamatan Pulo Aceh; dan
 17. Gampong Deudap, Kecamatan Pulo Aceh.

- b. Penyediaan jalur evakuasi bencana gunung api, meliputi :
 1. Gampong Lamkubu dan Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah;
 2. Gampong Seuneubok Kecamatan Seulimeum;
 3. Gampong Lamreh Kecamatan Mesjid Raya; dan
 4. Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho.
 - c. Jalur evakuasi bencana longsor, meliputi :
 1. Gampong Lamreh Kecamatan Mesjid Raya;
 2. Gampong Meunasah Keutapang Kecamatan Lhoong; dan
 3. Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung.
 - d. Jalur evakuasi bencana banjir, meliputi :
 1. Gampong Rabo Kecamatan Seulimeum;
 2. Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya; dan
 3. Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah.
 - e. Penyediaan ruang evakuasi bencana, meliputi:
 1. Lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
 2. Fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a). Gedung sekolah;
 - b). Rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c). Kantor pemerintah; dan
 - d). Terminal.
 - f. Penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.
- (7) Sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pengembangan prasarana pendidikan;
 - b. Pengembangan prasarana kesehatan;
 - c. Pengembangan prasarana perdagangan;
 - d. Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi;
 - e. Pengembangan prasarana peribadatan;
 - f. Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami; dan
 - g. Pengembangan prasarana perikanan.
- (8) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri :
- a. Sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) meliputi :
 1. Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) di Gampong Tanjong Seulamat Kecamatan Darussalam;
 2. Politeknik Venezuela di Gampong Cot Surui Kecamatan Ingin Jaya;
 3. Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah;
 4. Universitas Abulyatama di Gampong Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baru;
 5. Universitas Serambi Mekkah di Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik;
 6. Sekolah Tinggi Tgk Chik Pante Kulu di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam;
 7. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Ma'Had 'Aly Ash-Shiddiq di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 8. Sekolah Kepolisian Negara (SPN) di Kecamatan Lembah Seulawah;
 9. Politeknik Kesehatan di Kecamatan Darul Imarah;
 10. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) - Aceh di Kota Jantho; dan

11. Perguruan Tinggi lainnya di Kecamatan Kota Jantho.
 - b. Sarana pendidikan setingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Sarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. Sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. Sarana pendidikan setingkat Taman Kanak- Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - f. Sarana pendidikan agama pesantren, dayah dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).
- (9) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas :
- a. Peningkatan rumah sakit tipe B dan pengembangan rumah sakit jiwa (RSJ) Provinsi Aceh berada di Kawasan Perkotaan Jantho;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit Daerah di Kecamatan Kuta Malaka;
 - c. Pembangunan/peningkatan rumah sakit tipe C meliputi:
 1. Kawasan perkotaan Blang Bintang;
 2. Kawasan perkotaan Mesjid Raya; dan
 3. Kawasan perkotaan Indrapuri.
 - d. Puskesmas pelayanan obstetrik neonatal dasar (PONED) meliputi :
 1. Puskesmas Indrapuri di Gampong Indrapuri Kecamatan Indrapuri;
 2. Puskesmas Ingin Jaya di Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya;
 3. Puskesmas Montasik di Gampong Montasik Kecamatan Montasik; dan
 4. Puskesmas Darul Imarah di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah.
 - e. Puskesmas rawat inap berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - f. Puskesmas pembantu berada di tiap kecamatan; dan
 - g. Polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa.
- (10) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas :
- a. Sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan perkotaan Jantho;
 - b. Sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 1. Pasar Lambaro di Gampong Kecamatan Ingin Jaya merupakan pasar induk;
 2. Pasar Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh sebagai pasar induk untuk wilayah Pulo Aceh;
 3. Pasar Keutapang di Kecamatan Darul Imarah, Pasar Sibreh di Kecamatan Sukamakmur, Pasar Keude Bing di Kecamatan Lhoknga, Pasar Peukan Bada dan Pasar Seulimeum di Kecamatan Seulimeum merupakan pasar penunjang; dan
 4. Pasar Saree di Kecamatan Lembah Seulawah merupakan pasar wisata.

- c. Sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan dan di Kecamatan Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Kuta Baro, Darussalam, Lhoong dan Mesjid Raya sebagai pasar penunjang; dan
 - d. Sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (11) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri atas :
- a. Tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Jantho;
 - b. Tingkat beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Mesjid Raya;
 2. Kawasan Perkotaan Blang Bintang; dan
 3. Kawasan Perkotaan Lambaro.
 - c. Tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - d. Tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (12) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e terdiri atas :
- a. Mesjid Kabupaten berada di Gampong Jantho Makmur Kawasan Perkotaan Jantho;
 - b. Mesjid Kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. Tingkat lingkungan berada di kawasan pusat mukim perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (13) Penyediaan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f terdiri atas :
- a. Penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - b. Penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir; dan
 - c. Menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan tsunami tinggi.
- (14) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7) huruf g terdiri atas:
1. PPI Krueng Raya berada di Kecamatan Mesjid Raya;
 2. PPI Pulo Aceh berada di Kecamatan Pulo Aceh;
 3. TPI Lhoong berada di Kecamatan Lhoong;
 4. TPI Lambada berada di Kecamatan Baitussalam;
 5. TPI Leupung berada di Kecamatan Leupung;
 6. TPI Peukan Bada berada di Kecamatan Peukan Bada;
 7. TPI Lamteh berada di Kecamatan Peukan Bada;
 8. TPI Lampuyang, di Kecamatan Pulo Aceh;
 9. TPI Serapong di Kecamatan Pulo Aceh;
 10. TPI Pulau Bunta di Kecamatan Peukan Bada;
 11. TPI Saney di Kecamatan Lhoong;
 12. TPI Kuala Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 13. TPI Lamteng di Kecamatan Pulo Aceh;
 14. TPI Deudap di Kecamatan Pulo Aceh; dan
 15. TPI Pasi Janeng di Kecamatan Pulo Aceh

**BAB VII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung;
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Pola Ruang Laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini

**Bagian Kedua
Kawasan Lindung**

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

**Paragraf Kesatu
Kawasan Hutan Lindung**

Pasal 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 69.624,17 Ha (enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat koma tujuh belas hektar) terdiri atas:

- a. Kecamatan Pulo Aceh, seluas 3.085,53 Ha, meliputi Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Lampuyang, Gampong Lamteung, Gampong Pasi Janeng dan Gampong Rabo;
- b. Kecamatan Peukan Bada, seluas 1.292,48 Ha, meliputi Gampong Lambaro dan Gampong Lamtutui, Lambadeuk;
- c. Kecamatan Lhoknga, seluas 3.702,35 Ha, meliputi Gampong Meunasah Balee, Gampong Mon Iken dan Gampong Lam Girek;
- d. Kecamatan Darul Imarah, seluas 114,27 Ha, meliputi Gampong Leuue;
- e. Kecamatan Darul Kamal, seluas 919,83 Ha, meliputi Gampong Lhang, Lambaro Biluy, Gampong Biluy, Gampong Lamtadok dan Gampong Manee Dayah;
- f. Kecamatan Simpang Tiga, seluas 1.082,13 Ha, meliputi Gampong Nya dan Gampong Lambatee;
- g. Kecamatan Sukamakmur, seluas 1.834,48 Ha, meliputi Gampong Pante Rawa, Gampong Luthu Lamweu dan Gampong Lam Tanjong;

8/4

- h. Kecamatan Kuta Malaka, seluas 71,26 Ha, meliputi Gampong Lam Ara Tunong;
- i. Kecamatan Leupung, seluas 11.850,35 Ha, meliputi Gampong Mesjid Leupung dan Gampong Lamseunia;
- j. Kecamatan Lhoong, seluas 7.319,17 Ha, meliputi Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Lamseujen, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Pudeng dan Gampong Meunasah Lhok;
- k. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 17.929,65 Ha, meliputi Gampong Siron Krueng;
- l. Kecamatan Indrapuri, seluas 4.488,82 Ha, meliputi Gampong Krueng Lamkareung dan Gampong Riting; dan
- m. Kecamatan Kota Jantho, seluas 15.933,85 Ha, meliputi Gampong Jantho Baru.

Paragraf Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar waduk; dan
 - d. Ruang terbuka hijau
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.392,36 Ha, terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Aceh Besar meliputi:
 - a. Kecamatan Pulo Aceh seluas 1.028,32 Ha;
 - b. Kecamatan Leupung seluas 166,56 Ha;
 - c. Kecamatan Mesjid Raya seluas 277,05 Ha;
 - d. Kecamatan Baitussalam seluas 32,83 Ha;
 - e. Kecamatan Lhoknga seluas 102,08 Ha;
 - f. Kecamatan Lhoong seluas 536,61 Ha;
 - g. Kecamatan Peukan Bada seluas 236,98 Ha; dan
 - h. Kecamatan Seulimeum seluas 11,93 Ha.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.768 Ha, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan sungai kecil di Kabupaten Aceh Besar, terdiri atas :
 - a. untuk sungai besar di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 100 (seratus) meter; dan
 - b. untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman sempadan sungainya 50 (lima puluh) meter.
- (4) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 27,64 Ha, yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cotglie; dan
- (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 36,44 Ha, meliputi pusat-pusat kecamatan, wilayah pusat pelayanan perkotaan, pusat pelayanan kecamatan, permukiman, bantaran sungai, taman, dan area pemanfaatan penggunaan publik.

JH

Paragraf Ketiga
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. Taman wisata alam (TWA);
 - b. Taman suaka alam; dan
 - c. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi Suaka Marga Satwa Pinus Jantho seluas lebih kurang 15.281,37 Ha
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Taman wisata alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Wisata Alam Pinus Aceh seluas 2.556,02 Ha, dan Taman Wisata Alam (TWA) Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha.
 - b. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Lembah Seulawah seluas 6.122,85 Ha yang didalamnya terdapat Pusat Konservasi Gajah Seluas 2 Ha.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan peninggalan kesultanan Aceh di Masjid Raya berupa benteng Indrapatra seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar.

Paragraf Keempat
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan erosi;
 - b. Kawasan rawan banjir;
 - c. Kawasan rawan tanah longsor;
 - d. Kawasan rawan gunung berapi; dan
 - e. Kawasan bahaya tsunami.
- (2) Kawasan rawan erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 27.109 Ha (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Seulimeum;
 - b. Kecamatan Masjid Raya;
 - c. Puncak lereng Gunung Seulawah; dan
 - d. Wilayah dengan kelerengan > 40%.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.435 Ha (seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Ingin Jaya;
 - b. Kecamatan Montasik;
 - c. Kecamatan Darul Imarah; dan
 - d. Kecamatan Kuta Malaka.

8/4

- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 16.509 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Kuta Cotglie;
 - b. Kota Jantho; dan
 - c. Kecamatan Kuta Malaka.
- (5) Kawasan rawan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 65.044 Ha (enam puluh lima ribu empat puluh empat hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Seulimeum;
 - b. Kecamatan Mesjid Raya; dan
 - c. Kecamatan Lembah Seulawah.
- (6) Kawasan bahaya tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 16.422 Ha (enam belas ribu empat ratus dua puluh dua hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Peukan Bada;
 - b. Kecamatan Baitussalam;
 - c. Kecamatan Mesjid Raya;
 - d. Kecamatan Lhoknga;
 - e. Kecamatan Pulo Aceh;
 - f. Kecamatan Lhoong; dan
 - g. Kecamatan Leupung.

**Paragraf Kelima
Kawasan Lindung Geologi**

Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berupa gua alam kelelawar dan keunikan batuan karena proses alam di Kecamatan Indrapuri.

**Paragraf Keenam
Kawasan Lindung Lainnya**

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. Kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan
 - c. Kawasan terumbu karang.
- (2) Hutan lindung yang ditunjuk sebagai Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kebun Plasma Nutfah (KPN) Leupung seluas kurang lebih 694,54 Ha (enam ratus sembilan puluh empat koma lima puluh empat hektar) di Kecamatan Leupung, meliputi Gampong Pulot dan Gampong Lamseunia, dan Kecamatan Lhoong meliputi Gampong Paroy;

8/5

- (3) Hutan Produksi yang ditunjuk sebagai Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 50,41 Ha (lima puluh koma empat puluh satu hektar) berupa kawasan hutan pendidikan STIK di Gampong Bueng, Kecamatan Kota Jantho; dan
- (4) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.120 Ha (seribu seratus dua puluh hektar) yang tersebar di seluruh wilayah perairan Aceh Besar.

Bagian Ketiga Kawasan Budaya

Pasal 31

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b. Kawasan peruntukan hutan produksi konversi;
- c. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- d. Kawasan peruntukan pertanian;
- e. Kawasan peruntukan perikanan;
- f. Kawasan peruntukan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf Kesatu

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a yaitu :
 - a. Hutan produksi terbatas; dan
 - b. Hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas kurang lebih 40,02 ha, terdapat di Kecamatan Lhoong.
- (3) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 67.998,71 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 4.490,34 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Menasah Kulam, Gampong Meunasah Mon, Gampong Lamreh dan Gampong Ie Seu Um;
 - b. Kecamatan Darussalam, seluas 1275,80 ha, meliputi Gampong Angan, Gampong Cot, Gampong Blang dan Gampong Krueng Kale;
 - c. Kecamatan Kuta Baro, seluas 2.182,76 ha, meliputi Gampong Cot Lamme, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Tumpok Lampoh, Gampong Puuk, Gampong Cot Preh, Gampong Ujong Blang dan Gampong Cot Beut;



- d. Kecamatan Blang Bintang, seluas 1.514,56 ha, meliputi Gampong Blang, Gampong Cot Malem, Gampong Bung Pageu, Gampong Teupin Batee, Gampong Kaye Kunyet dan Gampong Data Makmur;
 - e. Kecamatan Montasik, seluas 2.030,14 ha, meliputi Gampong Perumping, Gampong Bira Cot, Gampong Bira Lhok, Gampong Bueng Tujuh, Gampong bueng Raya dan Gampong Mon Ara;
 - f. Kecamatan Indrapuri, seluas 5.011,92 ha, meliputi Gampong Cot Kareung, Gampong Meusale, Gampong Cureh, Gampong Lam Lueng dan Gampong Limo Mesjid;
 - g. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 4.361,92 ha, meliputi Gampong Bak Sukon, Gampong Siron Krueng, Gampong Siron Blang, Gampong Bueng Simek, Gampong Ie Alang Lam Ghui, Gampong Maheung, Gampong Lam Alieng, Gampong Lamsie dan Gampong Lamkleeng;
 - h. Kecamatan Seulimeum, seluas 14.337,74 ha, meliputi Gampong Beureunut, Gampong Ujong Keupula, Gampong Lampanah, Gampong Ujong Mesjid Lampanah, Gampong Leungah, Gampong Meurah, Gampong Ateuk, Gampong Blang Tieungkeum, Gampong Lambada, Gampong Lamteuba Droi, Gampong Pulo, Gampong Mangeu, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Bayu, Gampong Ayon, Gampong Alue Gintong dan Gampong Alue Rindang;
 - i. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 15.339,88 ha, meliputi Gampong Saree Aceh, Gampong Sukamulia, Gampong Sukadamai, Gampong Lamtamot, Gampong Lon Baroh, Gampong Teuladan, Gampong Lambaro Tunong, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Lam Kubu, Gampong Panca Kubu dan Gampong Panca; dan
 - j. Kecamatan Kota Jantho, seluas 17.453,66 ha, meliputi Gampong Barueh, Gampong Weue, Gampong Jantho, Gampong Aweuk, Gampong Data Cut, Gampong Bueng, Gampong Jalin, Gampong Suka Tani, Gampong Jantho Baru, Gampong Teurebeh dan Gampong Cucum.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 4.368,52 Ha meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Montasik, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Blang Bintang.

Paragraf Kedua
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c seluas kurang lebih 1.128,70 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Pulo Aceh, seluas kurang lebih 62,06 Ha, meliputi Gampong Pasi Janeng dan Gampong Alue Riyeung ;
- b. Kecamatan Peukan Bada, seluas kurang lebih 52,99 Ha, meliputi Gampong Lambaro dan Gampong Lampageu;

Handwritten signature

- c. Kecamatan Lhoknga, seluas 36,34 Ha, meliputi Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Lambaro Kueh dan Gampong Mon Ikeun;
- d. Kecamatan Leupung, seluas 408,11 Ha, meliputi Gampong Deah Mamplam, Gampong Meunasah Bak Ue, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Layeun dan Gampong Pulot;
- e. Kecamatan Lhoong, seluas 138,19 Ha, meliputi Gampong Kareung, Gampong Birek, Gampong Seungko Mulat, Gampong Paroy, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Meunasah Cot dan Gampong Lamsujen;
- f. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 34,72 Ha, meliputi Gampong Ieu Seu Um;
- g. Kecamatan Seulimeum, seluas 274,18 ha, meliputi Gampong Beureunut dan Gampong Meurah;
- h. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 76,51 ha, meliputi Gampong Saree Aceh, Gampong Sukamulia, Gampong Sukadamai; dan
- i. Kecamatan Kota Jantho, seluas 45,60 ha, meliputi Gampong Data Cut.

Paragraf Ketiga
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. Hortikultura;
 - c. Perkebunan; dan
 - d. Peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pertanian lahan basah;
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. Pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 23.054,48 Ha (dua puluh tiga ribu lima puluh empat koma empat puluh delapan hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Pulo Aceh seluas kurang lebih 287,33 ha, meliputi Gampong Meulingge, Gampong Rinon, Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Ulee Paya, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Paloh, Gampong Lampuyang, Gampong Seurapong, Gampong Rabo dan Gampong Pasi Janeng, Lamteng dan Alue Riyeung;
 - b. Kecamatan Peukan Bada seluas 407,12 ha, meliputi Gampong Lampageu, Gampong Lambaro Neujib, Gampong Lambadeuk, Gampong Lam Awe, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Lam Isek, Gampong Gurah, Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Teh, Gampong Lam Lumpu, Gampong Paya Tieng, Gampong Ajuen, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Jeuneu, Gampong Lampisang, Gampong Keuneu Ue dan Gampong Beuraden;

84

- c. Kecamatan Lhoknga seluas 736,92 ha, meliputi Gampong Meunasah Lamgirek, Meunasah Mesjid Lampuuk, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Beutong, Gampong Lambaro Seubun, Gampong Seubun Ayon, Gampong Tanjong, Gampong Nusa, Gampong Kueh, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Kueh, Gampong Lampaya, Gampong Lamkruet, Gampong Meunasah Karieng, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Naga Uambang dan Gampong Mon Ikeun;
- d. Kecamatan Leupung seluas 321,72 ha, meliputi Gampong Deah Mamplan, Gampong Meunasah Bak Ue, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Lamseunia, Gampong Pulot dan Gampong Layeun;
- e. Kecamatan Lhoong seluas 587,21 ha, meliputi Gampong Paroy, Gampong Birek, Gampong Seungko Mulat, Gampong Baroh Krueh Kala, Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Jantang, Gampong Baroh Geuntet, Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Lhoong dan Gampong Langeureheu;
- f. Kecamatan Darul Imarah seluas 812,34 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darul Imarah;
- g. Kecamatan Darul Kamal seluas 484,04 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darul Kamal;
- h. Kecamatan Simpang Tiga seluas 617,91 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Simpang Tiga;
- i. Kecamatan Mesjid Raya seluas 170,35 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Meunasah Mon, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Beurandeh, dan Gampong Paya Kameng;
- j. Kecamatan Baitussalam seluas 148,43 ha, meliputi Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gambada Lhok, Gampong Cot Aron, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, Gampong Lam Asang Klieng, dan Gampong Miruek Lam Reudeup;
- k. Kecamatan Darussalam seluas 797,86 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Darussalam;
- l. Kecamatan Kuta Baro seluas 1.823,30 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Kuta Baro;
- m. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 207,37 ha, meliputi seluruh gampong di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya;
- n. Kecamatan Ingin Jaya seluas 1.235,68 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Ingin Jaya;
- o. Kecamatan Blang Bintang seluas 1.089,12 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Blang Bintang;
- p. Kecamatan Sukamakmur seluas 818,68 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Sukamakmur;
- q. Kecamatan Montasik seluas 1.566,77 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Montasik;
- r. Kecamatan Kuta Malaka seluas 518,91 ha, meliputi Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Bughu, Gampong Teudayah, Gampong Lam Ara Tunong, Gampong Lam Ara Eungkit, Gampong Lam Ara Cut, Gampong Leupung Cut, Gampong Leupung Riwayat, Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Reuleung Karieng, Gampong Lambaro Samahani dan Gampong Tumbo Baro;
- s. Kecamatan Indrapuri seluas 2.336,42 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Indrapuri;
- t. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 2.133,56 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Kuta Cotglie;

- u. Kecamatan Seulimeum seluas 4.554,66 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Seulimeum;
 - v. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 716,76 ha, meliputi Gampong Teuladan, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Lon Baroh, Gampong Lamtamot, Gampong Saree Aceh, Gampong Suka Mulia, dan Gampong Suka Damai; dan
 - w. Kecamatan Kota Jantho seluas 682,02 ha, meliputi Gampong Barueh, Gampong Cucum, Gampong Teurebeh, Gampong Jantho Makmur, Gampong Jantho Baru, Gampong Weue, Gampong Jantho, Gampong Aweuk, Gampong Data Cut, Gampong Bueng dan Gampong Jalin.
- (4) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas lebih kurang 14.202,55 Ha meliputi :
- a. Kecamatan Kota Jantho seluas lebih kurang 527,23 Ha, meliputi: Gampong Bueng, Gampong Jalin, Gampong Jantho Baru, Gampong Data Cut, Gampong Awek, Gampong Teurebeh, Gampong Jantho, Gampong Jantho Makmur, Gampong Barueh, Gampong Weue, dan Gampong Cucum;
 - b. Kecamatan Lembah Seulawah seluas lebih kurang 342,34 Ha, meliputi : Gampong Lamkubu, Gampong Paya Keureuleh, Gampong Panca Kubu, Gampong Lambaro Tunong, Gampong Teuladan, Gampong Lon Baroh, Gampong Lamtamot, dan Gampong Saree Aceh;
 - c. Kecamatan Seulimeum seluas lebih kurang 2541,88 Ha, meliputi : Gampong Ujong Keupula, Gampong Ujong Mesjid, Gampong Lampanah, Gampong Ateuk, Gampong Meurah, Gampong Lam Apeng, Gampong Pulo, Gampong Blang Tingkeum, Gampong Lambada, Gampong Lamteuba Droi, Gampong Lamcarak, Gampong Mangeu, Gampong Bak Setui, Gampong Bak Aghu, Gampong Pinto Khop, Gampong Seuneubok, Gampong Lampisang Tunong, Gampong Rabo, Gampong Raya, Gampong Meunasah Tunong, Gampong Batee Lhee, Gampong Lamjrueh, Gampong Jawie, Gampong Kayee Adang, Gampong Pasar Seulimeum, Gampong Keunaloi, Gampong Buga, Gampong Alue Gintong, Gampong Lhieb, Gampong Data Gaseu, Gampong Meunasah Baro, Gampong Alue Rindang, Gampong Iboh Tanjong, Gampong Iboh Tunong, Gampong Ayon, Gampong Bayu, Gampong Lamkuk, dan Gampong Bak Seutui;
 - d. Kecamatan Kuta Cotglie seluas lebih kurang 1535,79 Ha, meliputi Gampong Siron Krueng, Gampong Siron Blang, Gampong Keureuweung Krueng, Gampong Bak Sukon, Gampong Bithak, Gampong Sigapang, Gampong Tutue, Gampong Pakuk, Gampong Lamsie, Gampong Pasar Lampakuk, Gampong Keureuweung Blang, Gampong Bueng Simek, Gampong Glee Jai, Gampong Lampakuk, Gampong Barih Lhok, Gampong Banda Safa, Gampong Cot Bayu, Gampong Kemireu, Gampong Lamtui, Gampong Lam Leuot, Gampong Leupung Balee, Gampong Lam Beugak, Gampong Ie Alang Mesjid, Gampong Lamkleeng, Gampong Lam Alieng, Gampong Leupung Bruek, Gampong Maheung, Gampong Lam Leupung, Gampong Ie Alang Lam Ghui, Gampong Ie Alang Lam Keureumeun, dan Gampong Ie Alang Dayah;

- e. Kecamatan Indrapuri seluas lebih kurang 1835,08 Ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Sihoum Cot, Gampong Krueng Lam Kareung, Gampong Sihoum Lhok, Gampong Lampanah Tunong, Gampong Lampanah Baroh, Gampong Sinyeu, Gampong Lampanah Teungoh, Gampong Manggra, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Seuot Tunong, Gampong Meureu Lam Glumpang, Gampong Reukih Dayah, Gampong Pasar Indrapuri, Gampong Meureu Ulee Titi, Gampong Seuot Baroh, Gampong Reukih Keupula, Gampong Lam Ilie Mesjid, Gampong Lam Ilie Teungoh, Gampong Empe Ara, Gampong Indrapuri, Gampong Lam Ilie Ganto, Gampong Meureu Baro, Gampong Aneuk Glee, Gampong Meunara, Seureumo, Gampong Ulee Kareung, Gampong Meureu Bung U, Gampong Limo Blang, Gampong Lambeutong, Gampong Lingom, Gampong Lampupok Baro, Gampong Seulangai, Gampong Lampupok Raya, Lambunot, Gampong Limo Luweung, Gampong Lamlung, Gampong Mon Alue, Gampong Lamsiot, Gampong Grot Blang, Gampong Grot Baro, Gampong Grot Manyang, Gampong Jruek Balee, Gampong Limo Mesjid, Gampong Cureh, Gampong Meusalee, dan Gampong Cot Kareung;
- f. Kecamatan Montasik, seluas lebih kurang 857,33 Ha, meliputi : Gampong Alue, Gampong Atong, Gampong Bak Ciri, Gampong Bak Dilip, Gampong Bira Cot, Gampong Bira Lhok, Gampong Bueng Daroh, Gampong Bueng Raya, Gampong Bueng Tujuh, Gampong Cot Lampoh Soh, Gampong Cot Lhok, Gampong Cot Seunong, Gampong Dayah Daboh, Gampong Empee Tanong, Gampong Baroh, Gampong Lam Raya, Gampong Lamme Garot, Gampong Lampaseh Lhok, Gampong Mata Ie, Gampong Mon Ara, Gampong Perumping, Gampong Piyeung Datu, Gampong Seubam Cot, Gampong Seubam Lhok, Gampong Seumet, Gampong Teubang Phui Baro, Gampong Ulee Lhat, Gampong Warabo, Gampong Weu Krueng, dan Gampong Weu Lhok;
- g. Kecamatan Kuta Malaka seluas lebih kurang 229,01 Ha, meliputi Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Leupung Riwayat, Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Reulung Geulumpang, Gampong Reulung Karieng, Gampong Teudayah, dan Gampong Tumbo Baro;
- h. Kecamatan Sukamakmur seluas lebih kurang 514,67 Ha, meliputi Gampong Blang Cot, Gampong Dilib Bukti, Gampong Dilib Lamteungoh, Gampong Kayee Adang, Gampong Klieng Manyang, Gampong Lam Lheu, Gampong Lambarih Bak Mee, Gampong Lambarih Jurong Raya, Gampong Lambaro Sibreh, Gampong Lambirah, Gampong Langeu Baro, Gampong Langeu Tuha, Gampong Lampanah Ineu, Gampong Lampisang, Gampong Lamtanjong, Gampong Lamteh Dayah, Gampong Luthu Dayah Krueng, Gampong Luthu Laweu, Gampong Meunasah Tuha, Panterawa, Gampong Reuhah Tuha, Gampong Seumeureung, Gampong Sibreh Keumudee, Gampong Tampok Blang, Gampong Tampok Jeurat Raya, dan Gampong Weusiteh;
- i. Kecamatan Blang Bintang seluas lebih kurang 597,61 Ha, meliputi Gampong Data Makmur, Gampong Empee Bata, Gampong Kampung Blang, Gampong Kayee Kunyet, Gampong Lamme, Gampong Lamsiem, Gampong Meulayo, Gampong Paya Ue, dan Gampong Teupin Batee;

- j. Kecamatan Leupung seluas lebih kurang 140,22 Ha, meliputi Gampong Pulot, Gampong Lamseunia, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Deah Mamplam;
- k. Kecamatan Lhoknga seluas lebih kurang 668,52 Ha, meliputi Gampong Aneuk Paya, Gampong Kueh, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Seibun, Gampong Lamcok, Gampong Lamgaboh, Gampong Lamkruet, Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Beutong, Gampong Meunasah Blang, Gampong Meunasah Cut, Gampong Meunasah Karieng, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Meunasah Manyang, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Mon Ikeun, Gampong Naga Uembang, Gampong Nusa, Gampong Seibun Ayon, Gampong Seibun Keutapang, Gampong Tanjong, dan Gampong Weu Raya;
- l. Kecamatan Peukan Bada seluas lebih kurang 259,84 Ha, meliputi Gampong Beuraden, Gampong Gurah, Gampong Keuneu Eui, Gampong Lam Asan, Gampong Lam Awe, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Lam Isek, Gampong Lam Lumpu, Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Rukam, Gampong Lambadeuk, Gampong Lambaro Neujid, Gampong Lampisang, Gampong Lamteh, Gampong Lamtutui, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Paya Tieng, dan Gampong Rima Jeuneu;
- m. Kecamatan Simpang Tiga seluas lebih kurang 370,45 Ha, meliputi Gampong Ateuk Cut, Gampong Ateuk Lam Phang, Gampong Ateuk Lam Ura, Gampong Ateuk Lampeuot, Gampong Ateuk Mon Panah, Gampong Batee Linteung, Gampong Bha Lee Tui, Gampong Blang Miro, Gampong Blang Preh, Gampong Krung Mak, Gampong Lam Urit, Gampong Lambatee, Gampong Lambunot, Gampong Lamjame Lamkrak, Gampong Lamjame Simpang Tiga, Gampong Nya, dan Gampong Tantuha;
- n. Kecamatan Darul Kamal seluas lebih kurang 241,03 Ha, meliputi Gampong Lambatee, Gampong Lambleut, Gampong Lamsod, Gampong Lamtadok, Gampong Lhang, Gampong Mane Dayah, Gampong Neusok, Gampong Teubalui, dan Gampong Turam;
- o. Kecamatan Darul Imarah seluas lebih kurang 449,02 Ha, meliputi Gampong Bayu, Gampong Daroy Kameu, Gampong Denong, Gampong Geundieng, Gampong Gue Gajah, Gampong Jeumpet Ajuen, Gampong Kandang, Gampong Kuta Karang, Gampong Lagang, Gampong Lambheu, Gampong Lamblang Manyang, Gampong Lamblang Trieng, Gampong Lamcot, Gampong Lamkawe, Gampong Lampasie Engking, Gampong Lampeuneuen, Gampong Lampeuneurut Gampong, Gampong Lamreng, Gampong Gampong Lamsitih, Gampong Lamtheun, Gampong Leugeu, Gampong Lheu Blang, Gampong Leu Eu, Gampong Pasheu Beutong, Gampong Payaroh, Gampong Punie, Gampong Tingkeum, Gampong Ulee Lueng, dan Gampong Ulee Tui;

- p. Kecamatan Ingin Jaya seluas lebih kurang 685,2 Ha, meliputi Gampong Ajee Cut, Gampong Ajee Rayeuk, Gampong Ateuk Angok, Gampong Ateuk Lueng Ie, Gampong Bakoy, Gampong Bineh Blang, Gampong Bueng Ceukok, Gampong Cot Alue, Gampong Cot Bada, Gampong Cot Gud, Gampong Cot Mentiwan, Gampong Cot Surui, Gampong Dham Ceukok, Gampong Dham Pulo, Gampong Gani, Gampong Jurong Peujeura, Gampong Kayee Lheu, Gampong Lam Daya, Gampong Lam Oe, Gampong Lam Sinyeu, Gampong Lambaro Kaphe, Gampong Lamcot, Gampong Lampreh Lamjampok, Gampong Lamteungoh, Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Gapuy, Gampong Lubok Sukon, Gampong Meunasah Manyang LG, Gampong Meunasah Ajee, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Deyah, Gampong Meunasah Kaluet, Gampong Meunasah Manyang PA, Gampong Meunasah Manyet, Gampong Meunasah Siron, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Paleuh Blang, Gampong Paleuh Pulo, Gampong Reuloh, Gampong Santan, Gampong Tanjong, dan Gampong Ujong XII;
- q. Kecamatan Kuta Baro seluas lebih kurang 1121,85 Ha, meliputi Gampong Aron, Gampong Babah Jurong, Gampong Bak Buloh, Gampong Beurangong, Gampong Bueng Bak Jok, Gampong Cot Beut, Gampong Cot Cut, Gampong Cot Lamme, Gampong Cot Mancang, Gampong Cot Masam, Gampong Cot Peutano, Gampong Cot Preh, Gampong Cot Raya, Gampong Cot Yang, Gampong Cucum, Gampong Dayah, Gampong Gue, Gampong Krueng Anoi, Gampong Lam Alue Cut, Gampong Lam Alue Raya, Gampong Lam Asan, Gampong Lam Baet, Gampong Lamgeulumpang, Gampong Lam Neuhen, Gampong Lam Raya, Gampong Lam Sabang, Gampong Lambro Bileu, Gampong Lambro Deyah, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Lamceu, Gampong Lampoh Keudee, Gampong Lampoh Taro, Gampong Lampuuk, Gampong Lamseunong, Gampong Lamteubee Geupula, Gampong Lamteubee Mon Ara, Gampong Lamtrieng, Gampong Leupung Mesjid, Gampong Leupung Ulee Alue, Gampong Meunasah Bak Trieng, Gampong Puuk, Gampong Rabeu, Gampong Seupeu, Gampong Tumpok Lampoh, dan Gampong Ujong Blang;
- r. Kecamatan Darussalam seluas lebih kurang 512,56 Ha, meliputi Gampong Angan, Gampong Barabung, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Krueng Kalee, Gampong Lam Asan Siem, Gampong Lampeudaya, Gampong Lam Ujong Tungkop, Gampong Lambada Peukan, Gampong Lambaro Sukon, Gampong Lambiheu, Gampong Lambiheu Siem, Gampong Lambitra, Gampong Lamduroy, Gampong Lamgawe, Gampong Lamkeunung, Gampong Lamklat, Gampong Lampuja, Gampong Lampuuk, Gampong Lamreh, Gampong Lamtimpeung, Gampong Li-Eu, Gampong Limpok, Gampong Miruek Taman, Gampong Siem, Gampong Suleue, Gampong Tanjung Deyah, Gampong Tanjong Seulamat, dan Gampong Tungkop;
- s. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas lebih kurang 126,63 Ha, meliputi Gampong Gla Deyah, Gampong Gla Meunasah Baro, Gampong Lam Gapang, Gampong Lampermai, Gampong Lueng Ie, Gampong Meunasah Intan, Gampong Meunasah Papeun, Gampong Miruk, Gampong Rumpit, dan Gampong Ujong Meunasah Baet ;

- t. Kecamatan Lhoong seluas lebih kurang 446, 24 Ha, meliputi Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Baroh Geunteut, Gampong Baroh Krueng Kala, Gampong Birek, Gampong Cundien, Gampong Gapuy, Gampong Glee Jruek, Gampong Jantang, Gampong Kareung, Gampong Lamgeureuheu, Gampong Lamjuhang, Gampong Lamkuta Blang Mee, Gampong Lamsujen, Gampong Meunasah Cot, Gampong Meunasah Keutapang, Gampong Mon Mata, Gampong Paroy, Gampong Pasi, Gampong Pudeng, Gampong Saney, Gampong Seungko Mulat, Gampong Teungoh Blang Mee, Gampong Teungoh Geuntetut, Gampong Tunong Krueng Kala, Gampong Umong Seuribee, dan Gampong Utamong;
 - u. Kecamatan Mesjid Raya seluas lebih kurang 19,03 Ha, meliputi Gampong Neuhen;
 - v. Kecamatan Baitussalam seluas lebih kurang 83,4 Ha, meliputi Gampong Blang Krueng, Gampong Cot Aron, Gampong Cot Paya, Gampong Kajhu, Gampong Klieng Meuria, Gampong Klieng Lam Asan, Gampong Lambada Lhok, Gampong Lampineung, dan Gampong Miruek Lam Reudeup; dan
 - w. Kecamatan Pulo Aceh seluas lebih kurang 97,15 Ha, meliputi Gampong Alue Riyeung, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Lampuyang, Gampong Seurapong, dan Gampong Ulee Paya.
- (5) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 13.024,39 Ha meliputi :
- a. Kecamatan Pulo Aceh seluas 4.360,75 ha, meliputi Gampong Meulingge, Gampong Rinon, Gampong Alue Raya, Gampong Lapeng, Gampong Gugob, Gampong Ulee Paya, Gampong Blang Situngkoh, Gampong Paloh, Gampong Lampuyang, Gampong Lhoh, Gampong Seurapong, Gampong Teunom, Gampong Lamteung, Gampong Pasi Janeng, Gampong Deudap, Gampong Alue Riyeung, dan Gampong Rabo;
 - b. Kecamatan Peukan Bada seluas 776,73 ha, meliputi Gampong Beuraden, Gampong Lampisang, Gampong Rima Jeuneu, Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Keuneurom, Gampong Gurah, Gampong Lam Rukam, Gampong Lam Keumok, Gampong Lam Isek, Gampong Lam Awe, Gampong Meunasah Tuha, Gampong Lambadeuk, Gampong Lamtutui, Gampong Lamguron;
 - c. Kecamatan Lhoknga seluas 846,03 ha, meliputi Gampong Lambaro Kueh, Gampong Naga Umbang, Gampong Mon Ikeun, Gampong Nusa, Gampong Lambaro Seubun, Gampong, Seubun Ayon, Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Lambaro, Gampong Meunasah Moncut, dan Gampong Mon Ikeun;
 - d. Kecamatan Darul Imarah seluas 221,48 ha, meliputi Gampong Geundring, Gampong Gampong Denong, Gampong Punie, Gampong Pasheu Beutong, Gampong Jeumpet Ajuen, dan Gampong Lampasi Engking;
 - e. Kecamatan Leupung seluas 52,50 ha, meliputi Gampong Deah Mamplam, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Mesjid Leupung;
 - f. Kecamatan Mesjid Raya seluas 756,85 ha, meliputi Gampong Ladong, Gampong Ruyung, dan Gampong Lamreh;
 - g. Kecamatan Baitussalam seluas 30,82 ha, meliputi Gampong Lam Asan Klieng, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;

- h. Kecamatan Darussalam seluas 32,48 ha, meliputi Gampong Siem, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Lamreh, Gampong Krueng Kale, Gampong Lamklat, dan Gampong Angan;
- i. Kecamatan Darul Kamal seluas 72,89 ha, meliputi Gampong Lamtadok, Gampong Lambaro Biluy, Gampong, Gampong Biluy, dan Gampong Mane Dayah;
- j. Kecamatan Simpang Tiga seluas 226,09 ha, meliputi Gampong Blang Miro, Gampong Bha Ulee Tutui, Gampong Lambunot, Gampong, Lambatee, Gampong Nya, dan Gampong Batee Linteung;
- k. Kecamatan Kuta Baro seluas 375,15 ha, meliputi Gampong Cot Masam, Gampong Cot Preh, Gampong Cot Mancang, Gampong Cot Beut, Gampong Lamtrieng, Gampong Ujong Blang, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lam Raya, Gampong Puukk, Gampong Lamroh, Gampong Lam Seunong, Gampong Tumpok Lampoh, Gampong Lamteubee Mon ara, Gampong Leupung Mesjid, Gampong Bueng Bak Jok, Gampong Lambunot Tanoh, Gampong Leupung Ulee Alue, Gampong Lam Alue Cut, Gampong Aron, Gampong Aron, Gampong Bak Buloh, dan Gampong Cot Lamme;
- l. Kecamatan Blang Bintang Seluas 274,42 ha, meliputi Gampong Cot Meulangen, Gampong Cot Mancang, Gampong Empee Bata, Gampong Cot Bagie, Gampong Teupin Batee, Gampong Cot Leuot, Gampong Cot Hoho, Gampong Bung Pageu, Gampong Cot Malem, Gampong Gampung Blang, Gampong Bueng Sidom, dan Gampong Cot Madi;
- m. Kecamatan Ingin Jaya seluas 19,52 ha, meliputi Gampong Cot Alue, Gampong Cot Meutiwan, Gampong Lampreh Lam Jampok, Gampong Lambada Lhok, Gampong, Lam Oe, Gampong Lam Daya, Gampong Paleuh Pulo, dan Gampong Lam Cot;
- n. Kecamatan Sukamakmur seluas 112,35 ha, meliputi Gampong Sibreh Keumude, Gampong Dilip Bukti, Gampong Aneuk Galong Titi, Gampong Reuhah Tuha, Gampong Weusiteh, Gampong Luthu Dayah Krueng, Gampong Luthu Lamwee, Gampong Baet Meusago, Gampong Baet Mesjid, dan Gampong Baet Lampuot;
- o. Kecamatan Montasik seluas 276,94 ha, meliputi seluruh Gampong di wilayah Kecamatan Montasik;
- p. Kecamatan Kuta Malaka seluas 157,46 ha, meliputi Gampong Reuleung Karieng, Gampong Lamsiteh Cot, Gampong Lambaro Samahani, Gampong Reuleung Geulumpang, dan Gampong Tumbo Baro;
- q. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 705,99 ha, meliputi Gampong Leupung Balee, Gampong Kemireu, Gampong Cot Bayu, Gampong Bueng Simek, Gampong Siron Blang, Gampong Bithak, dan Gampong Bak Sukon;
- r. Kecamatan Indrapuri seluas 568,63 ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Anuek Glee, Gampong Manggra, Gampong Lampanah Tunong, Gampong Seuot Tunong, Gampong Lampanah Baroh, Gampong Lampanah Dayah, Gampong Jreuk Balee, Gampong Grot Baro, Gampong Grot Manyang, Gampong Sihom Lhok, Gampong Meusale, Gampong Lingom, Gampong Ulee Oe, Gampong Lam Siot, Gampong Lambunot, Gampong Mon Alue, dan Gampong Seuot Baroh;

- s. Kecamatan Seulimeum seluas 1.159,26 ha, meliputi Gampong Alue Gintong, Gampong Jawei, Gampong Iboh Tanjong, Gampong Iboh Tunong, Gampong Alue Rindang, Gampong Meunasah Baro, dan Gampong Batee Lhee;
 - t. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 1.359,56 ha, meliputi Gampong Lambaro Tunong, Gampong Lamtamot, Gampong Lon Asan, Gampong Lam Kubu, Gampong Panca Kubu, Gampong Paya Keureuleh, dan Gampong Lon Baroh; dan
 - u. Kecamatan Kota Jantho seluas 737,97 ha, meliputi Gampong Weue, Gampong Aweuk, Gampong Jalin, Gampong Janthoi, Gampong Data Cut, Gampong Suka Tani, dan Gampong Barueh.
 - v. Kecamatan Lhoong seluas 0,74 ha meliputi gampong Krueng Kala.
- (6) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran seluas kurang lebih 2.050,48 Ha (dua ribu lima puluh koma empat puluh delapan hektar) meliputi seluruh kecamatan;
- (7) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas komoditas Mangga (Kuta Malaka, Sukamakmur, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Kuta Baro, Blang Bintang, Darussalam, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya), Rambutan dan Langsung (Indrapuri, Montasik, Kuta Cotglie dan Seulimeum), Durian (Lhoong, Leupung, lhoknga, Lembah Seulawah, Seulimeum dan Kuta Malaka), Kakao (Lembah Seulawah, Kota Jantho, Seulimeum, dan Kuta Cotglie), Cengkeh (Peukan Bada), Lada hitam (Mesjid Raya) dan Kelapa (seluruh kecamatan). Dengan luasan kurang lebih 53.849,75 Ha (lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma tujuh lima hektar) berupa perkebunan besar dan perkebunan rakyat meliputi:
- a. Kecamatan Peukan Bada, seluas 194,23 ha, meliputi Gampong Lampageu, Gampong Lambadeuk, dan Gampong Lambaro Neujib;
 - b. Kecamatan Lhoknga, seluas 1.955,11 ha, meliputi Gampong Lambaro Kueh, Gampong Naga Uambang, Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Lamgirek, Gampong Meunasah Balee, Gampong Lamkruet, Gampong Aneuk Paya, dan Gampong Mon Ikeun;
 - c. Kecamatan Leupung, seluas 2.994,57 ha, meliputi Gampong Layeun, Gampong Pulot, Gampong Lamsuenia, Gampong Mesjid Leupung, Gampong Meunasah Bak Ue, dan Gampong Deah Mamplan;
 - d. Kecamatan Lhoong, seluas 5.402,22 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Lhoong;
 - e. Kecamatan Baitussalam, seluas 133,75 ha, meliputi Gampong Cot Paya, Gampong Lambada Lhok, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;
 - f. Kecamatan Darussalam, seluas 184,46 ha, meliputi Gampong Siem, Gampong Blang, Gampong Cot, Gampong Krueng Kale, dan Gampong Angan;
 - g. Kecamatan Kuta Baro, seluas 31,75 ha, meliputi Gampong Leupung Mesjid dan Gampong Cot Lamme;

- h. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 4.980,24 ha, meliputi Gampong Neuheun, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Lamreh, Gampong Ie Seu Um, dan Gampong Meunasah Mon;
- i. Kecamatan Darul Kamal, seluas 519,45 ha, meliputi Gampong Lamtadok, Gampong Lambaro Biluy, Gampong Biluy, dan Gampong Mane Dayah;
- j. Kecamatan Blang Bintang, seluas 121,21 ha, meliputi Gampong Kayee Kuyet dan Gampong Data Makmur;
- k. Kecamatan Simpang Tiga, seluas 581,85 ha, meliputi Gampong Blang Miro, Gampong Bha Ulee Tutui, Gampong Lambunot, Gampong Lambatee, Gampong Nya, dan Gampong Batee Linteung;
- l. Kecamatan Sukamakmur 920,18 ha, meliputi Gampong Lambirah, Gampong Panterawa, Gampong Lamtanjong, Gampong Luthu Lamwee, dan Gampong Baet Meusago;
- m. Kecamatan Montasik, seluas 510,06 ha, meliputi Gampong Bak Ciri, Gampong Reudeup, Gampong Atong, Gampong Bueng Tujuh, Gampong Bueng Raya, Gampong Perumping, Gampong Empee Tanong, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Teubang Phui Baro, Gampong Bira Lhok, Gampong Bira Cot, Gampong Lamme Garot, Gampong Weu Bada, Gampong Mon Ara, dan Gampong Piyeung Lhang;
- n. Kecamatan Kuta Malaka, seluas 807,22 ha, meliputi Gampong Lubok Batee, Gampong Lubok Buni, Gampong Bughu, Gampong Teudayah, Gampong Lam Ara Tunong, Gampong Lam Ara Engkit, Gampong Lam Ara Cut, Gampong Leupung Riwat, Gampong Leupung Rayeuk, dan Gampong Tumbo Baro;
- o. Kecamatan Seulimeum, seluas 16.339,78 ha, meliputi seluruh gampong di Kecamatan Seulimeum;
- p. Kecamatan Indrapuri, seluas 3.741,57 ha, meliputi Gampong Riting, Gampong Lam Lie Ganto, Gampong Aneuk Glee, Gampong Manggra, Gampong Sihom Cot, Gampong Reukih Dayah, Gampong Lam Lueng, Gampong Mereu Bung U, Gampong Reukih Keupula, Gampong Limo Mesjid, Gampong Krueng Lamkareung, Gampong Lam Lie Mesjid, Gampong Cot Kareung, Gampong Meusale, Gampong Lingom, dan Gampong Cureh;
- q. Kecamatan Kuta Cotglie, seluas 6.503,33 ha, meliputi seluruh gampong di Kecamatan Kuta Cotglie;
- r. Kecamatan Lembah Seulawah, seluas 5.059,23 ha, meliputi Gampong Lambaro Tunong, Gampong Teuladan, Gampong Lamtamot, Gampong Suka Mulia, Gampong Suka Damai, Gampong Saree Aceh, Gampong Lon Asan, Gampong Paya Keureuleh, dan Gampong Lon Baroh;
- s. Kecamatan Pulo Aceh, seluas 1,02 ha, meliputi Gampong Teunom;
- t. Kecamatan Kota Jantho, seluas 2.868,49 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Kota Jantho; dan
- u. Kecamatan Krueng Barona Jaya, seluas 0,02 ha meliputi Gampong Lampoh Keudee.

- (8) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 409,27 ha meliputi:
- a. Ternak besar sapi potong dan kerbau berada di seluruh kecamatan;
 - b. Ternak kecil domba dan kambing berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. Ternak unggas ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.

Paragraf Keempat
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e yaitu perikanan budidaya terdiri atas:
- a. Perikanan budidaya air tawar; dan
 - b. Perikanan budidaya tambak air payau.
- (2) Perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terintegrasi dengan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
- a. Kecamatan Seulimeum;
 - b. Kecamatan Kuta Cotglie;
 - c. Kecamatan Lembah Seulawah;
 - d. Kecamatan Pulo Aceh;
 - e. Kecamatan Montasik;
 - f. Kecamatan Kota Jantho;
 - g. Kecamatan Baitussalam;
 - h. Kecamatan Leupung;
 - i. Kecamatan Lhoong; dan
 - j. Kecamatan Indrapuri.
- (3) Perikanan Budidaya tambak air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.146,09 Ha (seribu seratus empat puluh enam koma nol sembilan hektar) meliputi:
- a. Kecamatan Peukan Bada, seluas 57,73 ha, meliputi Gampong Lam Manyang, Gampong Lam Tutui, Gampong Lamguron, Gampong Lam Lumpu, dan Gampong Lam Teh;
 - b. Kecamatan Seulimeum, seluas 91,95 ha, meliputi Gampong Lampanah, Gampong Ujong Keupula, Ujong Mesjid Lampanah, Gampong Beureunut, dan Gampong Leungah;
 - c. Kecamatan Baitussalam, seluas kurang lebih 477,63 ha, meliputi Gampong Baet, Gampong Cadek, Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gampong Lambada Lhok, Gampong Klieng Meuria, Gampong Lampineung, Gampong Labuy, dan Gampong Lam Ujong Klieng;
 - d. Kecamatan Mesjid Raya, seluas 434,94 ha, meliputi Gampong Lamnga, Gampong Neuheun, Gampong Baro, Gampong Durung, Gampong Ladong, Gampong Ruyung, Gampong Paya Kameng, Gampong Beurandeh, Gampong Meunasah Keudee, dan Gampong Lamreh;
 - e. Kecamatan Leupung, seluas 58,28 ha, meliputi Gampong Layeun dan Gampong Pulot;
 - f. Kecamatan Lhoong, seluas 25,56 ha, meliputi Gampong Jantang, Gampong Baroh Blang Mee, Gampong Saney, Gampong Cundien, dan Gampong Pasi.

Paragraf Kelima
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas 1.624,56 ha, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan
 - e. Kawasan peruntukan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Besi, meliputi Kecamatan Lhoong, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cotglie; dan
 - b. Pasir Besi, meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Serpentin meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Cotglie, dan Kecamatan Indrapuri;
 - b. Batu apung meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya;
 - c. Batu gamping meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Seulimeum;
 - d. Batu gamping kristalin atau marmer meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Kuta Cotglie;
 - e. Batu pasir kuarsa meliputi Kecamatan Lembah Seulawah;
 - f. Belerang, meliputi Kecamatan Seulimeum;
 - g. Fosfat guano meliputi Kecamatan Lhoong, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Leupung;
 - h. Kaolin meliputi Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Seulimeum;
 - i. Mika meliputi Kecamatan Indrapuri;
 - j. Tuf gampingan meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Indrapuri;
 - k. Tuf diome meliputi Kecamatan Seulimeum; dan
 - l. Trass meliputi Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Granodiorit meliputi Kecamatan Lhoong;
 - b. Diorit meliputi Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Kuta Cotglie;
 - c. Konglomerat meliputi Kecamatan Mesjid Raya; dan
 - d. Andesit dan basal meliputi Kecamatan Lhoong, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Indrapuri;
 - e. Lempung meliputi Kecamatan Darussalam, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Darul Imarah;

- f. Sirtu meliputi Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Cotglie, dan Kecamatan Lhoong; dan
 - g. Tanah urug meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Darul Imarah.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Seulimeum; dan
- (6) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Mesjid Raya.

Paragraf Keenam
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas 109,62 ha, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Mesjid Raya, seluas ±250 Ha, meliputi Gampong Durung dan Gampong Ladong;
 - b. Kecamatan Lhoknga, seluas ±54,07 Ha di Gampong Mon Ikeun; dan
 - c. Kecamatan Kota Jantho, seluas ±100 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Lembah Seulawah sebagai kawasan agropolitan; dan
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lokasi tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Montasik, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Kuta Cotglie, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Leupung.

Paragraf Ketujuh
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h terdiri atas:
- a. Objek wisata budaya;
 - b. Objek wisata alam; dan
 - c. Objek wisata khusus atau minat.
- (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- 1. Rumah Cut Nyak Dien di Kecamatan Peukan Bada;
 - 2. Perpustakaan naskah kuno Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum;

84

3. Makam pahlawan nasional Teuku Nyak Arief di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
4. Komplek makam pahlawan nasional Teuku Chik Ditiro di Kecamatan Indrapuri;
5. Komplek makam pahlawan nasional T. Panglima Polem di Kecamatan Kuta Cotglie;
6. Makam Teuku Chik Pante Kulu di Kecamatan Kuta Cotglie;
7. Kuburan massal tsunami Gampong Siron di Kecamatan Ingin Jaya
8. Makam Panglima Nyak Makam di Kecamatan Baitussalam;
9. Kuburan massal tsunami Gampong Lamblang Trieng (Cot Gue) di Kecamatan Darul Imarah;
10. Kuburan massal tsunami Gampong Mon Ikeun di Kecamatan Lhoknga;
11. Komplek Makam Maha Raja Gurah di Kecamatan Peukan Bada;
12. Makam Syeh Hamzah Fansuri di Kecamatan Peukan Bada;
13. Komplek Makam Kuno Lammanyang di Kecamatan Peukan Bada;
14. Makam Nyak Peukan di Kecamatan Montasik;
15. Makam Tgk. Syeh Ibrahim di Kecamatan Montasik;
16. Makam Tgk. Husen di Kecamatan Montasik;
17. Makam Tgk. Empe Awee di Kecamatan Montasik;
18. Makam Ja Bugeh di Kecamatan Montasik;
19. Makam Kuno Mursu di Kecamatan Indrapuri;
20. Tugu Keumireu di Kecamatan Kuta Cotglie;
21. Mesjid Tua Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
22. Mesjid Indrapurwa di Kecamatan Peukan Bada;
23. Jeurat Blok Tar Hernga JWCC Hayinohun Paperdriefkapl Derippflosnefald 3 Mei 1876 di Kecamatan Peukan Bada;
24. Makam Meurah I dan II di Kecamatan Darul Imarah;
25. Makam Maha Raja Kuta Dalam di Kecamatan Darul Imarah;
26. Makam Raja-raja Darul Kamal di Kecamatan Darul Kamal;
27. Makam Tgk. Chik Kuta Karang di Kecamatan Darul Imarah;
28. Komplek Makam Tgk Abdullah Kan'an Lampeuneueun di Kecamatan Darul Imarah;
29. Komplek Makam Kuno Lamblang di Kecamatan Darul Imarah;
30. Makam Tgk. Chik Empe Trieng di Kecamatan Darul Kamal;
31. Makam Raja Kandang di Kecamatan Darul Imarah;
32. Makam Raja Kandang di Kecamatan Pulo Aceh;
33. Komplek Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Kecamatan Kuta Malaka;
34. Makam Tgk. Fakinah di Kecamatan Simpang Tiga;
35. Mesjid kuno Tgk. Fakinah di Kecamatan Simpang Tiga;
36. Benteng Aneuk Galong di Kecamatan Sukamakmur;
37. Makam Tgk. Di Weung di Kecamatan Sukamakmur;
38. Makam Tgk Di Mampre di Kecamatan Sukamakmur;
39. Batee Meuagam di Kecamatan Sukamakmur;
40. Makam Tgk. Cot Bruek di Kecamatan Sukamakmur;
41. Makam Pang Bintang di Kecamatan Sukamakmur;
42. Makam kuno Reukih di Kecamatan Indrapuri;
43. Makam jeurat Puteh di Kecamatan Seulimeum;
44. Makam Tgk. Chik Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum;
45. Makam kuno Tgk. Arief di Kecamatan Lhoknga;
46. Makam kuno Nek Ku di Kecamatan Lhoknga;
47. Makam Ureung Syahid di Kecamatan Lhoong;
48. Makam Ureung Syahid di Kecamatan Leupung;

49. Makam Maha Raja Lela di Kecamatan Ingin Jaya;
 50. Komplek makam Habib di Kecamatan Ingin Jaya;
 51. Makam Meunasah Baet I dan II di Kecamatan Ingin Jaya;
 52. Makam Tgk. Chik Di Lengkeung di Kecamatan Blang Bintang;
 53. Komplek makam Tgk. Bentara Giging di Kecamatan Baitussalam;
 54. Makam Tgk. Tujoh di Kecamatan Baitussalam;
 55. Makam Tgk. Haji Chik di Kecamatan Darussalam;
 56. Makam Tgk. Chik Krueng Kalee di Kecamatan Darussalam;
 57. Makam Tgk. Glee Ineem di Kecamatan Darussalam;
 58. Makam Tgk. Di Cantek di Kecamatan Baitussalam;
 59. Makam Tengku Kana'an di Gampong Leugeu Kecamatan Darul Imarah;
 60. Mesjid Kuno Bueng Sidom di Kecamatan Blang Bintang;
 61. Pustaka Tanoh Abee di Kecamatan Seulimeum; dan
 62. Desa wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya.
- (3) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. Wisata pantai/bahari Pantai Pulo Nipah di Kecamatan Pulo Aceh;
 2. Pantai Kaki Gunung Grutee di Kecamatan Lhoong;
 3. Pantai Kecamatan Leupung;
 4. Pantai Kecamatan Baitussalam;
 5. Pantai Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 6. Zoel Bungalow Lampuuk di Kecamatan Lhoknga;
 7. Babah Kuala Mon Ikeun Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 8. Pantai Pulau Kapuuk Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 9. Pantai Durung di Kecamatan Mesjid Raya;
 10. Pantai Ladong di Kecamatan Mesjid Raya;
 11. Pantai Ujung Batee di Kecamatan Mesjid Raya;
 12. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Mesjid Raya;
 13. Pantai Ujung Pancu di Kecamatan Peukan Bada;
 14. Pantai Pulau Bunta di Kecamatan Peukan Bada;
 15. Bendungan dan air terjun Lamsujen di Kecamatan Lhoong;
 16. Tempat pemandian air panas (ie seum) di Kecamatan Mesjid Raya;
 17. Air Terjun Krueng Kala Suhom di Kecamatan Lhoong;
 18. Air Terjun Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
 19. Air Terjun Kuta Malaka di Kecamatan Kuta Malaka;
 20. Pemandian Sarah di Kecamatan Leupung;
 21. Pemandian Brayeun di Kecamatan Leupung;
 22. Pemandian Air Panas Ie Seum di Kecamatan Mesjid Raya;
 23. Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cotglie;
 24. Waduk Krueng Jreu di Kecamatan Indrapuri;
 25. Kolam renang Mata Ie di Kecamatan Darul Imarah;
 26. Mata Ie Hillside di Kecamatan Darul Imarah;
 27. Taman Rusa di Kecamatan Sukamakmur;
 28. Pusat permainan anak-anak rekreasi keluarga di Kecamatan Kuta Malaka;
 29. Panorama Pasie Lamsee di Kecamatan Peukan Bada;
 30. Wisata alam dan kuliner di Kecamatan Kota Jantho;
 31. Goa Lhok Ketapang Rayeuk di Kecamatan Peukan Bada;
 32. Goa Lhok Ketapang Cut di Kecamatan Peukan Bada;
 33. Goa vertikal di Glee Batee Mebinteh di Kecamatan Peukan Bada;
 34. Taman Hutan Pocut Meurah Intan di Kecamatan Lembah Seulawah;

- 35. Taman Wisata Alam Pinus Jantho; dan
- 36. Taman Wisata Alam Kuta Malaka
- (4) Objek wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Olahraga Selancar di Babah Dua Lampuuk di Kecamatan Lhoknga;
 - b. Olahraga Selancar di Pantai Lampuuk di Kecamatan Lhoknga; dan
 - c. Wisata memancing di Pantai Ujong Pancu di Kecamatan Peukan Bada.

Paragraf Kedelapan
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.378,14 Ha (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat belas hektar) meliputi:
 - a. Permukiman perkotaan Peukan Bada, seluas 232,49 ha, meliputi Gampong Lam Geu Eu, Gampong Rima Keuneurom, Gampong Ajuen, Gampong Paya Tieng, dan Gampong Lam Asan;
 - b. Permukiman perkotaan Darul Imarah, seluas 1.111,66 ha, meliputi Gampong di seluruh Kecamatan Darul Imarah;
 - c. Permukiman perkotaan Darul Kamal, seluas 136,29 ha, meliputi Gampong Lhang, Gampong Lambleut, Gampong Lamtadok, Gampong Lamkunyut, Gampong Lambatee, Gampong Teubalui, Gampong Neusok, dan Gampong Blang Kiree;
 - d. Permukiman perkotaan Ingin Jaya, seluas 957,95 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Ingin Jaya;
 - e. Permukiman perkotaan Krueng Barona Jaya, seluas 388,46 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 - f. Permukiman perkotaan Baitussalam, seluas 469,12 ha, meliputi Gampong Baet, Gampong Cadek, Gampong Blang Krueng, Gampong Kajhu, Gampong Cot Paya, Gampong Lambada Lhok, Gampong Cot Aron, Gampong Klieng Meuria, dan Gampong Miruek Lam Reudeup;
 - g. Permukiman perkotaan Darussalam, seluas 663,06 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Darussalam;
 - h. Permukiman perkotaan Kuta Baro, seluas 883,70 ha, meliputi Gampong di seluruh wilayah Kecamatan Kuta Baro;
 - i. Permukiman perkotaan Blang Bintang, seluas 357,21 ha, meliputi Gampong Cot Mon Raya, Gampong Cot Geundret, Gampong Paya Ue, Gampong Lamme, Gampong Meulayo, Gampong Lam Siem, Gampong Cot Puklat, Gampong Cot Meulangen, Gampong Teupin Batee, Gampong Cot Hoho, Gampong Cot Rumpun, Gampong Bung Pageu, Gampong Cot Sayun, Gampong Cot Karieng, Gampong Cot Malem, Gampong Blang, Gampong Bueng Sidom, dan Gampong Cot Madi;

84

- j. Permukiman perkotaan Sukamakmur, seluas 397,57 ha, meliputi Gampong Klieng Mayang, Gampong Tampok Blang, Gampong Seumeureung, Gampong Sibreh Keumude, Gampong Lampisang, Gampong Aneuk Galong Baro, Gampong Aneuk Batee, Gampong Lampanah Ineu, Gampong Buhok, Gampong Lambarih Bak Mee, Gampong Tampok Jeurat Raya, Gampong Reuhah Tuha, Gampong Weusiteh, Gampong Lambaro Sibreh, Gampong Meunasah Bakthu, Gampong Niron, Gampong Blang Cot, Gampong Lam Lheu, dan Gampong Meunasah Tuha;
 - k. Permukiman perkotaan Indrapuri, seluas 434,85 ha, meliputi Gampong Lam Lie Ganto, Gampong Ulee Kareung, Gampong Lam Lubok, Gampong Sinyeu, Gampong Lheu Jeumpa, Gampong Empee Ara, Gampong Lam Beutong, Gampong Sihom Cot, Gampong Indrapuri, Gampong Meunara, Gampong Seureumo, Gampong Pasar Indrapuri, Gampong Lampupok Baro, Gampong Lampupok Raya, Gampong Kreung Lamkareung, Gampong Lam Lie Tuengoh, Gampong Lam Lie Mesjid, dan Gampong Seut Baroh;
 - l. Permukiman perkotaan Kota Jantho, seluas 775,97 ha, meliputi Gampong Weue, Gampong Teurebeh, Gampong Buket Meusara, Gampong Jantho Makmur, dan Gampong Barueh;
 - m. Permukiman perkotaan Montasik, seluas 1,39 ha, meliputi Gampong Lam Raya;
 - n. Permukiman perkotaan Kuta Malaka, seluas 140,96 ha, meliputi Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Reulung Glumpang, Gampong Lambaro Samahani, Gampong Tumbo Baro, Gampong Leupung Rayeuk, Gampong Leupung Riwat, Gampong Leupung Cut, dan Gampong Lam Ara Cut;
 - o. Permukiman perkotaan Lhoknga, seluas 356,27 Ha, meliputi Gampong Meunasah Blang, Gampong Meunasah Balee, Gampong Meunasah Cut, Gampong Meunasah Lambaro, Gampong Meunasah Moncut, Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk, Gampong Mon Ikeun, Gampong Weu Raya, Gampong Lamkruet, Gampong Lampaya, Gampong Tanjong, Gampong Lamcok, Gampong Kueh, Gampong Lamgabo, Gampong Aneuk Paya, Gampong Lam Ateuk, Gampong Lambaro Kueh; dan
 - p. Permukiman perkotaan Seulimeum, seluas 71,19 Ha, meliputi Gampong Capeung Dayah, Gampong Capeung Baroh, Gampong Lampisang Dayah, Gampong Lampisang Teungoh, Gampong Lampisang Tunong, Gampong Seuneubok, Gampong Raya, Gampong Seulimeum, Gampong Pasar Seulimeum, dan Gampong Buga.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas seluas 4.987,44 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma empat empat hektar) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf Kesembilan
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j meliputi :
 - a. Kawasan pertahanan dan keamanan negara;

- b. Kawasan transmigrasi; dan
 - c. Kawasan Hutan Pendidikan STIK untuk tujuan penelitian dan pendidikan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 291,51 Ha, meliputi:
- a. Kawasan Markas Komando Brimob di Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
 - c. Pos Ramil di Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kota Jantho dan Kecamatan Leupung;
 - d. Perwira penghubung (Pabung) Jantho di Kecamatan Kota Jantho;
 - e. Yonif 112/Dharma Jaya di Kecamatan Darul Imarah
 - f. Kompi Senapan (Kipan) di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Lhoong;
 - g. Batalyon Kavaleri (Yonkav) Penyerbu di Kecamatan Jantho;
 - h. Kompi Markas Batalyon Zeni (Kima Yonzi) di Kecamatan Indrapuri;
 - i. Kizipur C Yonzi di Kecamatan Indrapuri;
 - j. Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) di Kecamatan Darul Imarah;
 - k. Depo Pendidikan dan Kejuruan Iskandar Muda (Dodikjur IM) di Kecamatan Darul Imarah;
 - l. kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara berada di Kecamatan Blang Bintang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - m. Kantor Polres di Kecamatan Kota Jantho;
 - n. Unit Polisi Air di Kecamatan Mesjid Raya yang juga melakukan pengawasan untuk Pulau Rusa dan Pulau Benggala sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia yang ada di Kabupaten Aceh Besar;
 - o. Kantor Polsek meliputi :
 - 1. Polsek di Gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam;
 - 2. Polsek Peukan Biluy di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal;
 - 3. Polsek di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam;
 - 4. Polsek di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah;
 - 5. Polsek di Gampong Lubuk Batee Kecamatan Ingin Jaya;
 - 6. Polsek di Gampong Jantho Makmur di Kecamatan Kota Jantho;
 - 7. Polsek di Gampong Gla Deyah di Krueng Barona Jaya;
 - 8. Polsek di Gampong Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah;
 - 9. Polsek di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga;
 - 10. Polsek di Gampong Krung Mak Kecamatan Darul Kamal;
 - 11. Polsek di Gampong Reuhah Tuha Kecamatan Suka Makmur;
 - 12. Polsek di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Leupung;
 - 13. Polsek di Gampong Lamtui Kecamatan Kuta Cotglie;
 - 14. Polsek di Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro;
 - 15. Polsek di Gampong Meunasah Keudee Kecamatan Mesjid Raya;
 - 16. Polsek di Gampong Mata Ie Kecamatan Montasik;
 - 17. Polsek di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka;

18. Polsek Pembantu di Gampong Cot Malem Kecamatan Blang Bintang;
 19. Polsek di Gampong Sihom Cot Kecamatan Indrapuri;
 20. Polsek di Gampong Lamjuhang Kecamatan Lhoong;
 21. Polsek di Gampong Lamlumpu Kecamatan Peukan Bada;
 22. Polsek di Gampong Seulimeum Kecamatan Seulimeum; dan
 23. Polsek di Gampong Gugop Kecamatan Pulo Aceh.
- p. Kantor Koramil, meliputi :
1. Koramil Peukan Biluy di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal;
 2. Koramil 07 di Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam;
 3. Koramil di Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah;
 4. Koramil di Gampong Lubuk Batee Kecamatan Ingin Jaya;
 5. Koramil di Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho;
 6. Koramil di Gampong Reuhah Tuha Kecamatan Suka Makmur;
 7. Koramil di Gampong Lamseunia Kecamatan Leupung;
 8. Koramil di Gampong Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro;
 9. Koramil di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya;
 10. Koramil di Gampong Weu Bada Kecamatan Montasik;
 11. Koramil di Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri;
 12. Koramil di Gampong Lamjuhan di Kecamatan Lhoong;
 13. Koramil 10 di Gampong Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada;
 14. Koramil di Gampong Seulimeum Kecamatan Seulimeum; dan
 15. Koramil di Gampong Lamteng Kecamatan Pulo Aceh.
- (3) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Kuta Cot Glie seluas kurang lebih 2.978,35 Ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh lima hektar);
- (4) Kawasan Hutan Pendidikan STIK untuk tujuan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Kota Jantho seluas kurang lebih 132,87 Ha (seratus tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh hektar).

Bagian Keempat Pola Ruang Laut

Pasal 41

- (1) Pola Ruang Laut Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Konservasi; dan
 - b. Zona Pemanfaatan Umum.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi Perairan sejauh 4 (empat) mil seluas 48.026,46 Ha, di Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Seulimeum;

84

- (3) Zona pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 87.074,08 Ha, meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil di Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Peukan Bada, dan Kecamatan Lhoong.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar kecuali Kecamatan Pulo Aceh; dan
 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi Kecamatan Pulo Aceh.
 - b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara, berupa kawasan perbatasan negara meliputi dua pulau terluar terdapat di Pulau Benggala dan Pulau Rusa.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan strategi provinsi dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar);
 - b. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
 1. Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh, meliputi Kecamatan Mesjid Raya;
 2. Kawasan Makam Korban Tsunami, meliputi Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Ingin Jaya; dan
 3. Kawasan Pusat Pendidikan dan Olahraga Terpadu, meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.
 - c. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi Kawasan Gunung Seulawah di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Lembah Seulawah.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

84

- a. KSK Kawasan Perkotaan sekitar Kota Banda Aceh meliputi : Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.
 - b. KSK Koridor perkotaan Lambaro – Sibreh;
 - c. KSK Agrowisata Saree;
 - d. KSK Agropolitan Indrapuri meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Kuta Cotglie, Kawasan Jalin - Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Lembah Seulawah;
 - e. KSK Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam – Mesjid Raya meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoknga;
 - f. KSK Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Cotglie, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Montasik, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Leupung;
 - g. KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan meliputi Kecamatan Kuta Malaka seluas ±300 ha; dan
 - h. Kawasan Terminal Tipe B di Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah menjadi Rest Area.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui Qanun, dengan rumusan sebagai berikut:
- a. Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Aceh Besar disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Qanun kecuali KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan di Kecamatan Kuta Malaka dapat ditetapkan dengan persetujuan DPRK Aceh Besar melalui sidang Paripurna DPRK.
- (6) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:
 - a. Perwujudan struktur ruang;
 - b. Perwujudan pola ruang; dan
 - c. Perwujudan kawasan strategis Kabupaten.

84

- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
 - b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
 - c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2027 - 2032).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan penerapan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. Sistem pusat kegiatan;
 - b. Ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah;
 - c. Kawasan lindung;
 - d. Kawasan budidaya;
 - e. Kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. Kawasan strategis.

Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan zonasi untuk PKL;
 - b. Peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. Peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas maksimum untuk bangunan umum maksimal 40% (empat puluh persen) dan permukiman maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari setiap persil lahan yang digunakan;
 - b. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - d. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - e. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas maksimum untuk bangunan umum maksimal 30% (tiga puluh persen) dan permukiman maksimal 50% (lima puluh persen) dari setiap persil lahan yang digunakan;
 - b. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - d. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - e. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas maksimum untuk bangunan umum maksimal 30% (tiga puluh persen) dan permukiman maksimal 50% (lima puluh persen) dari setiap persil lahan yang digunakan;
 - b. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25% (dua puluh lima persen);

- c. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- d. Tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
- e. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Zonasi Ruang di Sekitar Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi darat lainnya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang dan barang;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar moda angkutan barang;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana pelabuhan pengumpan, pelabuhan khusus dan PPI
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi udara;
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan energi;
 - k. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
 - l. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan sumber daya air;
 - m. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - n. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan air minum;
 - o. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun
 - p. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan drainase;
 - q. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - r. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pendidikan;
 - s. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana kesehatan;
 - t. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana peribadatan;
 - u. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana perdagangan; dan

Handwritten signature

- v. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan disusun dengan ketentuan:
 1. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
 2. Pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;
 3. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 4. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 20 M dari as jalan;
 5. Penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
 6. Pembatasan ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai; dan
 7. Pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer disusun dengan ketentuan :
 1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 (delapan) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 6. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 7. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;
 9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 10. Ketentuan garis sempadan, bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija +1.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan :

84

1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
 6. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 7. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 10. Ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6 (enam) meter;
 2. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 6. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 7. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer;
 9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan
 10. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija+1.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang dan stasiun kereta api disusun dengan ketentuan :
 - a. Pemanfaatan ruang untuk terminal dan stasiun kereta api berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk terminal dan stasiun kereta api diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktifitas terminal dan stasiun kereta api; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal dan stasiun kereta api sebagai sarana fasilitas umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana moda angkutan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan :
 - a. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
 - b. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
 - a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api minimal 30 m dari as jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan pengumpan, pelabuhan khusus dan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - c. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
 - c. pelarangan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa bandara umum disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan operasional Bandar Udara;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan
 - c. penetapan batas keselamatan operasi keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 - e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 - g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 - l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan

- m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - d. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel yang harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - g. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; dan
 - h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
 - c. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - d. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - e. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;
 - f. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
 - b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan penunjang pengelolaan persampahan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan TPA dan TPST.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n disusun dengan ketentuan:
- a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; dan
 - c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
 - e. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan
 - 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati dan pada jalur-jalur jalan tertentu pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
 - h. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
 - i. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;
 - j. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - k. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum; dan
 - l. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
 - 1) zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;

- 2) zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
 - 3) zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 - 4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20%;
 - 5) pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - 6) permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 - 7) permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - 8) sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
- 1) zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
 - 3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - 4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20%;
 - 5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
 - 6) setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologi modern; dan
 - 7) limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dengan ketentuan:
- 1) zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 - 3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;

- 4) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20%;
 - 5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
 - 6) setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
 - 7) lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
 - 8) ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - f. pelarangan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
 - g. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - h. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q disusun dengan ketentuan:
- a. melakukan penetapan jalur evakuasi;
 - b. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi;
 - c. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; dan
 - d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r disusun dengan ketentuan:

- a. penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
 - b. jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
 - c. sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
 - d. sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
 - e. sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disusun dengan ketentuan:
- a. Penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. Sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan dan rumah sakit;
 - c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan kawasan perumahan; dan
 - e. puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t disusun dengan ketentuan:
- a. memperkirakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious;
 - b. mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
 - c. penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
 - d. sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar; dan

- e. sarana ibadah dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - f. fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan
 - g. mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u disusun dengan ketentuan:
- a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi;
 - c. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal;
 - d. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional dan kota; dan
 - e. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi;
 - b. diperbolehkan penggunaan rekreasi pasif dan fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami;
 - c. pengendalian pemanfaatan bagi ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan pengembangan kegiatan olah raga dan rekreasi; dan
 - d. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau, menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan.

Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka marga satwa;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;

84

- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan;
 - d. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi: rotan, madu, getah, buah, jamur atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional;
 - e. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, jalan umum, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum dan penampungan sementara korban bencana alam;
 - f. diizinkan bagi kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak berdampak pada perubahan bentang alam; dan
 - g. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. mengamankan wilayah pantai dengan memantapkan pengembangan tanaman mangrove;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 - e. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;

- f. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - g. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - i. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - d. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - e. diizinkan bagi pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - g. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - h. pelarangan bagi pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan pada kawasan sempadan sungai;
 - i. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - j. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - k. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - l. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer;
 - 2. persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 3. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 4. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - m. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi :
 - 1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

- n. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - o. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - p. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan bagi pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung situ; dan
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
 - d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - e. penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;

- d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - e. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan
 - f. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir;
 3. dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;
 4. diizinkan untuk kegiatan wisata sosio-kultural dan berbagai macam pola *agroforestry*;
 5. diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 6. diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan
 7. diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor, disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi;
 3. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis;
 4. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi;
 5. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
 6. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 7. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
 8. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng;
 9. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 10. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 11. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 12. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 13. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
 14. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;

15. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 16. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, dan sistem peringatan dini.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 3. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi tahan gempa yang sesuai; dan
 4. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi disusun dengan ketentuan :
1. Pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. Pemanfaatan ruang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan budidaya dengan jenis flora dan fauna yang sesuai dan teknologi pengolahan tanah yang sesuai;
 3. Pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan building code; dan
 4. Pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan ketentuan :
1. Memanfaatkan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. Pemanfaatan ruang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan budidaya dengan jenis flora dan fauna yang sesuai dan teknologi pengolahan tanah yang sesuai;
 3. Pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan building code; dan
 4. Pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan;
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - e. diperbolehkan bagi kegiatan yang menambah nilai ekonomis dan pendapatan daerah selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - f. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - g. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
 - h. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- i. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
- j. pelarangan terhadap pengembangan kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting; dan
- k. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.

Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman hutan, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah dan penangkaran satwa; dan
 - b. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air; wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dan usaha olah raga tantangan;
 - c. diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terbatas;
 - d. diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terbatas;

Handwritten signature

- e. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: Religi, Pertambangan, Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, Fasilitas umum, Industri terkait kehutanan, Pertahanan dan keamanan, Prasarana penunjang keselamatan umum; atau Penampungan sementara korban bencana alam; dan
 - f. pemanfaatan ruang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan rakyat;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKHH dan surat-surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
 1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 2. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 3. pengendalian secara ketat tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 4. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 5. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 6. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 7. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 8. boleh dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 10. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;

2. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 3. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 4. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 6. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 7. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
1. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 2. diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
 3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 4. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 5. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 6. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 2. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan;
 3. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
 4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
 - d. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
 - e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;

- b. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian;
 - d. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - e. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - f. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - g. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
 - h. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan SDM di sekitarnya;
 - b. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - c. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - d. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 - e. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - f. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 - g. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - h. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - i. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
 - j. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - k. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
 - l. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

84

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;
 - b. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - d. pengharusan penyediaan fasilitas parkir;
 - e. dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan
 - f. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan:
 1. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;
 2. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan;
 3. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 4. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 5. pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon-tandon air hujan;
 6. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 7. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
 8. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 10. boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 11. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan disusun dengan ketentuan:
 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;

2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Tidak diperbolehkan menambang terumbu karang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karam;
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karam;
- c. Tidak diperbolehkan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. Tidak diperbolehkan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Tidak diperbolehkan melakukan konservasi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Menambang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- g. Tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir dan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
- h. Tidak diperbolehkan melakukan penambangan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis nasional;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan batasan kawasan strategis Kabupaten tidak bertentangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 52

- (1) Jenis-jenis ketentuan perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang ditertibkan;
 - g. teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan; dan

- h. pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan;
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan;
- (6) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati;
- (7) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi tidak sesuai dengan penetapan RTRW ini, penyelesaiannya dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang membidangi pertanahan;
- (8) pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Besar;
- (9) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Besar; dan
- (10) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 53

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif; dan
 - b. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 55

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dapat meliputi :
 - a. Insentif fiskal dapat terdiri dari :
 1. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 2. pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non fiskal dapat terdiri dari :
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. saham;
 7. penyediaan sarana dan prasarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi daerah.
 - c. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya;
- (3) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas:
 - a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi :

8/5

1. subsidi silang;
 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 4. pemberian kompensasi;
 5. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 6. publikasi atau promosi daerah.
- b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi :
1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
- c. Insentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
1. pemberian keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. pengurangan retribusi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan atau
 8. kemudahan perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- (6) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 56

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dapat meliputi :
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
- (2) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;

- (3) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terbagi atas :
 - a. Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 - 1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
 - b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 - 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
 - c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 3. kewajiban memberi imbalan;
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau
 - 5. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- (6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- (7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kabupaten Aceh besar;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar;

84

- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar;
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh besar;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf Kedua
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi berupa sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari;
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

Handwritten signature

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8/5

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM, yang selanjutnya disebut peran masyarakat;
- (2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang.

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang, meliputi :

- a. mentaati rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8/5

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 64

- (1) Peran masyarakat di daerah dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. Penetapan rencana tata ruang
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. Masukan terkait arah dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. Pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Qanun ini ;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Qanun ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran; dan
 - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (*enam*) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Penatan Ruang;

ok 57

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 67

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 - 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Aceh Besar disusun rencana rinci tata ruang yaitu rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar dan rencana detail tata ruang;
- (4) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar disusun untuk setiap kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar;
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar dan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan Qanun;
- (6) Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar dilengkapi album peta 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan;
- (8) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar diatur dalam Peraturan Bupati;
- (9) Dalam hal penetapan batas wilayah Kabupaten Aceh Besar belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, maka rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Oktober 2013 M
16 Dzulhijjah 1434 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Oktober 2013 M
17 Dzulhijjah 1434 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ketersediaan ruang bukanlah hak terbatas. Untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Sehubungan dengan itu, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas



- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas



Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas


Pasal 67
Cukup Jelas


Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 41








PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-21**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



KABUPATEN ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032


LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-22



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikomplekikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032


LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-23



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-24



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N



KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transceiver Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
--	---


SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-31**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transceiver Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara IPA / Intake Pengaman Sungai Lokasi TPAS <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-32**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

 Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-33**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar


KETERANGAN

Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
△ PKLp	— Halte
△ PPK	— Stasiun Kereta Api
△ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR
 MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**



**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-34**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— — — Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— — — Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
⊙ PKLp	— Halte
⊙ PPK	— Stasiun Kereta Api
⊙ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	


SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-42**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ✕ SUTET ✕ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengujian Kendaraan — Rest Area — Halte — Stasiun Kereta Api — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpan — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Perikanan — Bandara — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif




BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-44



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N



KETERANGAN



<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


RUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-51**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL △ PKLp △ PPK △ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ✕ SUTET ✕ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengujian Kendaraan — Rest Area — Halte — Stasiun Kereta Api — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpan — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Perikanan — Bandara — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-52**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

 Lokasi Yang Di Petakan Kabupaten Aceh Besar


KETERANGAN


Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
△ PKLP	— Halte
△ PPK	— Stasiun Kereta Api
△ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR
 MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-53**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ⚡ SUTET ⚡ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasi dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



MUKHLIS BASYAH

Pulo Aceh
Aceh Besar

Kota Sabang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-61**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


Batas Adminstrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
⊙ PKLp	— Halte
⊙ PPK	— Stasiun Kereta Api
⊙ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transciever Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi), Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-62**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ⚡ SUTET ⚡ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengujian Kendaraan — Rest Area — Halte — Stasiun Kereta Api — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpan — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Perikanan — Bandara — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--


SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-21**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
--- Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	


Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	— Hutan Lindung
— Hutan Produksi	— Taman Wisata Alam Pinus Jantho
— Hutan Produksi Konversi	— Taman Wisata Alam Kuta Malaka
— Hutan Produksi Terbatas	— Tahura Pocut Meurah Intan
— Hutan Rakyat	— Cagar Alam Pinus Jantho
— Perkebunan	— Hutan Pendidikan STIK
— Perkebunan Kakao	— Kebun Plasma Nutfah
— Hortikultura	— Cagar Budaya
— Permukiman Pedesaan	— Ruang Terbuka Hijau
— Permukiman Perkotaan	— Waduk
— Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	— Sungai
— Pertanian Lahan Basah	— Embung
— Pertanian Lahan Kering	— Sempadan Waduk
— Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	— Sempadan Sungai
— Kawasan Industri	— Sempadan Embung
— Kawasan Peternakan	— Sempadan Pantai
— Pertambangan	— Terumbu Karang
— Kawasan HANKAM	
— Tambak	Pola Ruang Laut
— Bandara	— Kawasan Konservasi
★ HANKAM	— Kawasan Pemanfaatan Umum
	— Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032


LAMPIRAN II
 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-22



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



 Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api
---	--

<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Hutan Produksi Terbatas Hutan Rakyat Perkebunan Perkebunan Kakao Hortikultura Permukiman Pedesaan Permukiman Perkotaan Kawasan Peruntukkan Transmigrasi Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu Kawasan Industri Kawasan Peternakan Pertambangan Kawasan HANKAM Tambak Bandara HANKAM 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lindung Taman Wisata Alam Pinus Jantho Taman Wisata Alam Kuta Malaka Tahura Pocut Meurah Intan Cagar Alam Pinus Jantho Hutan Pendidikan STIK Kebun Plasma Nutfah Cagar Budaya Ruang Terbuka Hijau Waduk Sungai Embung Sempadan Waduk Sempadan Sungai Sempadan Embung Sempadan Pantai Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Prasarana Perikanan
---	---

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-23**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan

Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
--- Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	
Rencana Pola Ruang	
Kawasan Budidaya	Kawasan Lindung
■ Hutan Produksi	■ Hutan Lindung
■ Hutan Produksi Konversi	■ Taman Wisata Alam Pinus Jantho
■ Hutan Produksi Terbatas	■ Taman Wisata Alam Kuta Malaka
■ Hutan Rakyat	■ Tahura Pocut Meurah Intan
■ Perkebunan	■ Cagar Alam Pinus Jantho
■ Perkebunan Kakao	■ Hutan Pendidikan STIK
■ Hortikultura	■ Kebun Plasma Nutfah
■ Permukiman Pedesaan	■ Cagar Budaya
■ Permukiman Perkotaan	■ Ruang Terbuka Hijau
■ Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	■ Waduk
■ Pertanian Lahan Basah	■ Sungai
■ Pertanian Lahan Kering	■ Embung
■ Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	■ Sempadan Waduk
■ Kawasan Industri	■ Sempadan Sungai
■ Kawasan Peternakan	■ Sempadan Embung
■ Pertambangan	■ Sempadan Pantai
■ Kawasan HANKAM	■ Terumbu Karang
■ Tambak	Pola Ruang Laut
■ Bandara	■ Kawasan Konservasi
★ HANKAM	■ Kawasan Pemanfaatan Umum
	○ Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Kecamatan, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-24**


SKALA 1:50,000



0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api
---	---

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya

- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Rakyat
- Perkebunan
- Perkebunan Kakao
- Hortikultura
- Permukiman Pedesaan
- Permukiman Perkotaan
- Kawasan Peruntukkan Transmigrasi
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu
- Kawasan Industri
- Kawasan Peternakan
- Pertambangan
- Kawasan HANKAM
- Tambak
- Bandara
- HANKAM

Kawasan Lindung

- Hutan Lindung
- Taman Wisata Alam Pinus Jantho
- Taman Wisata Alam Kuta Malaka
- Tahura Pocut Meurah Intan
- Cagar Alam Pinus Jantho
- Hutan Pendidikan STIK
- Kebun Plasma Nuffah
- Cagar Budaya
- Ruang Terbuka Hijau
- Waduk
- Sungai
- Embung
- Sempadan Waduk
- Sempadan Sungai
- Sempadan Embung
- Sempadan Pantai
- Terumbu Karang

Pola Ruang Laut


- Kawasan Konservasi
- Kawasan Pemanfaatan Umum
- Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR
MUGH LIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-31**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api
--	--


<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Hutan Produksi Terbatas Hutan Rakyat Perkebunan Perkebunan Kakao Hortikultura Permukiman Pedesaan Permukiman Perkotaan Kawasan Peruntukkan Transmigrasi Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu Kawasan Industri Kawasan Peternakan Pertambangan Kawasan HANKAM Tambak Bandara HANKAM 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lindung Taman Wisata Alam Pinus Jantho Taman Wisata Alam Kuta Malaka Tahura Pocut Meurah Intan Cagar Alam Pinus Jantho Hutan Pendidikan STIK Kebun Plasma Nutfah Cagar Budaya Ruang Terbuka Hijau Waduk Sungai Embung Sempadan Waduk Sempadan Sungai Sempadan Embung Sempadan Pantai Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Prasarana Perikanan
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Adminstrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-32**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers
















Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N









































DIAGRAM LOKASI

 Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Ibukota Kabupaten  Ibukota Kecamatan  Desa  Batas Kabupaten/Kota  Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">  Garis Pantai  Danau  Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none">  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Primer (K1)  Jalan Kolektor Primer (K2)  Jalan Kolektor Primer (K4)  Jalan Lokal  Jalan Lingkungan  Jalan Kereta Api
--	--


<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Produksi  Hutan Produksi Konversi  Hutan Produksi Terbatas  Hutan Rakyat  Perkebunan  Perkebunan Kakao  Hortikultura  Permukiman Pedesaan  Permukiman Perkotaan  Kawasan Peruntukkan Transmigrasi  Pertanian Lahan Basah  Pertanian Lahan Kering  Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu  Kawasan Industri  Kawasan Peternakan  Pertambangan  Kawasan HANKAM  Tambak  Bandara  HANKAM 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Lindung  Taman Wisata Alam Pinus Jantho  Taman Wisata Alam Kuta Malaka  Tahura Pocut Meurah Intan  Cagar Alam Pinus Jantho  Hutan Pendidikan STIK  Kebun Plasma Nutfah  Cagar Budaya  Ruang Terbuka Hijau  Waduk  Sungai  Embung  Sempadan Waduk  Sempadan Sungai  Sempadan Embung  Sempadan Pantai  Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none">  Kawasan Konservasi  Kawasan Pemanfaatan Umum  Prasarana Perikanan
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-33**

N
 SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	

Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	— Hutan Lindung
— Hutan Produksi	— Taman Wisata Alam Pinus Jantho
— Hutan Produksi Konversi	— Taman Wisata Alam Kuta Malaka
— Hutan Produksi Terbatas	— Tahura Pocut Meurah Intan
— Hutan Rakyat	— Cagar Alam Pinus Jantho
— Perkebunan	— Hutan Pendidikan STIK
— Perkebunan Kakao	— Kebun Plasma Nuffah
— Hortikultura	— Cagar Budaya
— Permukiman Pedesaan	— Ruang Terbuka Hijau
— Permukiman Perkotaan	— Waduk
— Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	— Sungai
— Pertanian Lahan Basah	— Embung
— Pertanian Lahan Kering	— Sempadan Waduk
— Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	— Sempadan Sungai
— Kawasan Industri	— Sempadan Embung
— Kawasan Peternakan	— Sempadan Pantai
— Pertambangan	— Terumbu Karang
— Kawasan HANKAM	
— Tambak	Pola Ruang Laut
— Bandara	— Kawasan Konservasi
★ HANKAM	— Kawasan Pemanfaatan Umum
	— Prasarana Perikanan


SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATI ACEH BESAR
 MUKHLIS BASYAH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN II
 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032
















PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-34











































Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N



KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Ibukota Kabupaten  Ibukota Kecamatan  Desa  Batas Kabupaten/Kota  Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">  Garis Pantai  Danau  Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none">  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Primer (K1)  Jalan Kolektor Primer (K2)  Jalan Kolektor Primer (K4)  Jalan Lokal  Jalan Lingkungan  Jalan Kereta Api
--	--

<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Produksi  Hutan Produksi Konversi  Hutan Produksi Terbatas  Hutan Rakyat  Perkebunan  Perkebunan Kakao  Hortikultura  Permukiman Pedesaan  Permukiman Perkotaan  Kawasan Peruntukkan Transmigrasi  Pertanian Lahan Basah  Pertanian Lahan Kering  Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu  Kawasan Industri  Kawasan Peternakan  Pertambangan  Kawasan HANKAM  Tambak  Bandara  HANKAM 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Lindung  Taman Wisata Alam Pinus Jantho  Taman Wisata Alam Kuta Malaka  Tahura Pocut Meurah Intan  Cagar Alam Pinus Jantho  Hutan Pendidikan STIK  Kebun Plasma Nuffah  Cagar Budaya  Ruang Terbuka Hijau  Waduk  Sungai  Embung  Sempadan Waduk  Sempadan Sungai  Sempadan Embung  Sempadan Pantai  Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none">  Kawasan Konservasi  Kawasan Pemanfaatan Umum  Prasarana Perikanan
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi, Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATTA ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-42**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	


Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	— Hutan Lindung
— Hutan Produksi	— Taman Wisata Alam Pinus Jantho
— Hutan Produksi Konversi	— Taman Wisata Alam Kuta Malaka
— Hutan Produksi Terbatas	— Tahura Pocut Meurah Intan
— Hutan Rakyat	— Cagar Alam Pinus Jantho
— Perkebunan	— Hutan Pendidikan STIK
— Perkebunan Kakao	— Kebun Plasma Nutfah
— Hortikultura	— Cagar Budaya
— Permukiman Pedesaan	— Ruang Terbuka Hijau
— Permukiman Perkotaan	— Waduk
— Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	— Sungai
— Pertanian Lahan Basah	— Embung
— Pertanian Lahan Kering	— Sempadan Waduk
— Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	— Sempadan Sungai
— Kawasan Industri	— Sempadan Embung
— Kawasan Peternakan	— Sempadan Pantai
— Pertambangan	— Terumbu Karang
— Kawasan HANKAM	Pola Ruang Laut
— Tambak	— Kawasan Konservasi
— Bandara	— Kawasan Pemanfaatan Umum
★ HANKAM	— Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-44**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	


Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	— Hutan Lindung
— Hutan Produksi	— Taman Wisata Alam Pinus Jantho
— Hutan Produksi Konversi	— Taman Wisata Alam Kuta Malaka
— Hutan Produksi Terbatas	— Tahura Pocut Meurah Intan
— Hutan Rakyat	— Cagar Alam Pinus Jantho
— Perkebunan	— Hutan Pendidikan STIK
— Perkebunan Kakao	— Kebun Plasma Nutfah
— Hortikultura	— Cagar Budaya
— Permukiman Pedesaan	— Ruang Terbuka Hijau
— Permukiman Perkotaan	— Waduk
— Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	— Sungai
— Pertanian Lahan Basah	— Embung
— Pertanian Lahan Kering	— Sempadan Waduk
— Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	— Sempadan Sungai
— Kawasan Industri	— Sempadan Embung
— Kawasan Peternakan	— Sempadan Pantai
— Pertambangan	— Sempadan Karang
— Kawasan HANKAM	
— Tambak	Pola Ruang Laut
— Bandara	— Kawasan Konservasi
★ HANKAM	— Kawasan Pemanfaatan Umum
	— Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-51**







SKALA 1:50,000


















Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N









































DIAGRAM LOKASI

 Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Ibukota Kabupaten  Ibukota Kecamatan  Desa  Batas Kabupaten/Kota  Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">  Garis Pantai  Danau  Sungai 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none">  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Primer (K1)  Jalan Kolektor Primer (K2)  Jalan Kolektor Primer (K4)  Jalan Lokal  Jalan Lingkungan  Jalan Kereta Api
---	--


<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Produksi  Hutan Produksi Konversi  Hutan Produksi Terbatas  Hutan Rakyat  Perkebunan  Perkebunan Kakao  Hortikultura  Permukiman Pedesaan  Permukiman Perkotaan  Kawasan Peruntukkan Transmigrasi  Pertanian Lahan Basah  Pertanian Lahan Kering  Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu  Kawasan Industri  Kawasan Peternakan  Pertambangan  Kawasan HANKAM  Tambak  Bandara  HANKAM 	<p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none">  Hutan Lindung  Taman Wisata Alam Pinus Jantho  Taman Wisata Alam Kuta Malaka  Tahura Pocut Meurah Intan  Cagar Alam Pinus Jantho  Hutan Pendidikan STIK  Kebun Plasma Nutfah  Cagar Budaya  Ruang Terbuka Hijau  Waduk  Sungai  Embung  Sempadan Waduk  Sempadan Sungai  Sempadan Embung  Sempadan Pantai  Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none">  Kawasan Konservasi  Kawasan Pemanfaatan Umum  Prasarana Perikanan
---	---

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompleksikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



KABUPATEN ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**


LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-52**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


- | | |
|---|---|
| <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hutan Produksi — Hutan Produksi Konversi — Hutan Produksi Terbatas — Hutan Rakyat — Perkebunan — Perkebunan Kakao — Hortikultura — Permukiman Pedesaan — Permukiman Perkotaan — Kawasan Peruntukkan Transmigrasi — Pertanian Lahan Basah — Pertanian Lahan Kering — Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu — Kawasan Industri — Kawasan Peternakan — Pertambangan — Kawasan HANKAM — Tambak — Bandara ★ HANKAM <p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hutan Lindung — Taman Wisata Alam Pinus Jantho — Taman Wisata Alam Kuta Malaka — Tahura Pocut Meurah Intan — Cagar Alam Pinus Jantho — Hutan Pendidikan STIK — Kebun Plasma Nutfah — Cagar Budaya — Ruang Terbuka Hijau — Waduk — Sungai — Embung — Sempadan Waduk — Sempadan Sungai — Sempadan Embung — Sempadan Pantai — Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Konservasi — Kawasan Pemanfaatan Umum — Prasarana Perikanan | <p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api |
|---|---|


SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana Tahun 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Kecamatan, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-53**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
--- Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	
— Sungai	


Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	— Hutan Lindung
— Hutan Produksi	— Taman Wisata Alam Pinus Jantho
— Hutan Produksi Konversi	— Taman Wisata Alam Kuta Malaka
— Hutan Produksi Terbatas	— Tahura Pocut Meurah Intan
— Hutan Rakyat	— Cagar Alam Pinus Jantho
— Perkebunan	— Hutan Pendidikan STIK
— Perkebunan Kakao	— Kebun Plasma Nutfah
— Hortikultura	— Cagar Budaya
— Permukiman Pedesaan	— Ruang Terbuka Hijau
— Permukiman Perkotaan	— Waduk
— Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	— Sungai
— Pertanian Lahan Basah	— Embung
— Pertanian Lahan Kering	— Sempadan Waduk
— Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	— Sempadan Sungai
— Kawasan Industri	— Sempadan Embung
— Kawasan Peternakan	— Sempadan Pantai
— Pertambangan	— Sempadan Karang
— Kawasan HANKAM	
— Tambak	Pola Ruang Laut
— Bandara	— Kawasan Konservasi
★ HANKAM	— Kawasan Pemanfaatan Umum
	— Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN II
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-61**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

 Lokasi Yang Di Petakan Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Administrasi	Rencana Jaringan Jalan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
	— Jalan Lingkungan
	— Jalan Kereta Api

Perairan

— Garis Pantai
 Danau
 Sungai

Rencana Pola Ruang	Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya	Kawasan Lindung
Hutan Produksi	Hutan Lindung
Hutan Produksi Konversi	Taman Wisata Alam Pinus Jantho
Hutan Produksi Terbatas	Taman Wisata Alam Kuta Malaka
Hutan Rakyat	Tahura Pocut Meurah Intan
Perkebunan	Cagar Alam Pinus Jantho
Perkebunan Kakao	Hutan Pendidikan STIK
Hortikultura	Kebun Plasma Nutfah
Permukiman Pedesaan	Cagar Budaya
Permukiman Perkotaan	Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	Waduk
Pertanian Lahan Basah	Sungai
Pertanian Lahan Kering	Embung
Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu	Sempadan Waduk
Kawasan Industri	Sempadan Sungai
Kawasan Peternakan	Sempadan Embung
Pertambangan	Sempadan Pantai
Kawasan HANKAM	Terumbu Karang
Tambak	
Bandara	Pola Ruang Laut
HANKAM	Kawasan Konservasi
	Kawasan Pemanfaatan Umum
	Prasarana Perikanan

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032


LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG
Lembar 0421-62



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Hutan Produksi Terbatas Hutan Rakyat Perkebunan Perkebunan Kakao Hortikultura Permukiman Pedesaan Permukiman Perkotaan Kawasan Peruntukkan Transmigrasi Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Kawasan Pusat Pendidikan dan Olah Raga Terpadu Kawasan Industri Kawasan Peternakan Pertambangan Kawasan HANKAM Tambak Bandara HANKAM <p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lindung Taman Wisata Alam Pinus Jantho Taman Wisata Alam Kuta Malaka Tahura Pocut Meurah Intan Cagar Alam Pinus Jantho Hutan Pendidikan STIK Kebun Plasma Nutfah Cagar Budaya Ruang Terbuka Hijau Waduk Sungai Embung Sempadan Waduk Sempadan Sungai Sempadan Embung Sempadan Pantai Terumbu Karang <p>Pola Ruang Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Prasarana Perikanan 	<p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api
--	--


SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


KABUPATEN ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-21**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	---

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



KABUPATEN ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-22**



N

SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Adminstrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
--- Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
--- Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
⊙ PKLp	— Halte
⊙ PPK	— Stasiun Kereta Api
⊙ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transciever Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompleksikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-23



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N



KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	---

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATI ACEH BESAR


MUKHLIS BASYAH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-24



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N



KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang Pengujian Kendaraan Rest Area Halte Stasiun Kereta Api Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Perikanan Bandara <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
--	---


SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber dari peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-31**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



 Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar


KETERANGAN	
<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transceiver Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-32**





SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-33**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geograf dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar


KETERANGAN

Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
△ PKLp	— Halte
△ PPK	— Stasiun Kereta Api
△ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR
 MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**



**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-34**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN

Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
△ PKLp	— Halte
△ PPK	— Stasiun Kereta Api
△ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
	— Bandara
Rencana Sistem Jaringan Energi	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTA	— IPA / Intake
— PLTMH	— Pengaman Sungai
— PLT Panas Bumi	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Depot Pertamina	— Lokasi TPAS
— Gardu Induk	
— SUTET	
— SUTT	


SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-42**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ✕ SUTET ✕ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengujian Kendaraan — Rest Area — Halte — Stasiun Kereta Api — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpan — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Perikanan — Bandara — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :


- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompleksikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-44**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🛢️ Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ✕ SUTET ✕ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengujian Kendaraan — Rest Area — Halte — Stasiun Kereta Api — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpan — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Perikanan — Bandara — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-51**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikombinasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012


CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**



LAMPIRAN I
**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 Lembar 0421-52**

N
SKALA 1:50,000
 0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

□ Lokasi Yang Di Petakan
□ Kabupaten Aceh Besar


KETERANGAN


Batas Administrasi	Rencana Sistem Transportasi
⊙ Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
○ Ibukota Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer (K1)
● Desa	— Jalan Kolektor Primer (K2)
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor Primer (K4)
— Batas Kecamatan	— Jalan Lokal
Perairan	— Jalan Lingkungan
— Garis Pantai	— Jalan Kereta Api
— Danau	— Terminal Type C
— Sungai	— Terminal Barang
Rencana Sistem Pusat Kegiatan	— Pengujian Kendaraan
⊙ PKL	— Rest Area
⊙ PKLp	— Halte
⊙ PPK	— Stasiun Kereta Api
⊙ PPL	— Pelabuhan Utama
Sistem Jaringan Telekomunikasi	— Pelabuhan Pengumpan
— Base Transceiver Station (BTS)	— Pelabuhan Pengumpul
— Jaringan Serat Optik	— Pelabuhan Perikanan
Rencana Sistem Jaringan Energi	— Bandara
— PLTA	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
— PLTMH	— IPA / Intake
— PLT Panas Bumi	— Pengaman Sungai
— Depot Pertamina	Rencana Sistem Jaringan Persampahan
— Gardu Induk	— Lokasi TPAS
— SUTET	
— SUTT	

SUMBER DATA :
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
 - Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
 - Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI ACEH BESAR
 MUKHLIS BASYAH






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-53**




SKALA 1:50,000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi Yang Di Petakan □ Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL ▲ PKLp ▲ PPK ▲ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ⚡ SUTET ⚡ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasi dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif



MUKHLIS BASYAH

Pulo Aceh
Aceh Besar

Kota Sabang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032**

**LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-61**

N
SKALA 1:50,000
0 0.5 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI

Lokasi Yang Di Petakan
 Kabupaten Aceh Besar

KETERANGAN


<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ● Desa --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Danau — Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ PKL △ PKLp △ PPK △ PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Base Transciever Station (BTS) --- Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ PLTA ⚡ PLTMH ⚡ PLT Panas Bumi 🏠 Depot Pertamina 🏠 Gardu Induk ✕ SUTET ✕ SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer (K1) — Jalan Kolektor Primer (K2) — Jalan Kolektor Primer (K4) — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Jalan Kereta Api — Terminal Type C — Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — IPA / Intake — Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lokasi TPAS
--	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 - 2032


LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Lembar 0421-62



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>Batas Adminstrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Desa Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Danau Sungai <p>Rencana Sistem Pusat Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> PKL PKLp PPK PPL <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Base Transciever Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> PLTA PLTMH PLT Panas Bumi Depot Pertamina Gardu Induk SUTET SUTT 	<p>Rencana Sistem Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer (K1) Jalan Kolektor Primer (K2) Jalan Kolektor Primer (K4) Jalan Lokal Jalan Lingkungan Jalan Kereta Api Terminal Type C Terminal Barang <p>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> IPA / Intake Pengaman Sungai <p>Rencana Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi TPAS
---	--

SUMBER DATA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Hasil Rencana, Tahun 2012

CATATAN :

- Batas Administrasi (Batas Provinsi), Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IV
 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
 TAHUN 2012-2032

INDIKASI PROGRAM PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BESAR

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -	2022 -	2027 -
					2021	2026	2032				
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I. Perwujudan Pusat Kegiatan											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan Kawasan Perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 	Kota Jantho	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan Kawasan Perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) 	Kuta Malaka	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan Kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 	Lhoknga	Kemen.PU, Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
	Lambaro Angan										
	Lampuyang										
	Indrapuri										
	Seulimeum										
Lambaro											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan Kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 	Lamtamot, Krueng Raya, Blang Bintang, Lampeuneurut , Lhoong, Peukan Bada, Peukan Biluy, Cot Iri, Peukan Lam Ateuk, Kajhu, Leupung, Lampakuk, Montasik,Sibreh, Krung Mak	Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PKL dan PKLp 	Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Kuta Malaka	Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PPK 	Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Ingin Jaya	Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan										
				I					II	III	IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032			
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan PPL 	PPL Blang Bintang, PPL Darul Imarah, PPL Montasik	Bappeda, Dinas BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas											
II. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah														
1. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi														
a. Jaringan Transportasi Darat														
1) Jaringan Jalan														
<ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer : 														
- Peningkatan Jalan	Krueng Raya-Batas Kabupaten Pidie	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas											
	Simpang Rima-Batas Banda Aceh													
	Ruas Jalan Keliling Pulo Breuh													
	Ruas Jalan Simpang Gampong Blang - Lintas Pulo Aceh-Keliling Pulo Breuh													
	Ruas Jalan Jantho - Batas Pidie													
- Pembangunan Baru	Ruas Jalan High Grade - Highway Trans Sumatera													
	Lambaro-Batas Pidie													
- Peningkatan/ Pemanjagan	Blang Bintang -Lambaro													
	Ruas Jalan Batas Kota Banda Aceh – Lambaro													
	Ruas Jalan Seulimuem – Jantho													
	Krueng Raya- Batas Kota Banda Aceh													
<ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer (K1) : 														
- Pembangunan Baru	Ruas Jalan BORR-Lamtamot Highway Complemter													
	Jembatan Pulau Breuh-Pulau Nasi													
	Jembatan Batee Rayeuk – Pulau Breuh													
	Jembatan Batee Cut – Batee Rayeuk													

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Jembatan Peukan Bada – Batee Cut	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
- Peningkatan/ Pemantapan	Ruas Jalan Banda Aceh – Krueng Raya – Pidie Highway Complemen										
• Jalan Kolektor Primer (K2) :											
- Pembangunan Jalan Provinsi/Strategis Propinsi	Waduk Keuliling- Makam Empee Awee										
	Kota Jantho-Batas Aceh Jaya										
	Blang Bintang-Kreung Raya										
- Peningkatan/ Pemantapan	Batas Kota Banda Aceh – Simpang Lam Ateuk										
	Simpang Tujuh – Simpang Limpok										
	Jalan Ir. M. Taher										
	Ketapang Dua – Mata Ie										
	Blang Bintang – Krueng Raya										
	Simpang Cot Iri – Simpang Siron										
	Tungkop – Miruk Taman – Cot Paya										
	Waduk Keuliling – Makam Panglima Polem – Makam Tgk. Chik Ditiro										
	Kota Jantho – Alue Glong										
	Simpang Tiga – Keutapang Dua										
	Simpang Lamreung – Cot Iri										
	• Jalan Kolektor Primer (K4) :										
	- Peningkatan dan pemantapan Jalan Kabupaten			Seulimeum-Krueng Raya							
Jantho-Indrapuri											
Mata Ie-Lhoknga											
Sibreh-Peukan Biluy-Mata Ie											
Lampakuk-Siron Blang											
Peukan Atuek-Montasik-Indrapuri- Lampakuk											

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan										
				I					II	III	IV			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032			
• Jalan Lokal Primer														
- Peningkatan/ Pemantapan Jalan Kabupaten	Buket Meusara	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas.											
	Sp. Nasional – Leupung Rayeuk													
	Jalan Nasional – Seuot													
	Jalan Negara - Waduk Keuliling													
	Aneuk Paya - Lambaro Kueh - Jalan Kolektor K4													
	Ujong Keupula – Lambada													
	Lam Tieng – Keumureuk													
	Meunasah Beutong - Lambaro Seibun - Jalan Kolektor K1													
	Sp. Jalan Nasional - Krueng Raba													
	Waduk Keliling - Kreung Lamkareung - Simpang Pasar Indrapuri													
	Simpang Lampanah - Sihom Cot - Sihom Lhok - Riting - Jalan Kolektor K4													
	Sp. Ayun - Kp. Bayu - Jalan Kolektor K4													
	Jalan Nasional - Kp. Seulimeum - Jalan Kolektor K4													
	Jalan Nasional - Ie Alang - Jalan Kolektor K4													
	Simpang Lambatee – Nya													
	Krueng Mak - Ateuk Lampuot													
	Lambaro - Sibreh - Semeureung													
	Lambaro Samahani - Tumbo Baro - Ulee Oe - Ureuk Balee													
	Ujong Mesjid – Seuneubok													
	Lambada – Keumureuk													
Tanoh Abee - Lam klieng														
Jl. Tanjong Deyah - Tanjong Selamat														
Semeureng – Luthu														

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Lamtamot – Panca										
	Jeurat Puteh – Lampisang										
	Leungah – Sukamulia										
- Peningkatan/ Pemantapan Jalan Kabupaten	Pasar Indrapuri - Empee Ara	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
	Cot gue - Lam Theun										
	Jalan Kolektor K4 - Mereu Ulee Titi - Mereu Bung U Mereu Baro - Jalan Kolektor K4										
	Mata Ie - Runie - Lamtheun - Jalan Kolektor K2										
	Simpang Radeuk - Meunasah Tutong - Ruas Jalan K4										
	Simpang Meunasah Balee – Lhoknga										
	Bileuy - Turam - Jalan Kolektor K2										
	Lambaro - Meunasah Ajee – Lamreng										
	Lambaro - Menasah Manyang PA										
	Lambadeuk - Simpang Menasah Mesjid										
	Lambaro Samahani - Lam Ara Tunong										
	Lam Ara Cut - Lubok Buni										
	Simpang Lubok Buni - Lam Ara Tunong										
	Ureuk Bak Kreh - Radeup - Ruas Jalan (K4)										
	Mata Ie - Aneuk Galong Titi										
	Sp. Luthu - Blang Preh										
	Krueng Mak – Nya										
	Lam Raya - Weu Krueng - Montasik – Lamnga										
Cot Jambo - Cot Hoho - Bung Pageu - Cot Malem											
Simpang Lam Sinyeu - Cot Meulangeun - Cot Rumpun											

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan																				
				I					II	III	IV													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032													
	Dham Pulo - Lubok Sukon - Lambarih Bak Mee																							
- Peningkatan/ Pemantapan Jalan Kabupaten	Simpang Meunasah - Dham Pulo - Lam Sinyeu - Lam Bada Lhok	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas																					
	Mata Ie - Geundrieng - Ajuen - Peukan Bada																							
	Cot Lamme - Lam Raya - Lampoh Tarom - Simpang Cucom																							
	Sp. Lamreh - Siem - Krueng Kale - Cot lamme																							
	Lampineung - Cot Aron - Batas Kota Banda																							
	Lambadeuk - Meunasah Tuha - Kampung Baro - Lamteh - Lam Lumpu																							
	Lambaro - Kayee Lheu - Ateuk Lam Ura																							
	Lambaro - Lambarih Bak Mee																							
	Reuhat Tuha - Lampisang - Aneuk Batee - Niron																							
	Bak Dilip - Empee Bata - Cot Mancang - Cot Nambak - Jalan Kolektor K4																							
	Meunasah Lambaro - Meunasah manyang - Meunasah Beutong																							
	Tanjung Selamat - Miruk Taman																							
	Leupung Bruek - Lamsie - Mangeu Menasah Tunong																							
	Lam Bada Lhok - Ulee Lhat - Bak Dilip - Data Makmur - Jalan Kolektor K2																							
	Cot Iri - Limpok - Tungkop - Lambaro dengan panjang ruas jalan 8,27																							
	Meunasah Papeun - Rempit - Jalan Kolektor K2																							
	Cuncum - Data Gaseu																							
	Kota Jantho - Jantho Baru																							
Jantho - Weue - Jalan Kolektor K1																								
Lampakuk - Cot Bayu-Jalan Kolektor K4																								
- Peningkatan/	Ureuk Bak Kreh - Lam Beutong - Ruekih	Kemen. PU, BMCK	APBN,																					

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032	
Pemantapan Jalan Kabupaten	Dayah	Prov. & Kab.	APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
	Ureuk Balee - Mon Alue - Lambunot - Lingom - Jalan Arteri Primer											
	Dilip Bukti - Luthu Lamweu											
	Lingkar Lambatee - Bha Ulee Tutui - Lamjamee Lamkrak - Lamjamee Sp Tiga											
	Jalan Lambaro Deyah - Lam Baet - Lam Siem - Jalan Arteri Primer											
	Pasar Seulimeum - Keunalaoui - Alue Gintong - Jalan Kolektor K1											
	Meunasah Baro - Alue Rindang - Iboh Tunong											
	Iboh Teunong - Iboh - Jalan Arteri Primer											
	Cureh - Pasar Indrapuri - Jalan Arteri Primer											
	Seuot Tunong - Lampanah Baroh - Jalan Arteri Primer											
	Waduk Keliling - Ruekih Dayah											
	Neusok Teubalu - Ateuk Lam ura											
	Mureu Lam Glumpang - Mereu Bueng U - Jalan Kolektor K4											
	Sp. Bugak - Kp. Bugak - Lamtui											
Babah Jurong - Ateuk Leung Ie - Teubang Phui - Bueng Ceukok												
Nya - Bateu Linteung - Jalan Kolektor K4												
- Pembangunan dan Peningkatan/ Pemantapan Jembatan	Jembatan di Jalan Strategis Nasional, Jalan Strategis Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Lokal	Kemen. PU, BMCK Prov. & Kab.	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
2) Terminal												
• Optimalisasi Rest Area Saree	Lembah Seulawah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
• Optimalisasi Terminal Tipe C	Kota Jantho											
• Pengembangan Terminal	Mesjid Raya & Lhoong											

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Tipe C											
3) Jaringan Kereta Api											
• Pengembangan stasiun KRL	Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
• Pengembangan Stasiun Langsir	Malahayati, Blang Bintang, Sibreh, Samahani, Lampakuk, Seulimeum dan Lamtamot										
• Pembangunan Baru Jalur Reilway	a. Pembangunan jalur kereta api lintas tengah dari Batas Pidie – Lamtamot – Seulimeum – Lampakuk – Indrapuri – Samahani – Sibreh – Lambaro – Batas Banda Aceh b. Pembangunan jalur kereta api dari Lambaro – Bandara Sultan Iskandar Muda; c. Pembangunan jalur kereta api lintas timur dari Batas Banda Aceh – Pelabuhan Malahayati – Batas Kabupaten Pidie; d. Pembangunan jalur kereta api lintas barat dari Batas Banda Aceh – Peukan Bada – Lhoknga – Leupung – Lhoong – Batas Aceh Jaya	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
b. Jaringan Transportasi Laut											
• Optimalisasi Pelabuhan Malahayati	Mesjid Raya	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
• Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	Lampuyang dan Lamteng										
c. Jaringan Transportasi Udara											
• Pengembangan Bandar Udara Internasional SIM	Blang Bintang	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
2. Sistem Jaringan Energi											
• Pengembangan PLTA	Sukamakmur	Kementerian ESDM,	APBN,								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan PLTP Pengembangan PLTMH Pengembangan listrik masuk desa 	Seulimeum Lhoong dan Kota Jantho Pulo Aceh	Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kabupaten	APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan kabel Pengembangan jaringan seluler terpadu 	Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar	Dinas Infokom dan Telkom	APBN, APBA, APBK, Hibah, Swasta								
4. Jaringan Sumberdaya Air											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pengamanan sungai Pengembangan waduk untuk irigasi Pengembangan embung untuk irigasi dan air minum Penyusunan Masterplan DAS dan Sub DAS Peningkatan jaringan irigasi Pengembangan jaringan irigasi interkoneksi Pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi Pengembangan air bawah tanah Pengembangan jaringan air baku untuk air minum Pengembangan jaringan air bersih kelompok pengguna Penerapan sistem pengendali banjir 	Ingin Jaya, Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Lhoong dan Lhoknga Waduk Keuliling, Kecamatan Kuta Cotglie Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Kota Jantho, Indrapuri dan Darul Imarah Lhoknga dan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar	BMCK, Dinas Pengairan, Dinas Pertambangan dan Energi	APBN, APBA, APBK OTSUS dan TDBH Migas, Hibah								
5. Jaringan Persampahan											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan TPS Sementara Pengembangan TPAS 	Lembah Seulawah, Seulimeum, Kuta Cotglie, Indrapuri, Ingin Jaya dan Krueng Barona Jaya Blang Bintang, Kota Jantho, Lhoong dan Lembah Seulawah	BLHPK, BMCK	APBN, APBA, APBK OTSUS dan TDBH Migas NGO								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
6. Jaringan Air Minum											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan instalasi pengolahan air minum 	Ingin Jaya, Kota Jantho, Darul Imarah, Seulimeum, Sukamakmur, Indrapuri, Lhoknga.	PDAM, BMCK, BLHPK	APBN, APBA, APBK								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem perpipaan perkotaan 	Wilayah Perkotaan										
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem perpipaan perdesaan/gampong 	Wilayah Gampong	PDAM, BMCK, BLHPK	OTSUS dan TDBH Migas, Hibah, LN								
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Masterplan Air Bersih 	Kecamatan dalam Aceh Besar										
7. Sistem Pengolahan Air Limbah											
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan IPAL 	Mesjid Raya	BMCK	APBN, APBD Prop, APBD Kab, NGO								
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan IPLT 	Kecamatan Jantho, Mesjid Raya, Indrapuri										
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan septic tank komunal 	Perkotaan padat penduduk										
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem septic tank kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan 	Semua Kecamatan										
8. Jaringan Drainase											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan drainase jalan arteri Banda Aceh - Medan 	Lambaro – Lembah Seulawah	BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas, NGO								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan blok drainase permukiman perkotaan sekitar Kota Banda Aceh 	Peukan Bada, Darul Imarah, Ingin Jaya, Blang Bintang, Kuta Baro, Darussalam dan Baitussalam										
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan blok drainase permukiman perkotaan Sibreh 	Sibreh										
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan blok drainase permukiman perkotaan Indrapuri 	Indrapuri										
<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan fungsional 	Semua Kecamatan Semua Kecamatan										
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan baik yang terbuka maupun tertutup 											
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan drainase 											
9. Jalur dan ruang evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> Gampong Pulot, Kec. Leupung; Gampong Lampuuk, Kec. Lhoknga; 										

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	<ul style="list-style-type: none"> Gampong Lampanah, Kec. Mesjid Raya; Gampong Lamjuhang, Kec. Lhoong; dan Gampong Gurah, Kec. Peukan Bada. Kecamatan Baitussalam 										
<ul style="list-style-type: none"> penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami; 	<ul style="list-style-type: none"> Gampong Pulot, Kec. Leupung; Gampong Lampuuk, Kec. Lhoknga; Gampong Lampanah, Kec. Mesjid Raya; Gampong Lamjuhang, Kec. Lhoong; dan Gampong Gurah, Kec. Peukan Bada. Kecamatan Baitussalam 	BMCK, BPBD	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalur dan evakuasi bencana gunung api 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Lembah Seulawah; Kecamatan Seulimeum; Kecamaan Mesjid Raya; dan Kecamatan Kota Jantho. 	BMCK, BPBD	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalur dan evakuasi bencana longsor 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mesjid Raya; Kecamatan Lhoong; dan Kecamatan Leupung. 	BMCK, BPBD	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalur dan evakuasi bencana banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Seulimeum; Kecamatan Ingin Jaya; dan Kecamatan Darul Imarah. 	BMCK, BPBD	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan masterplan kebencanaan. 	Kabupaten Aceh Besar	BMCK, BPBD	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
10. Prasarana Pendidikan											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana pendidikan pasca SLTA 	Kota Jantho, Ingin Jaya, Lembah Seulawah, Kuta Baro, Montasik dan Darussalam	Kemendiknas, Dinas Pendidikan, NGO & Swasta	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032	
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana pendidikan SLTA, SLTP dan SD 	Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan	Dinas Pendidikan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
11. Prasarana Kesehatan												
<ul style="list-style-type: none"> peningkatan rumah sakit tipe B 	Kecamatan Kota Jantho	Dinas Kesehatan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> pembangunan/peningkatan rumah sakit tipe C 	Kecamatan Indrapuri, Blang Bintang, Mesjid Raya	Dinas Kesehatan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas.									
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit Daerah 	Kecamatan Kuta Malaka	Dinas Kesehatan	APBN, APBA, OTSUS									
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan puskesmas obstetrik neonatal dasar; 	Indrapuri, Ingin Jaya, Montasik dan Darul Imarah	Dinas Kesehatan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan puskesmas rawat inap; 	Kawasan Perkotaan PPK	Dinas Kesehatan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan puskesmas pembantu di PPL. 	Kawasan Perkotaan PPL	Dinas Kesehatan	APBN APBD Prop./Kab.									
12. Prasarana Perdagangan												
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana perdagangan skala kabupaten; 	Kawasan Perkotaan Kota Jantho	Dinas Perindagkop	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan; 	Ingin Jaya, Pulo Aceh, Darul Imarah, Sukamakmur, Lhoknga, Kuta Malaka, Seulimeum dan Lembah Seulawah	Dinas Perindagkop	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH									

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032	
			Migas									
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan 	Kawasan Perkotaan Kecamatan (PPK)	Dinas Perindagkop	APBN APBD Prop./Kab.									
13. Prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga/ rekreasi												
<ul style="list-style-type: none"> tingkat kabupaten; 	Kawasan Perkotaan Kota Jantho dan Kawasan Kota Baru Pemerintahan Kuta Malaka	BLHPK, Dinas Pariwisata	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> tingkat beberapa kecamatan; 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perkotaan Masjid Raya; Kawasan Perkotaan Blang Bintang; Kawasan Perkotaan Lambaro. 	BLHPK, Dinas Pariwisata	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> tingkat kecamatan 	Kawasan Perkotaan Kecamatan (PPK)	BLHPK, Dinas Pariwisata	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas.									
14. Prasarana Peribadatan												
<ul style="list-style-type: none"> mesjid kabupaten; 	Kawasan Perkotaan Kota Jantho dan Kawasan Kota Baru Pemerintahan Kecamatan Kuta Malaka	BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> mesjid kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan; tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan; 	Semua Kecamatan	BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
<ul style="list-style-type: none"> sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 	Semua Kecamatan	BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
15. Prasarana mitigasi bencana tsunami												

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
<ul style="list-style-type: none"> penyediaan pemecah gelombang; penyediaan tempat – tempat perlindungan; relokasi permukiman. 	Kecamatan Pesisir	BMCK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
B. PERWUJUDAN POLA RUANG											
I. Perwujudan Kawasan Lindung											
1. Kawasan hutan lindung											
<ul style="list-style-type: none"> penetapan kawasan hutan lindung; pemantauan dan pengendalian kawasan hutan lindung; pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; pengembangan pola intensif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan; dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pulo Aceh; Kecamatan Peukan Bada; Kecamatan Lhoknga; Kecamatan Darul Imarah; Kecamatan Simpang Tiga; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Kuta Malaka; Kecamatan Leupung; Kecamatan Lhoong; Kecamatan Kuta Cotglie; Kecamatan Indrapuri; Kecamatan Kota Jantho. 	Kemen Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya											
<ul style="list-style-type: none"> penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; pemantauan dan pengendalian kawasan; pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Darul Imarah; Kecamatan Darul Kamal; Kecamatan Lhoknga; Kecamatan Leupung; Kecamatan Lhoong; Kecamatan Simpang Tiga; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Kuta Malaka; Kecamatan Indrapuri; Kecamatan Mesjid Raya; Kecamatan Cotglie; Kecamatan Seulimeum; Kecamatan Lembah Seulawah. 	BLHPK	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
<ul style="list-style-type: none"> pengawasan. 											
3. Kawasan perlindungan setempat											
<ul style="list-style-type: none"> penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, danau, situ, mata air; penetapan batas kawasan; perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, waduk; pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; pengawasan kawasan lindung; pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; dan penyusunan masterplan RTH. 	Semua Kecamatan	Dinas Pengairan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, PDAM, BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas								
4. Kawasan suaka, pelestarian alam, dan cagar budaya											
<ul style="list-style-type: none"> penetapan batas kawasan lindung; perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Suakamargasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; penanaman dan pemeliharaan hutan bakau; dan penataan batas kawasan lindung suaka, pelestarian alam dan cagar 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Jantho Lembah Seulawah Mesjid Raya Ingin Jaya 	BKSDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
budaya.											
5. Kawasan rawan bencana alam											
<ul style="list-style-type: none"> • identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat; • pemetaan kawasan bencana alam; • pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana; • melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam; • melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; • peningkatan kapasitas masyarakat; • melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; • melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; • penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan • relokasi permukiman yang ada di kawasan rawan bencana. 	Semua Kecamatan	BMCK, BLHPK, BPBD, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
6. Kawasan lindung geologi											
<ul style="list-style-type: none"> • identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana geologi dan kawasan kars; • pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; • pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; • pengawasan kawasan lindung; • sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana; dan • mitigasi kebencanaan. 	Lhoong dan Indrapuri	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, SDA, Energi dan SDM, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032
7. Kawasan lindung lainnya											
<ul style="list-style-type: none"> kegiatan perlindungan terumbu karang, padang lamun, kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; dan kegiatan perlindungan di kawasan kebun plasma nutfah (KPN) kegiatan perlindungan di kawasan pusat pelatihan gajah (PLG) 	Leupung, Saree, Kota Jantho dan perairan Kabupaten Aceh Besar	BMCK, BLHPK, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
II. Perwujudan Kawasan Budidaya											
1. Kawasan peruntukan hutan produksi											
<ul style="list-style-type: none"> penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; penetapan tata batas kawasan hutan produksi; rehabilitasi hutan dan lahan kritis; perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; pengembangan hasil hutan bukan kayu; pengembangan tanaman hutan; dan peningkatan pemasaran hasil produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mesjid Raya; Kecamatan Baitussalam; Kecamatan Darussalam; Kecamatan Kuta Baro; Kecamatan Blang Bintang; Kecamatan Montasik; Kecamatan Indrapuri; Kecamatan Kuta Cotglie; Kecamatan Seulimeum; Kecamatan Lembah Seulawah; Kecamatan Lhoong; Kecamatan Kota Jantho. 	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat											
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan tanaman hutan; pengembangan hasil hutan bukan kayu; pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; pengembangan manajemen pengelolaan yang lebih terorganisir; dan penyusunan masterplan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pulo Aceh; Kecamatan Peukan Bada; Kecamatan Lhoknga; Kecamatan Leupung; Kecamatan Lhoong; Kecamatan Mesjid Raya; Kecamatan Seulimeum; Kecamatan Lembah Seulawah. 	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
3. Kawasan peruntukan pertanian											
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan agroindustri; • pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; • inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; • penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; • pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; • pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; • pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat • pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma • peningkatan pemasaran hasil produksi; • pengembangan kawasan tanaman tahunan; • peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan • penyusunan masterplan pertanian. 	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
4. Kawasan peruntukan perikanan											
<ul style="list-style-type: none"> • rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut ; • pengembangan industri pengolahan perikanan; • pengembangan industri maritim; • peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Indrapuri • Kecamatan Kota Jantho • Kecamatan Mesjid Raya; • Kecamatan Baitussalam; • Kecamatan Peukan Bada; • Kecamatan Lhoknga; • Semua Kecamatan. 	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur; • pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; • penyusunan masterplan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Indrapuri • Kecamatan Kota Jantho • Kecamatan Mesjid Raya; • Kecamatan Baitussalam; 	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan								
				I					II	III	IV	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032	
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Peukan Bada; Kecamatan Lhoknga; Semua Kecamatan. 		Migas									
5. Kawasan peruntukan pertambangan												
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; pengembangan kawasan pertambangan; pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi; peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; peningkatan peran serta masyarakat; pendataan ulang izin pertambangan; reboisasi tanaman; pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Seulimeum. Kecamatan Lhoknga Kecamatan Lhoong Kecamatan Indrapuri Kecamatan Kuta Cotglie Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Kota Jantho Kecamatan Cotglie Kecamatan Kuta Malaka Kecamatan Lembah Seulawah Kecamatan Lhoong Kecamatan Leupung Kecamatan Mesjid Raya Kecamatan Darusslaam 	BMCK, Dinas Pertambangan dan Energi	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									
6. Kawasan peruntukan industri												
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri; pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; perintisan pengembangan kawasan peruntukan jalan lingkar selatan; pengembangan klaster-klaster Industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di kawasan perkotaan serta desa yang potensial; 	Semua Kecamatan	Disperindagkop dan UKM	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas									

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
<ul style="list-style-type: none"> membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri untuk berinvestasi pada tempat singgah atau tempat istirahat pada prasarana jalan; menempatkan produk usaha pada tempat singgah atau tempat istirahat dengan pola kemitraan; pengembangan aneka produk olahan; dan peningkatan kemampuan teknologi industri Pengelolaan IKM dan UMKM. 											
7. Kawasan peruntukan pariwisata											
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; tata batas obyek- obyek wisata; pengembangan satuan kawasan wisata; pengembangan obyek wisata utama; pengkaitan kalender wisata kabupaten; pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; peningkatan akomodasi dan infrastruktur; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Lhoknga Kecamatan Lembah Seulawah Kecamatan Lhoong Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Indrapuri Kecamatan Mesjid Raya Kota Jantho 	BMCK, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas								
8. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan penyusunan masterplan pengembangan permukiman; monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; pengendalian pertumbuhan 	Semua Kecamatan	Bappeda, BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
<ul style="list-style-type: none"> pembangunan perumahan baru; penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh ; peningkatan penyehatan lingkungan permukiman pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan; dan 											
9. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan											
<ul style="list-style-type: none"> penyediaan sarana listrik; program penyediaan air bersih secara sederhana; pengembangan jalan desa; pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan penyediaan fasilitas kesehatan. 	Semua Kecamatan	BMCK, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
10. Kawasan peruntukan lainnya											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara 	Blang Bintang	Instansi Terkait	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan Pos TNI Angkatan Laut 	Mesjid Raya	Instansi Terkait	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas.								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pos Polisi Air dan pasukan pengamanan wilayah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Rusa Pulau Bengkala 	Instansi Terkait	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kodim dan Polres 	Kota Jantho	Instansi Terkait	APBN, APBA APBK OTSUS dan TDBH Migas								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan									
				I					II	III	IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032		
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Koramil dan Polsek 	Semua Kecamatan	Instansi Terkait	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas										
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN													
I. Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
1. KSK Kawasan Perkotaan sekitar Kota Banda Aceh													
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pematapan kawasan 	Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.	Bappeda, BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas										
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RDTR Kawasan 	Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.	Bappeda, BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas										
2. Pengembangan dan pematapan KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh													
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wilayah koridor perkotaan 	Lambaro, Sibreh dan sekitarnya	Bappeda, BMCK	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas										
<ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan perdagangan dan jasa 	Lambaro, Sibreh dan sekitarnya												
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RDTR Kawasan 	Lambaro, Sibreh dan sekitarnya												

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
3. Pengembangan dan pemantapan KSK Agrowisata Saree											
• Masterplan Agrowisata Saree	Lembah Seulawah dan sekitarnya	Bappeda, BMCK, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas, NGO, Swasta								
• Pengembangan infrastruktur terpadu Agrowisata	Lembah Seulawah dan sekitarnya										
4. Pengembangan dan pemantapan KSK Agropolitan Indrapuri											
• Masterplan Agropolitan	Seulimeum, Kuta Malaka, Kuta Cotglie, Kota Jantho, Montasik, Lembah Seulawah dan sekitarnya	Bappeda, BMCK, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	APBN, APBA, APBK, Otsus dan TDBH Migas								
• Masterplan Agroindustri											
• Masterplan Agribisnis											
• Pengembangan Agroindustri	Seulimeum, Kuta Malaka, Kuta Cotglie, Kota Jantho, Montasik, Lembah Seulawah dan sekitarnya										
5. Pengembangan dan pemantapan KSK Minapolitan perikanan laut Baitussalam – Mesjid Raya											
• Masterplan Minapolitan	Peukan Bada, Pulo Aceh, Leupung, Lhoknga dan sekitarnya	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN, APBA, APBK, NGO, Swasta								
• Pengembangan infrastruktur terpadu Minapolitan	Peukan Bada, Pulo Aceh, Leupung, Lhoknga dan sekitarnya										
6. Pengembangan dan pemantapan KSK Minapolitan perikanan darat Kota Jantho											
• Masterplan Minapolitan	Seulimeum, Kuta Cotglie, Lembah Seulawah, Kuta Malaka, Montasik, Kota Jantho, Indrapuri, Leupung dan sekitarnya	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan	APBN, APBA, APBK, OTSUS dan TDBH Migas								
• Pengembangan infrastruktur terpadu Minapolitan	Seulimeum, Kuta Cotglie, Lembah Seulawah, Kuta Malaka, Montasik, Kota Jantho, Indrapuri, Leupung dan sekitarnya										
7. Pembangunan KSK Kota Baru Pemerintahan											
• Masterplan Kota Baru Pemerintahan	Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri	BMCK, Bappeda, Dinas Pengairan, BLHPK, Setdakab,	APBN, APBA, APBK, OTSUS DAN TDH MIGAS, Swasta ,								

Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan							
				I					II	III	IV
				2012	2013	2014	2015	2016	2017 -2021	2022 -2026	2027 -2032
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas Kota Baru Pemerintahan 	Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Indrapuri	DPRK, SKPK dalam Lingkungan Kab. Aceh Besar	Hibah								



 BUPATI ACEH BESAR, #

 MUHLIS BASYAH